



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**PENGADILAN MILITER II - 08**

**JAKARTA**

## **P U T U S A N**

**Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016**

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Militer II-08 Jakarta yang bersidang di Jakarta dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : AFJI GELDISON  
Pangkat/Nrp. : Pratu/31110627290791  
Jabatan : Ta Angru 3 Ton 2 Ki B  
Kesatuan : Yonzikon 13/KE  
Tempat tgl. Lahir : Nundam Sakti, 10 Juli 1991  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Tempat tinggal : Asrama Yonzikon 13/KE Kel. Lenteng Agung Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Danyonzikon 13/KE selaku Ankuam selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 6 Januari 2016 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor : Kep/03/XII/2015 tanggal 18 Desember 2015.

2. Kemudian diperpanjang oleh :

a. Danmenzikon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Januari 2016 sampai dengan tanggal 6 Februari 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan I Nomor : Kep/03/I/2016 tanggal 15 Januari 2016.

b. Danmenzikon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Februari 2016 sampai dengan tanggal 7 Maret 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan II Nomor : Kep/9/II/2016 tanggal 5 Februari 2016.

c. Danmenzikon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 8 Maret 2016 sampai dengan tanggal 6 April 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan III Nomor : Kep/11/III/2016 tanggal 1 Maret 2016.

d. Danmenzikon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 April 2016 sampai dengan tanggal 6 Mei 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan IV Nomor : Kep/23/IV/2016 tanggal 8 April 2016.

e. Danmenzikon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 7 Mei 2016 sampai dengan tanggal 5 Juni 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan V Nomor : Kep/31/V/2016 tanggal 4 Mei 2016.

f. Danmenzikon selaku Papera selama 30 (tiga puluh) hari terhitung mulai tanggal 6 Juni 2016 sampai dengan tanggal 5 Juli 2016 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan VI Nomor : Kep/36/VI/2016 tanggal 9 Juni 2016.

Hal 1 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Penahanan dari Hakim Ketua Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 11 Juli 2016 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2016 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/172/PM II-08/AD/VIII/2016 tanggal 11 Juli 2016.

4. Penahanan dari Kepala Pengadilan Militer II-08 Jakarta selama 60 (enam puluh) hari sejak tanggal 11 Agustus 2016 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2016 berdasarkan Penetapan penahanan Nomor : Tap/68/PM II-08/AD/V/2016 tanggal 11 Agustus 2016.

## PENGADILAN MILITER II-08 JAKARTA :

Membaca : Surat pelimpahan berkas perkara dari otmil II-08 Jakarta Nomor : R/164/VI/2016 tanggal 29 Juni 2016 dan Berkas Perkara Penyidikan dari Danpomdam Jaya/2 Nomor: BP-21/A-18/V/2016 bulan April 2016.

Memperhatikan: 1. Keputusan tentang Penyerahan Perkara dari Danmenzikon selaku Papera Nomor : Kep/40/VI/2016 tanggal 27 Juni 2016.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer II-08 Nomor : Sdak/115/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor : TAP-172-K/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 13 Juli 2016.

4. Hakim Ketua tentang Penetapan Hari Sidang Nomor : TAP-172-K/PM II-08/AD/VII/2016 tanggal 14 Juli 2016.

5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara Terdakwa ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Dakwaan Oditur Mlliter Nomor : Sdak/115/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan: 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa:

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan jika mengakibatkan mati"** Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.

b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi pidana :

- Pidana Pokok : Penjara selama 3 (tiga) tahun, dikurangkan selama Terdakwa menjalani penahanan sementara.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer Cq TNI AD.

c. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) rupiah.

d. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

Hal 2 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## 1) Surat-surat :

- Visum Et Repertum RSUP Dr. Kariadi No 13/B-4/RF-LD/I/2016 tanggal 6 Januari 2015 tentang hasil pemeriksaan bedah mayat/autopsi jenazah dan hasil pemeriksaan Pathologi atas nama Prada Angga Bagus Setiyawan NRP 31150428590494 Tayonzikon 13/KE Ditziad. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

## 2) Barang-barang :

- 1 (satu) potong baju PDL Loreng milik Prada Ahlan Nurhuda NRP 31150620551294 Ta Yonzikon 13/KE. 1 (satu) potong baju PDL Loreng milik Prada Ahlan Nurhuda NRP 31150620551294 Ta Yonzikon 13/KE, Untuk dimusnahkan

## 2. Pembelaan atau Pledooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut :

### a. Pembuktian Pasal/Analisa Yuridis

#### 1) Unsur kedua

Bahwa Penasehat Hukum tidak sependapat dengan pembuktian unsur yang dikemukakan oleh Oditur Militer terhadap pembuktian unsur kedua “melakukan penganiayaan” dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa terhadap Prada Angga Bagus tidak ada niat atau tujuan untuk melukai, yang ada hanya untuk membina atau menindak Taja baru agar siap fisik dan mental masuk di lingkungan Batalyon. Hal tersebut merupakan tradisi yang sudah ada sejak Terdakwa masuk pertama kali di satuan Yonzikon 13/KE.

#### 2) Unsur ketiga

Bahwa terhadap pembuktian unsur ketiga “mengakibatkan mati tersebut Penasehat Hukum tidak sependapat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa pemukulan terhadap Prada Angga Bagus sudah terjadi sejak dari penjemputan dan hal tersebut diakui oleh Saksi-2 Sertu Armen sebagai Pembina dalam orientasi penjemputan Taja Baru Yonzikon 13/KE, selain itu apakah benar korban mengalami luka memar pada otot dada, tulang dahi, tulang pipi, hati, limpa dan didapatkan patah tulang dada, karena saat pertama kali diperiksa oleh Saksi dr. Maya Pasilan di UGD RS Cijantung Kesda Jaya tidak melihat adanya luka tersebut dan dari hasil pemeriksaan Laboratorium diduga telah terjadi adanya peradangan usus buntu, usus halus dan kandung empedu.

Bahwa apabila benar hasil otopsi seperti tersebut kemungkinan pelaku pemukulan tidak hanya satu orang, karena pelaku hanya Terdakwa sendiri tidak akan menimbulkan luka parah bahkan kematian, oleh karena itu Oditur Militer tidak bisa membuktikan unsur ketiga apabila kematian korban disebabkan oleh Terdakwa saja.

Hal 3 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## b. Pertimbangan.

Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim dalam memberikan putusannya mempertimbangkan hal-hal yang menyangkut diri Terdakwa sebagai berikut :

- 1) Bahwa Terdakwa selama dalam persidangan bersikap sopan, berterus terang dan tidak berbelit-belit, sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- 2) Bahwa Terdakwa menyesali atas perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- 3) Bahwa Terdakwa sudah mengabdikan diri di Lingkungan TNI AD selama 6 (enam) tahun;
- 4) Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin;
- 5) Bahwa keluarga Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban Prada Angga Bagus Setiyawan, yang dituangkan dalam surat pernyataan, (terlampir).

## c. Kesimpulan

Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dan didukung keterangan para Saksi dan alat bukti, menyatakan bahwa dakwaan dan tuntutan Oditur Militer tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

## d. Permohonan

Bahwa pada bagian akhir pembelaannya Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim agar sependapat dengan Penasehat Hukum dan berkenan memutus perkara sebagai berikut :

- 1) Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
- 2) Membebaskan atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari semua dakwaan dan tuntutan Oditur Militer;
- 3) Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan serta harkat dan martabatnya;
- 4) Melepaskan Terdakwa dari penahanan;
- 5) Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditur Militer II-08 Jakarta Nomor : Dak/115/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 telah didakwa melakukan tindak pidana sebagai berikut :

### Primair :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di barak Ki C Yonzikon 13/KE Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

Hal 4 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



## **"Penganiayaan, jika mengakibatkan mati".**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Afji Geldison (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, selanjutnya di tugaskan di Yonzikon 13/KE Ditziad sampai sekarang dengan jabatan Ta Angru 3 Ton II Ki B NRP. 31110627290791.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Angga Bagus Setiyawan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 pada saat Prada Angga Bagus Setiyawa mulai masuk dan berdinasi di Yonzikon 13/KE Ditziad, namun antara Terdakwa dengan Prada Angga Bagus Setiyawan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 09.30 Wib Sertu Armen (Saksi-2), Serda Johan Efendi (Saksi-3) dan Pratu Eko Juniardi (Saksi-4) selaku pembina Tamtama Remaja baru sesuai surat perintah yang dikeluarkan oleh Danyon Zikon 13 Nomor Sprin/357/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 menjemput Tamtama Remaja baru di Menzikon di Jl. Raya Bogor Kalisari Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Tim penjemput Tamtama Remaja baru tiba di Menzikon, lalu sekira pukul 14.00 Wib anggota Tamtama Remaja baru diadakan Tensi/Cek Kesehatan oleh Tim Kesehatan Batalyon yaitu oleh Kopka Ruli dan Kopda Uneng dan juga dihadiri oleh Letda Muhamad Agung Afrida (Saksi-1) selaku Pasi Pam Ops, kemudian dari jumlah 14 orang ada 2 (dua) orang yang mengalami gangguan kesehatan yaitu Prada Wahyu Widodo mengalami Patah tulang dan Prada Tri Yuliantoro pundaknya sakit karena kecelakaan pada saat pendidikan di Pusdikzi Bogor, setelah itu 2 (dua) orang yang dinyatakan sakit oleh pihak kesehatan diberikan tanda plastik warna putih di bagian lengannya, sedangkan 12 (dua belas) orang lainnya dinyatakan sehat termasuk Prada Angga Bagus Setiyawan.

4. Bahwa setelah pengecekan kesehatan selesai diadakan peregrangan, kemudian pelaku menggunakan perlengkapan berupa Kopel tanpa Draghrim dan Topi Rimba, selanjutnya dengan didampingi oleh 10 (sepuluh) orang pendamping Tamtama Remaja baru diajak jalan menuju ke arah Brigif, pada saat itu kegiatan selama perjalanan antara lain jalan, lari, jalan, guling dan merayap serta jungkir, kemudian sampai di Brigif sekira pukul 16.00 WIB melaksanakan istirahat sekira 15 (lima belas) menit untuk makan snack dan minum, setelah itu Tamtama Remaja baru diajak jalan lagi menuju ke Yonzikon 13/KE oleh pendamping baru sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan kegiatan antara lain jalan, lari, merayap, jungkir dan guling, setelah sampai di Gerbang Yonzikon 13/KE sekira pukul 18.00 Wib diadakan penciuman Batu dengan mengucap "AKU CINTA KARYA ETMAKA", sebanyak 3 (tiga) kali kemudian gerakan 5 M sampai ke penjagaan.

5. Bahwa setelah sampai di depan penjagaan Yonzikon 13/KE, Tamtama Remaja Baru tersebut berbaris masuk Batalyon dengan langkah tegap dan melakukan penghormatan, setelah masuk dalam Yonzikon 13/KE Tamtama Remaja baru tersebut masuk dalam parit, kemudian merayap menuju ke lapangan kecil dekat kantor Persit, setelah itu berkumpul ditempat tersebut lalu Tamtama Remaja baru tersebut lepas kopel dan topi rimba untuk makan Snack dan pada saat itu Wadan Yonzikon 13/KE a.n. Mayor Czi

Hal 5 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Irsad Wilayanto sempat melakukan pengecekan dengan bertanya kepada Tamtama Remaja baru tersebut "Apakah ada yang Sakit", dan dijawab oleh Tamtama Remaja baru tersebut "Siap Tidak", selanjutnya istirahat dan makan Snack dilanjutkan acara penciuman bendera Batalyon, sekira pukul 18.45 WIB setelah acara tersebut selesai Saksi-2 mengajak Tamtama Remaja baru menuju ke barak lalu Saksi-2 perintahkan untuk melakukan pembersihan dan makan serta dilanjutkan merapikan PUDD masing-masing.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa atas kemauan sendiri tanpa ada yang memerintahkan datang dari barak Ki B Yonzikon 13/KE menuju ke barak Ki C Yonzikon 13/KE dengan niat hendak perkenalan dan memberikan pengarahan terhadap Tamtama Remaja baru dan sesampainya di barak Ki C Yonzikon 13/KE Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan Terdakwa mengumpulkan seluruh Tamtama Remaja baru/Tamtama Orentasi dengan berkata "Tamtama Orentasi, lagi ngapain nih ?", lalu seluruh Tamtama Remaja baru sama-sama menjawab "Siap sedang merapikan PUDD", kemudian seluruh Tamtama Remaja baru diperintahkan "Kumpul-kumpul", setelah itu seluruh Tamtama Remaja baru kumpul, kemudian satu persatu melakukan perkenalan yaitu nama dan asal.

7. Bahwa setelah selesai perkenalan Terdakwa bertanya "Yang dari pati mana ?", kemudian Prada Angga Bagus Setiyawan mengangkat tangan dengan mengatakan "Siap", setelah Prada Angga Bagus Setiyawan mengangkat tangannya, Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan "Ya kamu tampil kedepan", kemudian Prada Angga Bagus Setiyawan maju ke depan dan langsung duduk di depan Terdakwa, setelah itu Prada Angga Bagus Setiyawan ditanya "kamu tahu nama saya tidak", dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan "Siap Belum", lalu Terdakwa bertanya lagi "Mau tahu nama Saya tidak ?", dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan "Siap Mau", kemudian Terdakwa berkata "Ya kalau mau tau nama saya, satu huruf satu tabokan", Prada Angga Bagus Setiyawan mengatakan "Siap".

8. Bahwa setelah itu Terdakwa mengeja nama Terdakwa sambil menempeleng muka Prada Angga Bagus Setiyawan menggunakan tangan kanan terbuka dengan menyebut huruf "A.F.J.I, G.E.L.D.I.S.O.N", selanjutnya Prada Angga Bagus Setiyawan diperintahkan untuk menyebut nama Terdakwa, tetapi saat itu Prada Angga Bagus Setiyawan salah mengucapkan yaitu "Alfi Gedelson", karena salah, maka diulangi lagi dengan mengeja nama Terdakwa sambil menempeleng wajah Prada Angga Bagus Setiyawan yaitu satu huruf satu tempelengan dan hal tersebut diulangi sampai tiga kali karena Prada Angga Bagus Setiyawan masih salah menyebut nama Terdakwa, pada saat pemukulan yang pertama agak pelan, yang kedua agak keras dan yang ketiga kali secara keras.

9. Bahwa sekira pukul 19.25 WIB karena sudah tiga kali salah terus menyebut nama Terdakwa maka Prada Angga Bagus Setiyawan diperintahkan berdiri tepat di depan Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Kamu nama saya saja tidak tahu", setelah itu Terdakwa memukul Prada Angga Bagus Setiyawan menggunakan kedua tangan mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan terjatuh, kemudian diperintahkan "Kamu berdiri, berdiri", lalu Prada Angga Bagus Setiyawan berdiri sendiri menghadap Prada Tri Yuliantoro (Saksi-5) dkk dan saat itu Saksi-5 melihat Prada Edol Gaylendra (Saksi- 7) datang dan duduk di Pelbet yang jaraknya dengan Prada Angga Bagus Setiyawan sekira 2 (dua) meter.

Hal 6 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa setelah itu Terdakwa berada di depannya Prada Angga Bagus Setiyawan dengan membelakangi Saksi-5 dkk, selanjutnya Terdakwa mengambil ancang-ancang untuk memukul Prada Angga Bagus Setiyawan, namun Prada Angga Bagus Setiyawan menghindari dengan bergerak ke belakang, karena melihat Prada Angga Bagus Setiyawan menghindari Terdakwa mengambil baju PDL milik Prada Deni Prasetyo (Saksi-6) yang berada di pelbet, kemudian menutupkan di kepala Prada Angga Bagus Setiyawan dengan lengan bajunya dikalungkan di leher Prada Angga Bagus Setiyawan sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan tidak bisa melihat dan pada saat sudah ditutup kepalanya lalu Prada Angga Bagus Setiyawan langsung dipukul oleh Terdakwa dengan mengambil ancang-ancang dan dipukul secara keras dengan dua tangan, sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan bersuara "Hug" dan langsung jatuh ke lantai.

11. Bahwa setelah terjatuh, baju penutup muka Prada Angga Bagus Setiyawan dibuka sendiri oleh Prada Angga Bagus Setiyawan, setelah terbuka Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk berdiri, lalu Terdakwa melihat Prada Angga Bagus Setiyawan sesak nafas, karena melihat Prada Angga Bagus Setiyawan sesak nafas maka Prada Angga Bagus Setiyawan diperintahkan untuk jongkok dan berdiri, setelah selesai jongkok dan berdiri Prada Angga Bagus Setiyawan ditanya oleh Terdakwa "Sakit tidak ?", dijawab "Siap sakit", lalu Terdakwa mengatakan "Main-main ya".

12. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil baju PDL yang sebelumnya digunakan untuk menutup Prada Angga Bagus Setiyawan dan ditutupkan lagi ke kepalanya Prada Angga Bagus Setiyawan, karena Prada Angga Bagus Setiyawan waktu itu masih menunduk terus sampai diulang lagi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu pada posisi Prada Angga Bagus Setiyawan sudah berdiri kemudian kepala Prada Angga Bagus Setiyawan ditutup lagi dan lengan baju PDL tersebut dikalungkan lagi di leher Prada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya Terdakwa memukul Prada Angga Bagus Setiyawan dengan dua tangan mengenai perut Prada Angga Bagus Setiyawan dengan bersuara "Hugh" sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan terjatuh dan berguling-guling kesakitan, setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk berdiri, namun karena masih kesakitan Prada Angga Bagus Setiyawan tidak sanggup berdiri, karena Prada Angga Bagus Setiyawan lama berdirinya lalu Saksi-7 membantu Prada Angga Bagus Setiyawan untuk berdiri, kemudian Saksi-7 kembali duduk di pelbet, setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk duduk bergabung dengan teman-temannya lalu Terdakwa memberikan arahan kepada anggota Tamtama Remaja baru.

13. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa memberikan pengarahan kepada anggota Tamtama Remaja baru, datang Danki B Yonzikon 13/KE Kapten Czi Rofki Merisdika ke barak Ki C Yonzikon 13/KE untuk memberikan pengarahan selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan setelah memberikan pengarahan Kapten Czi Rofki Merisdika pergi, selanjutnya datang Saksi-3 dan Saksi-4 ke Barak Ki C untuk membagikan Kaporlap (baju kaos PDL) dan pada saat pembagian Kaporlap tersebut Terdakwa kembali ke barak Arjuna Ki B, sekira pukul 20.15 WIB Saksi-2 kembali ke barak Tamtama Remaja, lalu Saksi-2 duduk di Pelbet, sedangkan Tamtama Remaja baru sedang merapikan PUDD, namun tidak lama kemudian Saksi-2 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan muntah-muntah, lalu Saksi-2 tanyakan "kenapa kamu", dijawab Prada Angga Bagus Setiyawan "Siap saya pusing dan masuk angin", kemudian Saksi-2 perintahkan Saksi-3 untuk membeli Tolak Angin Cair dan mencampurkan

Hal 7 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan air hangat untuk diminumkan kepada Prada Angga Bagus Setiyawan.

14. Bahwa selanjutnya Saksi-2 perintahkan juga Prada Wahyu Widodo untuk memberikan minyak kayu putih ke badan Prada Angga Bagus Setiyawan, kemudian karena menurut pengakuan Prada Angga Bagus Setiyawan masuk angin maka Saksi-2 perintahkan Prada Wahyu Widodo untuk mengerok badan Prada Angga Bagus Setiyawan, namun setelah diberikan minum Tolak Angin dan dikerok, Jernyata tidak ada perubahan dan masih kelihatan kesakitan, maka Saksi-2 perintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk pindah, yang tadinya dekat pintu, lalu Saksi-2 perintahkan pindah tidurnya ke pojok dan ditempat tersebut Saksi-2 lihat Prada Angga Bagus Setiyawan sempat tidur kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian terbangun lagi dan sekira pukul 24.30 WIB Prada Angga Bagus Setiyawan masih kelihatan kesakitan dan Saksi-2 melihat sampai menangis.

15. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul Wib Prada Angga Bagus Setiyawan dibawa ke Rumah Sakit Desa Putra (DP) oleh Saksi-3 dan Saksi-4 dan sekira pukul 01.30 Wib Prada Angga Bagus Setiyawan kembali ke barak dari RS Desa Putra, lalu obatnya diberikan kepada Prada Angga Bagus Setiyawan, setelah diminum Prada Angga Bagus Setiyawan tidur dan sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2 pulang dan dibarak tersebut dijaga oleh Saksi-3 dan Saksi-4, lalu Sekira pukul 04.00 Wib Saksi-4 menanyakan kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan, akan tetapi tidak ada perubahan sehingga Saksi-4 memanggil orang Kesehatan dan diperiksa oleh Kopka Haruli lalu diberikan obat dari kesehatan dan sekira pukul 09.00 Wib Prada Angga Bagus Setiyawan sudah tertidur di kasur menggunakan selimut.

16. Bahwa kemudian Saksi-2 pegang perut Prada Angga Bagus Setiyawan dan terasa agak keras, lalu Saksi-2 bertanya "sudah ada perubahan belum", lalu dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan "belum", setelah itu Saksi-2 tinggal untuk mendampingi Tamtama Remaja baru yang lainnya untuk melakukan kegiatan siang, dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 ditelepon oleh Saksi-4 menyampaikan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan mengeluarkan keringat dingin, kemudian Saksi-2 merapat ke barak dan melaporkan kepada Pasiops Lettu Czi Adi Kurniansyah, setelah dicek oleh Pasiops, Saksi-2 disarankan laporan ke Bintara Kesehatan, lalu Saksi-2 dkk disarankan untuk membawa Prada Angga Bagus Setiyawan ke Kesdam Cijantung, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 dkk berangkat menuju ke Kesdam Cijantung.

17. Bahwa sesampainya di Kesdam Cijantung Prada Angga Bagus Setiyawan langsung dimasukan ke ruang IGD lalu diperiksa oleh orang kesehatan dan dilakukan penginfusan, sedangkan Saksi-2 yang mengurus administrasinya sampai pukul 21.00 WIB setelah selesai mengurus administrasinya, Saksi-2 mendekati Prada Angga Bagus Setiyawan dan menanyakan bagaimana perkembangannya dan dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan katanya sudah ada perubahan mendengar hal tersebut Saksi-2 mulai agak tenang, setelah itu Saksi-2 diperintahkan oleh Letda Czi Maryono untuk pulang karena sudah ada Saksi-3 yang menggantikan untuk menjaga Prada Angga Bagus Setiyawan dan sekira pukul 21.30 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi-4 untuk menggantikan Saksi-3 menjaga Prada Angga Bagus Setiyawan, karena belum ganti baju dan melakukan pembersihan, lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 tiba di RS. Kesdam TK IV Cijantung dan secara berkala Suster memeriksa tensi serta infus yang

Hal 8 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipasang ke Prada Angga Bagus Setiyawan karena sering muntah-muntah berwarna bening kuning ke coklatan.

18. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul Wib Prada Angga Bagus Setiyawan jalan menuju ke ruang perawatan lalu mencabut/melepaskan infus yang dipasang, setelah itu diminta oleh Suster untuk kembali ke Ruang Cakra dan dipasang infus kembali lalu sekira pukul 08.00 Wib datang 3 (tiga) orang dokter memeriksa kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan, saat itu dokter ada menyampaikan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawaip mengalami dehidrasi sehingga ditambahkan infus dan dipasang dikaki kiri, kemudjan dipasang cateter di bagian kelamin Prada Angga Bagus Setiyawan, karena kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan semakin menurun oleh Dokter yang semula dipasang oksigen berupa selang di hidung, diganti dengan oksigen yang berbentuk corong namun Prada Angga Bagus Setiyawan masih sering muntah-muntah.

19. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan sudah kejang-kejang, sehingga Saksi-4 memanggil Suster, tidak lama kemudian datang dokter dan suster melihat Prada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya Saksi-4 diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan intinya untuk menyetujui bahwa akan dilakukan tindakan darurat, karena saat itu Saksi-4 hanya menjaga Prada Angga Bagus Setiyawan maka Saksi-4 tidak berani tanda tangan, tidak lama kemudian datang Saksi-3 lalu Saksi-4 menyampaikan hal yang disampaikan oleh Dokter sebelumnya.

20. Bahwa setelah itu karena darurat Saksi-3 menandatangani Surat Pernyataan tersebut, selanjutnya Saksi-4 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan dipasang selang pada bagian mulut dan dibantu dengan pernafasan berikut dikejutkan badannya dengan menggunakan alat kejut jantung, sekira pukul 10.30 Wib jdokter telah berusaha untuk membantu Prada Angga Bagus Setiyawan, kemudian dokter menyampaikan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan telah meninggal dunia, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 03.00 WIB jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan diserahkan kepada keluarganya di Desa Winong Pati RT.015 RW.003 Kel. Winong Kec. Pati Kab. Jawa Tengah dan diterima oleh Sdr. Kusnan (Saksi-8) dan Sdr. Totok Siswanto (Saksi-9) dengan kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan dimasukkan di dalam peti.

21. Bahwa pada saat penerimaan jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan tersebut terdapat kejanggalan, karena awalnya berdasarkan penjelasan dari satuan Yonzikon 13/KE (Mayor Czi Irsyad dan Letda Czi Maryono) bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia karena sakit usus buntu, namun pada kenyataannya menurut anak Saksi-8 yang pertama (Sdr. Yanuar Kusnanto) dan Saksi-9 setelah jenazah dibuka ternyata dari hidung dan kepala bagian belakang mengeluarkan darah, kemudian pada saat jenazah akan dimakamkan sekira pukul 11.00 WIB|di TPU Desa Winong Kec. Pati Kota Kab. Pati Jawa Tengah, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB Danyonzikon 13/KE mengadakan apel pengecekan anggota Tamtama Remaja dan pada saat itu Mayor Czi Sunaryo Kasipam Ditziad memanggil Terdakwa untuk menghadap di ruang Staf Ops Yonzikon 13/KE.

22. Bahwa pada saat menghadap Terdakwa langsung ditanya tentang pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian

Hal 9 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada tanggal 5 Januari 2016 dilakukan acara bedah mayat Prada Angga Bagus Setiyawan di TPU Desa Winong Kel. Winong Kec. Pati Kota Prop. Jawa Tengah oleh Tim Dokter dari Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi Semarang atas permintaan dari Dandenspom Jaya/Jayakarta berdasarkan surat Nomor B/1363/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.

23. Bahwa kemudian hasil dari bedah mayat terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi Semarang Nomor 13/B-4/RF-LD/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 pada pemeriksaan terhadap mayat Prada Angga Bagus Setiyawan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada otot dada, tulang dahi, tulang pipi, hati, limpa dan didapatkan patah tulang dada serta didapatkan tanda pembusukan lanjut, sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada dada dan perut yang menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi organ.

24. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan, mengakibatkan pada tubuh Prada Angga Bagus Setiyawan didapati luka memar pada otot dada, tulang dahi, tulang pipi, hati, limpa dan didapatkan patah tulang dada serta didapatkan tanda pembusukan lanjut, yang menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi organ yang menimbulkan bahaya maut, sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (3) KUHP.

## **Subsider :**

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di barak Ki C Yonzikon 13/KE Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana:

## **“Penganiayaan, jika mengakibatkan luka berat”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut:

1. Bahwa Pratu Afji Geldison (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, selanjutnya di tugaskan di Yonzikon 13/KE Ditziad sampai sekarang dengan jabatan Ta Angru 3 Ton II Ki B NRP. 31110627290791.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Angga Bagus Setiyawan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 pada saat Prada Angga Bagus Setiyawa mulai masuk dan berdinan di Yonzikon 13/KE Ditziad, namun antara Terdakwa dengan Prada Angga Bagus Setiyawan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 09.30 Wib Sertu Armen (Saksi-2), Serda Johan Efendi (Saksi-3) dan Pratu Eko

Hal 10 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juniardi (Saksi-4) selaku pembina Tamtama Remaja baru sesuai surat perintah yang dikeluarkan oleh Danyon Zikon 13 Nomor Sprin/357/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 menjemput Tamtama Remaja baru di Menzikon di Jl. Raya Bogor Kalisari Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Tim penjemput Tamtama Remaja baru tiba di Menzikon, lalu sekira pukul 14.00 Wib anggota Tamtama Remaja baru diadakan Tensi/Cek Kesehatan oleh Tim Kesehatan Batalyon yaitu oleh Kopka Ruli dan Kopda Uneng dan juga dihadiri oleh Letda Muhamad Agung Afrida (Saksi-1) selaku Pasi Pam Ops, kemudian dari jumlah 14 orang ada 2 (dua) orang yang mengalami gangguan kesehatan yaitu Prada Wahyu Widodo mengalami Patah tulang dan Prada Tri Yuliantoro pundaknya sakit karena kecelakaan pada saat pendidikan di Pusdikzi Bogor.

4. Bahwa setelah itu 2 (dua) orang yang dinyatakan sakit oleh pih<sup>^</sup>k kesehatan diberikan tanda plastik warna putih di bagian lengannya, sedangkan 12 (dua belas) orang lainnya dinyatakan sehat termasuk Prada Angga Bagus Setiyawan, setelah pengecekan kesehatan selesai diadakan peregang, kemudian pelaku menggunakan perlengkapan berupa Kopel tanpa Draghrim dan Topi Rimba, selanjutnya dengan didampingi oleh 10 (sepuluh) orang pendamping Tamtama Remaja baru diajak jalan menuju ke arah Brigif.

5. Bahwa pada saat itu kegiatan selama perjalanan antara lain jalan, lari, jalan, guling dan merayap serta jungkir, kemudian sampai di Brigif sekira pukul 16.00 WIB melaksanakan istirahat sekira 15 (lima belas) menit untuk makan snack dan minum, setelah itu Tamtama Remaja baru diajak jalan lagi menuju ke Yonzikon 13/KE oleh pendamping baru sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan kegiatan antara lain jalan, lari, merayap, jungkir dan guling, setelah sampai di Gerbang Yonzikon 13/KE sekira pukul Wib diadakan penciuman Batu dengan mengucap "AKU CINTA KARYA ETMAKA", sebanyak 3 (tiga) kali kemudian gerakan 5 M sampai ke penjagaan, setelah sampai di depan penjagaan Yonzikon 13/KE, Tamtama Remaja Baru tersebut berbaris masuk Batalyon dengan langkah tegap dan melakukan penghormatan, setelah masuk dalam Yonzikon 13/KE Tamtama Remaja baru tersebut masuk dalam parit, kemudian merayap menuju ke lapangan kecil dekat kantor Persit, setelah itu berkumpul ditempat tersebut lalu Tamtama Remaja baru tersebut lepas kopel dan topi rimba untuk makan Snack dan pada saat itu Wadan Yonzikon 13/KE a.n. Mayor Czi Irsad Wilayanto sempat melakukan pengecekan dengan bertanya kepada Tamtama Remaja baru tersebut "Apakah ada yang Sakit", dan dijawab oleh Tamtama Remaja baru tersebut "Siap Tidak".

6. Bahwa selanjutnya istirahat dan makan Snack dilanjutkan acara penciuman bendera Batalyon, sekira pukul 18.45 WIB setelah acara tersebut selesai Saksi-2 mengajak Tamtama Remaja baru menuju ke barak lalu Saksi-2 perintahkan untuk melakukan pembersihan dan makan serta dilanjutkan merapikan PUDD masing-masing, kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa atas kemauan sendiri tanpa ada yang memerintahkan datang dari barak Ki B Yonzikon 13/KE menuju ke barak Ki C Yonzikon 13/KE dengan niat hendak perkenalan dan memberikan pengarahan terhadap Tamtama Remaja baru dan sesampainya di barak Ki C Yonzikon 13/KE Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan Terdakwa mengumpulkan seluruh Tamtama Remaja baru/Tamtama Orentasi dengan berkata "Tamtama Orentasi, lagi ngapain nih ?", lalu seluruh Tamtama Remaja baru sama-sama menjawab "Siap sedang merapikan PUDD", kemudian seluruh Tamtama Remaja baru diperintahkan "Kumpul-kumpul", setelah itu seluruh Tamtama Remaja baru kumpul, kemudian satu persatu melakukan perkenalan yaitu nama dan asal.

Hal 11 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa setelah selesai pengenalan Terdakwa bertanya "Yang dari pati mana ?", kemudian Prada Angga Bagus Setiyawan mengangkat tangan dengan mengatakan "Siap", setelah Prada Angga Bagus Setiyawan mengangkat tangannya, Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan "Ya kamu tampil kedepan", kemudian Prada Angga Bagus Setiyawan maju ke depan dan langsung duduk di depan Terdakwa, setelah itu Prada Angga Bagus Setiyawan ditanya "kamu tahu nama saya tidak", dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan "Siap Belum", lalu Terdakwa bertanya lagi "Mau tahu nama Saya tidak ?", dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan "Siap Mau", kemudian Terdakwa berkata "Ya kalau mau tau nama saya, satu huruf satu tabokan", Prada Angga Bagus Setiyawan mengatakan "Siap".

8. Bahwa setelah itu Terdakwa mengeja nama Terdakwa sambil menempeleng muka Prada Angga Bagus Setiyawan menggunakan tangan kanan terbuka dengan menyebut huruf "A,F,J,I, G.E.L.D.I.S.O.N", selanjutnya Prada Angga Bagus Setiyawan diperintahkan untuk menyebut nama Terdakwa, tetapi saat itu Prada Angga Bagus Setiyawan salah mengucapkan yaitu "Alfi Gedelson", karena salah, maka diulangi lagi dengan mengeja nama Terdakwa sambil menempeleng wajah Prada Angga Bagus Setiyawan yaitu satu huruf satu tempelengan dan hal tersebut diulangi sampai tiga kali karena Prada Angga Bagus Setiyawan masih salah menyebut nama Terdakwa, pada saat pemukulan yang pertama agak pelan, yang kedua agak keras dan yang ketiga kali secara keras.

9. Bahwa sekira pukul 19.25 WIB karena sudah tiga kali salah terus menyebut nama Terdakwa maka Prada Angga Bagus Setiyawan diperintahkan berdiri tepat di depan Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Kamu nama saya saja tidak tahu", setelah itu Terdakwa memukul Prada Angga Bagus Setiyawan menggunakan kedua tangan mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan terjatuh, kemudian diperintahkan "Kamu berdiri, berdiri", lalu Prada Angga Bagus Setiyawan berdiri sendiri menghadap Prada Tri Yuliantoro (Saksi-5) dkk dan saat itu Saksi-5 melihat Prada Edol Gaylendra (Saksi- 7) datang dan duduk di Pelbet yang jaraknya dengan Prada Angga Bagus Setiyawan sekira 2 (dua) meter.

10. Bahwa setelah itu Terdakwa berada di depannya Prada Angga Bagus Setiyawan dengan membelakangi Saksi-5 dkk, selanjutnya Terdakwa mengambil ancap-ancap untuk memukul Prada Angga Bagus Setiyawan, namun Prada Angga Bagus Setiyawan menghindar dengan bergerak ke belakang, karena melihat Prada Angga Bagus Setiyawan menghindar Terdakwa mengambil baju PDL milik , Prada Deni Prasetyo (Saksi-6) yang berada di pelbet, kemudian menutupkan di kepala Prada Angga Bagus Setiyawan dengan lengan bajunya dikalungkan di leher Prada Angga Bagus Setiyawan sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan tidak bisa melihat dan pada saat sudah ditutup kepalanya lalu Prada Angga Bagus Setiyawan langsung dipukul oleh Terdakwa dengan mengambil ancap-ancap dan dipukul secara keras dengan dua tangan, sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan bersuara "Hug" dan langsung jatuh ke lantai.

11. Bahwa setelah terjatuh, baju penutup muka Prada Angga Bagus Setiyawan dibuka sendiri oleh Prada Angga Bagus Setiyawan, setelah terbuka Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk berdiri, lalu Terdakwa melihat Prada Angga Bagus Setiyawan sesak nafas, karena melihat Prada Angga Bagus Setiyawan sesak nafas maka Prada

Hal 12 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Bagus Setiyawan diperintahkan untuk jongkok dan berdiri, setelah selesai jongkok dan berdiri Prada Angga Bagus Setiyawan ditanya oleh Terdakwa "Sakit tidak ?", dijawab "Siap sakit", lalu Terdakwa mengatakan "Main-main ya", kemudian Terdakwa mengambil baju PDL yang sebelumnya digunakan untuk menutup Prada Angga Bagus Setiyawan dan ditutupkan lagi ke kepalanya Prada Angga Bagus Setiyawan, karena Prada Angga Bagus Setiyawan waktu itu masih menunduk terus sampai diulang lagi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu pada posisi Prada Angga Bagus Setiyawan sudah berdiri kemudian kepala Prada Angga Bagus Setiyawan ditutup lagi dan lengan baju PDL tersebut dikalungkan lagi di leher Prada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya Terdakwa memukul Prada Angga Bagus Setiyawan dengan dua tangan mengenai perut Prada Angga Bagus Setiyawan dengan bersuara "Hugh" sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan terjatuh dan berguling-guling kesakitan.

12. Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk berdiri, namun karena masih kesakitan Prada Angga Bagus Setiyawan tidak sanggup berdiri, karena Prada Angga Bagus Setiyawan lama berdirinya lalu Saksi-7 membantu Prada Angga Bagus Setiyawan untuk berdiri, kemudian Saksi-7 kembali duduk di pelbet, setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk duduk bergabung dengan teman-temannya lalu Terdakwa memberikan arahan kepada anggota Tamtama Remaja baru, selanjutnya pada saat Terdakwa memberikan pengarahan kepada anggota Tamtama Remaja baru, datang Danki B Yonzikon 13/KE Kapten Czi Rofki Merisdika ke barak Ki C Yonzikon 13/KE untuk memberikan pengarahan selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan setelah memberikan pengarahan Kapten Czi Rofki Merisdika pergi, selanjutnya datang Saksi-3 dan Saksi-4 ke Barak Ki C untuk membagikan Kaporlap (baju kaos PDL) dan pada saat pembagian Kaporlap tersebut Terdakwa kembali ke barak Arjuna Ki B.

13. Bahwa sekira pukul 20.15 WIB Saksi-2 kembali ke barak Tamtama Remaja, lalu Saksi-2 duduk di Pelbet, sedangkan Tamtama Remaja baru sedang merapikan PUDD, namun tidak lama kemudian Saksi-2 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan muntah-muntah, lalu Saksi-2 tanyakan "kenapa kamu", dijawab Prada Angga Bagus Setiyawan "Siap saya pusing dan masuk angin", kemudian Saksi-2 perintahkan Saksi-3 untuk membeli Tolak Angin Cair dan mencampurkan dengan air jngat untuk diminumkan kepada Prada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya Saksi-2 perintahkan juga Prada Wahyu Widodo untuk memberikan minyak kayu putih ke badan Prada Angga Bagus Setiyawan, kemudian karena menurut pengakuan Prada Angga Bagus Setiyawan masuk angin maka Saksi-2 perintahkan Prada Wahyu Widodo untuk mengerok badan Prada Angga Bagus Setiyawan, namun setelah diberikan minum Tolak Angin dan dikerok, ternyata tidak ada perubahan dan masih kelihatan kesakitan, maka Saksi-2 perintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk pindah, yang tadinya dekat pintu, lalu Saksi-2 perintahkan pindah tidurnya ke pojok dan ditempat tersebut Saksi-2 lihat Prada Angga Bagus Setiyawan sempat tidur kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian terbangun lagi dan sekira pukul 24.30 WIB Prada Angga Bagus Setiyawan masih kelihatan kesakitan dan Saksi-2 melihat sampai menangis.

14. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul Wib Prada Angga Bagus Setiyawan dibawa ke Rumah Sakit Desa Putra (DP) oleh Saksi-3 dan Saksi-4 dan sekira pukul 01.30 Wib Prada Angga Bagus Setiyawan kembali ke barak dari RS Desa Putra, lalu obatnya diberikan kepada Prada Angga Bagus Setiyawan, setelah diminum Prada Angga Bagus Setiyawan tidur dan sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2

Hal 13 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pulang dan dibarak tersebut dijaga oleh Saksi-3 dan Saksi-4, lalu Sekira pukul 04.00 Wib Saksi-4 menanyakan kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan, akan tetapi tidak ada perubahan sehingga Saksi-4 mem'anggil orang Kesehatan dan diperiksa oleh Kopka Haruli lalu diberikan obat dari kesehatan dan sekira pukul 09.00 Wib Prada Angga Bagus Setiyawan sudah tertidur di kasur menggunakan selimut.

15. Bahwa kemudian Saksi-2 pegang perut Prada Angga Bagus Setiyawan dan terasa agak keras, lalu Saksi-2 bertanya "sudah ada perubahan belum", lalu dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan "belum", setelah itu Saksi-2 tinggal untuk mendampingi Tamtama Remaja baru yang lainnya untuk melakukan kegiatan siang, dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 ditelepon oleh Saksi-4 menyampaikan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan mengeluarkan keringat dingin, kemudian Saksi-2 merapat ke barak dan melaporkan kepada Pasiops Lettu Czi Adi Kurniansyah, setelah dicek oleh Pasiops, Saksi-2 disarankan laporan ke Bintara Kesehatan, lalu Saksi-2 dkk disarankan untuk membawa Prada Angga Bagus Setiyawan ke Kesdam Cijantung, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 dkk berangkat menuju ke Kesdam Cijantung.

16. Bahwa sesampainya di Kesdam Cijantung Prada Angga Bagus Setiyawan langsung dimasukan ke ruang IGD lalu diperiksa oleh orang kesehatan dan dilakukan penginfusan, sedangkan Saksi-2 yang mengurus administrasinya sampai pukul 21.00 WIB setelah selesai mengurus administrasinya, Saksi-2 mendekati Prada Angga Bagus Setiyawan dan menanyakan bagaimana perkembangannya dan dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan katanya sudah ada perubahan mendengar hal tersebut Saksi-2 mulai agak tenang, setelah itu Saksi-2 diperintahkan oleh Letda Czi Maryono untuk pulang karena sudah ada Saksi-3 yang menggantikan untuk menjaga Prada Angga Bagus Setiyawan dan sekira pukul 21.30 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi-4 untuk menggantikan Saksi-3 menjaga Prada Angga Bagus Setiyawan, karena belum ganti baju dan melakukan pembersihan, lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 tiba di RS. Kesdam TK IV Cijantung dan secara berkala Suster memeriksa tensi serta infus yang dipasang ke Prada Angga Bagus Setiyawan karena sering muntah-muntah berwarna bening kuning ke coklatan.

17. Bahwa kemudian pada hari Senm tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul Wib Prada Angga Bagus Setiyawan jalan menuju ke ruang pijrawatan lalu mencabut/melepaskan infus yang dipasang, setelah itu diminta oleh ^Suster untuk kembali ke Ruang Cakra dan dipasang infus kembali lalu sekira pukul 08.00 Wib datang 3 (tiga) orang dokter memeriksa kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan, saat itu dokter ada menyampaikan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan mengalami dehidrasi sehingga ditambahkan infus dan dipasang dikaki kiri, kemudian dipasang cateter di bagian kelamin Prada Angga Bagus Setiyawan, karena kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan semakin menurun oleh Dokter yang semula dipasang oksigen berupa selang di hidung, diganti dengan oksigen yang berbentuk corong namun Prada Angga Bagus Setiyawan masih sering muntah-muntah.

18. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan sudah kejang-kejang, sehingga Saksi-4 memanggil Suster, tidak lama kemudian datang dokter dan suster melihat Prada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya Saksi-4 diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan intinya untuk menyetujui bahwa akan dilakukan tindakan darurat, karena saat itu Saksi-4 hanya menjaga Prada Angga Bagus Setiyawan maka Saksi-4 tidak berani tanda tangan, tidak lama kemudian

Hal 14 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

datang Saksi-3 lalu Saksi-4 menyampaikan hal yang disampaikan oleh Dokter sebelumnya.

19. Bahwa setelah itu karena darurat Saksi-3 menandatangani Surti Pernyataan tersebut, selanjutnya Saksi-4 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan dipasang selang pada bagian mulut dan dibantu dengan pernafasan, selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB Danyonzikon 13/KE mengadakan apel pengecekan anggota Tamtama Remaja dan pada saat itu Mayor Czi Sunaryo Kasipam Ditziad memanggil Terdakwa untuk menghadap di ruang Staf Ops Yonzikon 13/KE.

20. Bahwa pada saat menghadap Terdakwa langsung ditanya tentang pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut, kemudian terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi Semarang Nomor 13/B-4/RF-LD/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 pada pemeriksaan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada otot dada, tulang dahi, tulang pipi, hati, limpa dan didapatkan patah tulang dada serta didapatkan tanda pembusukan lanjut, akibat kekerasan tumpul pada dada dan perut yang menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi organ.

21. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan, mengakibatkan pada tubuh Prada Angga Bagus Setiyawan didapati luka memar pada otot dada, tulang dahi, tulang pipi, hati, limpa dan didapatkan patah tulang dada serta didapatkan tanda pembusukan lanjut, yang menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi organ yang menimbulkan bahaya maut.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) jo Ayat (2) KUHP.

## Lebih Subsider :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini pada tanggal dua belas bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya dalam bulan Desember tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya tidaknya dalam tahun dua ribu lima belas di barak Ki C Yonzikon 13/KE Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan atau setidaknya tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wilayah hukum Pengadilan Militer II-08 Jakarta telah melakukan tindak pidana :

## **“Penganiayaan”.**

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Afji Geldison (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, selanjutnya di tugaskan di Yonzikon 13/KE Ditziad sampai sekarang dengan jabatan Ta Angru 3 Ton II Ki B NRP. 31110627290791.

Hal 15 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Angga Bagus Setiyawan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 pada saat Prada Angga Bagus Setiyawa mulai masuk dan berdinasi di Yonzikon 13/KE Ditziad, namun antara Terdakwa dengan Prada Angga Bagus Setiyawan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 09.30 Wib Sertu Armen (Saksi-2), Serda Johan Efendi (Saksi-3) dan Pratu Eko Juniardi (Saksi-4) selaku pembina Tamtama Remaja baru sesuai surat perintah yang dikeluarkan oleh Danyon Zikon 13 Nomor Sprin/357/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 menjemput Tamtama Remaja baru di Menzikon di Jl. Raya Bogor Kalisari Jakarta Timur, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Tim penjemput Tamtama Remaja baru tiba di Menzikon, lalu sekira pukul 14.00 Wib anggota Tamtama Remaja baru diadakan Tensi/Cek Kesehatan oleh Tim Kesehatan Batalyon yaitu oleh Kopka Ruli dan Kopda Uneng dan juga dihadiri oleh Letda Muhamad Agung Afrida (Saksi-1) selaku Pasi Pam Ops, kemudian dari jumlah 14 orang ada 2 (dua) orang yang mengalami gangguan kesehatan yaitu Prada Wahyu Widodo mengalami Patah tulang dan Prada Tri Yuliantoro pundaknya sakit karena kecelakaan pada saat pendidikan di Pusdikzi Bogor.

4. Bahwa setelah itu 2 (dua) orang yang dinyatakan sakit oleh pihak kesehatan diberikan tanda plastik warna putih di bagian lengannya, sedangkan 12 (dua belas) orang lainnya dinyatakan sehat termasuk Prada Angga Bagus Setiyawan, setelah pengecekan kesehatan selesai diadakan peregrangan, kemudian pelaku menggunakan perlengkapan berupa Kopel tanpa Draghrim dan Topi Rimba, selanjutnya dengan didampingi oleh 10 (sepuluh) orang pendamping Tamtama Remaja baru diajak jalan menuju ke arah Brigif, dan pada saat itu kegiatan selama perjalanan antara lain jalan, lari, jalan, guling dan merayap serta jungkir, kemudian sampai di Brigif sekira pukul 16.00 WIB melaksanakan istirahat sekira 15 (lima belas) menit untuk makan snack dan minum, setelah itu Tamtama Remaja baru diajak jalan lagi menuju ke Yonzikon 13/KE oleh pendamping baru sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan kegiatan antara lain jalan, lari, merayap, jungkir dan guling, setelah sampai di Gerbang Yonzikon 13/KE sekira pukul 18.00 Wib diadakan penciuman Batu dengan mengucap "AKU CINTA KARYA ETMAKA", sebanyak 3 (tiga) kali kemudian gerakan 5 M sampai ke penjagaan.

5. Bahwa setelah sampai di depan penjagaan Yonzikon 13/KE, Tamtama Remaja Baru tersebut berbaris masuk Batalyon dengan langkah tegap dan melakukan penghormatan, setelah masuk dalam Yonzikon 13/KE Tamtama Remaja baru tersebut masuk dalam parit, kemudian merayap menuju ke lapangan kecil dekat kantor Persit, setelah itu berkumpul ditempat tersebut lalu Tamtama Fjtemaja baru tersebut lepas kopel dan topi rimba untuk makan Snack dan pada saat itu Wadan Yonzikon 13/KE a.n. Mayor Czi Irsad Wilayanto sempat melakukan pengecekan dengan bertanya kepada Tamtama Remaja baru tersebut "Apakah ada yang Sakit", dan dijawab oleh Tamtama Remaja baru tersebut "Siap Tidak", selanjutnya istirahat dan makan Snack dilanjutkan acara penciuman bendera Batalyon, sekira pukul 18.45 WIB setelah acara tersebut selesai Saksi-2 mengajak Tamtama Remaja baru menuju ke barak lalu Saksi-2 perintahkan untuk melakukan pembersihan dan makan serta dilanjutkan merapikan PUDD masing-masing.

6. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa atas kemauan sendiri tanpa ada yang memerintahkan datang dari barak Ki B Yonzikon 13/KE menuju ke barak Ki C Yonzikon 13/KE dengan niat hendak

Hal 16 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkenalan dan memberikan pengarahan terhadap Tamtama Remaja baru dan sesampainya di barak Ki C Yonzikon 13/KE Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan Terdakwa mengumpulkan seluruh Tamtama Remaja baru/ Tamtama Orentasi dengan berkata "Tamtama Orentasi, lagi ngapain nih ?", lalu seluruh Tamtama Remaja baru sama-sama menjawab "Siap sedang merapikan PUDD", kemudian seluruh Tamtama Remaja baru diperintahkan "Kumpul-kumpul, setelah itu seluruh Tamtama Remaja baru kumpul, kemudian satu persatu melakukan perkenalan yaitu nama dan asal.

7. Bahwa setelah selesai perkenalan Terdakwa bertanya "Yang dari pati mana ?", kemudian Prada Angga Bagus Setiyawan mengangkat tangan dengan mengatakan "Siap", setelah Prada Angga Bagus Setiyawan mengangkat tangannya, Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan "Ya kamu tampil kedepan", kemudian Prada Angga Bagus Setiyawan maju ke depan dan langsung duduk di depan Terdakwa, setelah itu Prada Angga Bagus Setiyawan ditanya "kamu tahu nama saya tidak", dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan "Siap Belum", lalu Terdakwa bertanya lagi "Mau tahu nama Saya tidak ?", dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan "Siap Mau", kemudian Terdakwa berkata "Ya kalau mau tau nama saya, satu huruf satu tabokan", Prada Angga Bagus Setiyawan mengatakan "Siap".

8. Bahwa setelah itu Terdakwa mengeja nama Terdakwa sambil menempeleng muka Prada Angga Bagus Setiyawan menggunakan tangan kanan terbuka dengan menyebut huruf "A.F.J.I, G.E.L.D.I.S.O.N", selanjutnya Prada Angga Bagus Setiyawan diperintahkan untuk menyebut nama Terdakwa, tetapi saat itu Prada Angga Bagus Setiyawan salah mengucapkan yaitu "Alfi Gedelson", karena salah, maka diulangi lagi dengan mengeja nama Terdakwa sambil menempeleng wajah Prada Angga Bagus Setiyawan yaitu satu huruf satu tempelengan dan hal tersebut diulangi sampai tiga kali karena Prada Angga Bagus Setiyawan masih salah menyebut nama Terdakwa, pada saat pemukulan yang pertama agak pelan, yang kedua agak keras dan yang ketiga kali secara keras.

9. Bahwa sekira pukul 19.25 WIB karena sudah tiga kali salah terus menyebut nama Terdakwa maka Prada Angga Bagus Setiyawan diperintahkan berdiri tepat di depan Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Kamu nama saya saja tidak tahu", setelah itu Terdakwa memukul Prada Angga Bagus Setiyawan menggunakan kedua tangan mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan terjatuh, kemudian diperintahkan "Kamu berdiri, berdiri", lalu Prada Angga Bagus Setiyawan berdiri sendiri menghadap Prada Tri Yuliantoro (Saksi-5) dkk dan saat itu Saksi-5 melihat Prada Edol Gaylendra (Saksi- 7) datang dan duduk di Pelbet yang jaraknya dengan Prada Angga Bagus Setiyawan sekira 2 (dua) meter.

10. Bahwa setelah itu Terdakwa berada di depannya Prada Angga Bag'us Setiyawan dengan membelakangi Saksi-5 dkk, selanjutnya Terdakwa mengambil ancang-ancang untuk memukul Prada Angga Bagus Setiyawan, namun Prada Angga Bagus Setiyawan menghindar dengan bergerak ke belakang, karena melihat Prada Angga Bagus Setiyawan menghindar Terdakwa mengambil baju PDL milik Prada Deni Prasetyo (Saksi-6) yang berada di pelbet, kemudian menutupkan di kepala Prada Angga Bagus Setiyawan dengan lengan bajunya dikalungkan di leher Prada Angga Bagus Setiyawan sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan tidak bisa melihat dan pada saat sudah ditutup kepalanya lalu Prada Angga Bagus

Hal 17 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VI/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan langsung dipukul oleh Terdakwa dengan mengambil ancang-ancang dan dipukul secara keras dengan dua tangan, sehingga Prada Angga Bagus Setiawan bersuara "Hug" dan langsung jatuh ke lantai.

11. Bahwa setelah terjatuh, baju penutup muke Prada Angga Bagus Setiawan dibuka sendiri oleh Prada Angga Bagus Setiawan, setelah terbuka Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiawan untuk berdiri, lalu Terdakwa melihat Prada Angga Bagus Setiawan sesak nafas, karena melihat Prada Angga Bagus Setiawan sesak nafas maka Prada Angga Bagus Setiawan diperintahkan untuk jongkok dan berdiri, setelah selesai jongkok dan berdiri Prada Angga Bagus Setiawan ditanya oleh Terdakwa "Sakit tidak ?", dijawab "Siap sakit", j lalu Terdakwa mengatakan "Main-main ya".

12. Bahwa kemudian Terdakwa mengambil baju PDL yang sebelumnya digunakan untuk menutup Prada Angga Bagus Setiawan dan ditutupkan lagi ke kepalanya Prada Angga Bagus Setiawan, karena Prada Angga Bagus Setiawan waktu itu masih menunduk terus sampai diulang lagi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah itu pada posisi Prada Angga Bagus Setiawan sudah berdiri kemudian kepala Prada Angga Bagus Setiawan ditutup lagi dan lengan baju PDL tersebut dikalungkan lagi di leher Prada Angga Bagus Setiawan, selanjutnya Terdakwa memukul Prada Angga Bagus Setiawan dengan dua tangan mengenai perut Prada Angga Bagus Setiawan dengan bersuara "Hugh" sehingga Prada Angga Bagus Setiawan terjatuh dan berguling-guling kesakitan, setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiawan untuk berdiri, namun karena masih kesakitan Prada Angga Bagus Setiawan tidak sanggup berdiri, karena Prada Angga Bagus Setiawan lama berdirinya lalu Saksi-7 membantu Prada Angga Bagus Setiawan untuk berdiri, kemudian Saksi-7 kembali duduk di pelbet, setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiawan untuk duduk bergabung dengan teman-temannya lalu Terdakwa memberikan arahan kepada anggota Tamtama Remaja baru.

13. Bahwa selanjutnya pada saat Terdakwa memberikan pengarahan kepada anggota Tamtama Remaja baru, datang Danki B Yonzikon 13/KE Kapten Czi Rofki Merisdika ke barak Ki C Yonzikon 13/KE untuk memberikan pengarahan selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan setelah memberikan pengarahan Kapten Czi Rofki Merisdika pergi, selanjutnya datang Saksi-3 dan Saksi-4 ke Barak Ki C untuk membagikan Kaporlap (baju kaos PDL) dan pada saat pembagian Kaporlap tersebut Terdakwa kembali ke barak Arjuna Ki B, sekira pukul 20.15 WIB Saksi-2 kembali ke barak Tamtama Remaja, lalu Saksi-2 duduk di Pelbet, sedangkan Tamtama Remaja baru sedang merapikan PUDD, namun tidak lama kemudian Saksi-2 melihat Prada Angga Bagus Setiawan muntah-muntah, lalu Saksi-2 tanyakan "kenapa kamu", dijawab Prada Angga Bagus Setiawan "Siap saya pusing dan masuk angin", kemudian Saksi-2 perintahkan Saksi-3 untuk membeli Tolak Angin Cair dan mencampurkan dengan air hangat untuk diminumkan kepada Prada Angga Bagus Setiawan.

14. Bahwa selanjutnya Saksi-2 perintahkan juga Prada Wahyu Widodo untuk memberikan minyak kayu putih ke badan Prada Angga Bagus Setiawan, kemudian karena menurut pengakuan Prada Angga Bagus Setiawan masuk angin maka Saksi-2 perintahkan Prada Wahyu Widodo untuk mengerok badan Prada Angga Bagus Setiawan, namun setelah diberikan minum Tolak Angin dan dikerok, ternyata tidak ada perubahan dan masih kelihatan kesakitan, maka Saksi-2 perintahkan Prada Angga Bagus Setiawan untuk pindah, yang tadinya dekat pintu, lalu Saksi-2

Hal 18 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perintahkan pindah tidurnya ke pojok dan ditempat tersebut Saksi-2 lihat Prada Angga Bagus Setiyawan sempat tidur kurang lebih 1 (satu) jam, kemudian terbangun lagi dan sekira pukul 24.30 WIB Prada Angga Bagus Setiyawan masih kelihatan kesakitan dan Saksi-2 melihat sampai menangis.

15. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul Wib Prada Angga Bagus Setiyawan dibawa ke Rumah Sakit Desa Putra (DP) oleh Saksi-3 dan Saksi-4 dan sekira pukul 01.30 Wib Prada Angga Bagus Setiyawan kembali ke barak dari RS Desa Putra, lalu obatnya diberikan kepada Prada Angga Bagus Setiyawan, setelah diminum Prada Angga Bagus Setiyawan tidur dan sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2 pulang dan dibarak tersebut dijaga oleh Saksi-3 dan Saksi-4, lalu Sekira pukul 04.00 Wib Saksi-4 menanyakan kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan, akan tetapi tidak ada perubahan sehingga Saksi-4 memanggil orang Kesehatan dan diperiksa oleh Kopka Haruli lalu diberikan obat dari kesehatan dan sekira pukul 09.00 Wib Prada Angga Bagus Setiyawan sudah tertidur di kasur menggunakan selimut.

16. Bahwa kemudian Saksi-2 pegang perut Prada Angga Bagus Setiyawan dan terasa agak keras, lalu Saksi-2 bertanya "sudah ada perubahan belum", lalu dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan "belum", setelah itu Saksi-2 tinggal untuk mendampingi Tamtama Remaja baru yang lainnya untuk melakukan kegiatan siang, dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 ditelepon oleh Saksi-4 menyampaikan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan mengeluarkan keringat dingin, kemudian Saksi-2 merapat ke barak dan melaporkan kepada Pasiops Lettu Czi Adi Kurniansyah, setelah dicek oleh Pasiops, Saksi-2 disarankan laporan ke Bintara Kesehatan, lalu Saksi-2 dkk disarankan untuk membawa Prada Angga Bagus Setiyawan ke Kesdam Cijantung, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 dkk berangkat menuju ke Kesdam Cijantung.

17. Bahwa sesampainya di Kesdam Cijantung Prada Angga Bagus Setiyawan langsung dimasukan ke ruang IGD lalu diperiksa oleh orang kesehatan dan dilakukan penginfusan, sedangkan Saksi-2 yang mengurus administrasinya sampai pukul 21.00 WIB setelah selesai mengurus administrasinya, Saksi-2 mendekati Prada Angga Bagus Setiyawan dan menanyakan bagaimana perkembangannya dan dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan katanya sudah ada perubahan mendengar hal tersebut Saksi-2 mulai agak tenang, setelah itu Saksi-2 diperintahkan oleh Letda Czi Maryono untuk pulang karena sudah ada Saksi-3 yang menggantikan untuk menjaga Prada Angga Bagus Setiyawan dan sekira pukul 21.30 Wib Saksi-3 menghubungi Saksi-4 untuk menggantikan Saksi-3 menjaga Prada Angga Bagus Setiyawan, karena belum ganti baju dan melakukan pembersihan, lalu sekira pukul 22.00 Wib Saksi-4 tiba di RS. Kesdam TK IV Cijantung dan secara berkala Suster memeriksa tensi serta infus yang dipasang ke Prada Angga Bagus Setiyawan karena sering muntah-muntah berwarna bening kuning ke coklat.

18. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul Wib Prada Angga Bagus Setiyawan jalan menuju ke ruang perawatan lalu mencabut/melepaskan infus yang dipasang, setelah itu diminta oleh Suster untuk kembali ke Ruang Cakra dan dipasang infus kembali lalu sekira pukul 08.00 Wib datang 3 (tiga) orang dokter memeriksa kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan, saat itu dokter ada menyampaikan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan mengalami dehidrasi sehingga ditambahkan infus dan dipasang dikaki kiri, kemudian dipasang cateter di bagian kelamin Prada Angga Bagus Setiyawan, karena kondisi Prada

Hal 19 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Bagus Setiyawan semakin menurun oleh Dokter yang semula dipasang oksigen berupa selang di hidung, diganti dengan oksigen yang berbentuk corong namun Prada Angga Bagus Setiyawan masih sering muntah-muntah.

19. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib Saksi-4 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan sudah kejang-kejang, sehingga Saksi-4 memanggil Suster, tidak lama kemudian datang dokter dan suster melihat Prada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya Saksi-4 diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan intinya untuk menyetujui bahwa akan dilakukan tindakan darurat, karena saat itu Saksi-4 hanya menjaga Prada Angga Bagus Setiyawan maka Saksi-4 tidak berani tanda tangan, tidak lama kemudian datang Saksi-3 lalu Saksi-4 menyampaikan hal yang disampaikan oleh Dokter sebelumnya, setelah itu karena darurat Saksi-3 menandatangani Surat Pernyataan tersebut, selanjutnya Saksi-4 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan dipasang selang pada bagian mulut dan dibantu dengan pernafasan.

20. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB Danyonzikon 13/KE mengadakan apel pengecekan anggota Tamtama Remaja dan pada saat itu Mayor Czi Sunaryo Kasipam Ditziad memanggil Terdakwa untuk menghadap di ruang Staf Ops Yonzikon 13/KE, pada saat menghadap Terdakwa langsung ditanya tentang pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

21. Bahwa kemudian terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi Semarang Nomor 13/B-4/RF- LD/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 pada pemeriksaan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada otot dada, tulang dahi, tulang pipi, hati, limpa dan didapatkan patah tulang dada, akibat kekerasan tumpul pada dada dan perut.

22. Bahwa dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan, mengakibatkan pada tubuh Prada Angga Bagus Setiyawan didapati luka memar pada otot dada/tulang dahi, tulang pipi, hati, limpa dan didapatkan patah tulang dada.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP.

Menimbang : Bahwa atas surat dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan sudah mengerti atas surat dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya mengajukan eksepsi atau keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Bahwa Oditur Militer tidak memberikan Surat Dakwaan kepada atau Penasehat Hukumnya, pada saat yang bersamaan dengan penyampaian Surat Keputusan Penyerahan Perkara dan Surat Dakwaan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer sehingga bertentangan dengan pasal 130 ayat 4 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer.

Hal 20 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap dakwaan primer "Penganiayaan jika menyebabkan mati" tersebut bahwa perbuatan Terdakwa melakukan penganiayaan bukan merupakan penyebab kematian terhadap korban, dengan alasan korban masih bisa mengikuti kegiatan setelah penganiayaan dan meninggal setelah 2 hari dari kejadian penganiayaan. Tidak cukup memenuhi unsure-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP.

Bahwa terhadap dakwaan subsider "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" karena saat kejadian korban masih bisa mengikuti kegiatan dan saat terjadi penganiayaan tidak seorangpun Saksi yang mencegah apabila penganiayaan tersebut akan mengakibatkan luka berat. Kemudian pada saat Prada Agus Setiyawan (korban) dirawat di RS Kesdam Tk IV Cijantung ada dokter yang menyatakan bahwa Prada Agus Setiyawan mengalami dehidrasi sehingga ditambah infuse dan dipasang di kaki kiri. Sehingga tidak cukup memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 351 ayat 1 jo ayat 2 KUHP.

Berdasarkan uraian tersebut di atas Penasehat Hukum berpendapat bahwa surat dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/115/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 adalah "batal demi hukum" karena tidak memenuhi syarat materiil ketentuan Pasal 130 ayat (2) huruf b UU No. 31 tahun 1997.

Berdasarkan alasan tersebut Penasehat Hukum memohon kepada Majelis Hakim berkenan untuk :

1. Menerima eksepsi/keberatan dari Terdakwa/Penasehat Hukumnya.
2. Menolak seluruh dakwaan Oditur Militer.
3. Menyatakan dakwaan Oditur Militer batal demi hukum.

Namun apabila Majelis Hakim berpendapat lain, Penasehat Hukum menyerahkan sepenuhnya keputusan yang seadil-adilnya atas dasar keyakinan Majelis Hakim (Ex Aequo Et Bono).

Menimbang : Bahwa atas eksepsi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Oditur Militer mengajukan tanggapan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa surat dakwaan telah diberi tanggal yaitu 28 juni 2016 dan telah ditanda tangani oleh Oditur Militer Mayor Sus Ardiman, S.H. NRP 524409.
2. Bahwa surat dakwaan telah dilengkapi dengan nama lengkap, pangkat, Nomor Register Pusat, jabatan, kesatuan, tempat tanggal lahir, jenis kelamin, kewarganegaraan , agama dan tempat tinggal Terdakwa.
3. Bahwa surat dakwaan telah memuat uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap mengenai tindak pidana yang dilakukan, dengan menyebut waktu yaitu pada tahun 2015 dan tempat tindak pidana itu dilakukan yaitu di barak Ki C Yonzikon 13/KE Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.
4. Bahwa surat dakwaan telah dibacakan dalam persidangan hari Senin tanggal 15 Agustus 2016 dan ketika ditanyakan oleh Hakim Ketua, telah dimengerti oleh Terdakwa.
5. Bahwa barang bukti yang digunakan oleh Terdakwa untuk melakukan tindak pidana kejahatan antara lain : adalah Visum Et Repertum RSUP Dr. Kariadi No. 13/B-4/RF-LD/II/2016 tanggal 6 Januari 2016 tentang hasil pemeriksaan Patologi atas nama Prada Angga Bagus Setiyawan NRP

Hal 21 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VI/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31150428590494 Tayonzikon 13/KE Ditziad, serta 1 (satu) potong baju PDL Loreng milik Prada Ahlan Nurhuda NRP 31150620551294 Ta Yonzikon 13/KE, sehingga barang bukti yang diajukan adalah merupakan barang bukti yang sah.

6. Bahwa hal-hal lain di luar waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan yang tidak jelas karena tidak ditemukannya fakta dalam berkas perkara dan materi pokok perkara, akan dibuktikan lebih lanjut di persidangan.

Bahwa Oditur Militer pada bagian akhir tanggapan eksepsinya memohon kepada Majelis Hakim yang menyidangkan perkara berkenan agar :

1. Menolak eksepsi tertanggal 22 Agustus 2016 yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa Pratu Afji Geldison NRP 31110627290791.

2. Menerima dan menyatakan :

a. Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/115/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 adalah sah menurut hukum dan dapat dijadikan dasar untuk pemeriksaan perkara ini.

b. Sidang perkara dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa atas eksepsi dari Penasehat Hukum Terdakwa dan tanggapan eksepsi yang disampaikan oleh Oditur Mlliter tersebut Majelis Hakim memberikan putusan selanya sebagai berikut :

1. Menyatakan menolak eksepsi yang diajukan oleh Penasehat Hukum Terdakwa Kapten Chk Hadi Wibowo, S.H. NRP 665345.

2. Menyatakan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor :Sdak/115/VI/2016 tanggal 28 Juni 2016 sah dan dapat diterima.

3. Menyatakan Pengadilan Militer II-08 Jakarta berwenang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa Pratu Afji Geldison NRP 31110627290791 dan sidang dapat dilanjutkan.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa didampingi oleh Tim Penasehat Hukumnya yaitu Mayor Chk Kadir Lumban Gaol, S.H. NRP 11970000271166 dkk 6 orang berdasarkan Surat Perintah dari DirKumad Nomor Srin/640/VIII/2016 tanggal 12 Agustus 2016 dan Surat Kuasa dari Terdakwa tanggal 15 Agustus 2016.

Menimbang : Bahwa Saksi-saksi yang hadir dipersidangan menerangkan dibawah sumpah sebagai berikut:

## Saksi-1 :

Nama lengkap : Toto Siswanto  
Pekerjaan : Konsultan Auditor  
Tempat, tanggal lahir : Pati, 28 Mei 1971  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Desa Winong Pati Rt. 11/03 Kel. Winong Kec. Pati Kab. Pati Jawa Tengah.

Hal 22 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pada pokoknya Saksi-1 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Totok Siswanto (Saksi-1) kenal dengan Prada Angga Bagus Setiyawan sejak kecil karena masih ada hubungan keluarga yaitu Saksi-1 sebagai kakak sepupu dari Prada Angga Bagus Setiyawan sedangkan Saksi-1 tidak kenal dengan Pratu Afji Geldison (Terdakwa) dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa awalnya Saksi-1 tidak mengetahui tentang kasus penganiayaan terhadap bawahan yang mengakibatkan Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh Terdakwa.
3. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 mendapat informasi dari kakak kandungnya yang bernama Yanuar yang mengatakan bahwa Kesatuan Yonzikon 13/KE memberitahukan jika Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia, dan karena Saksi-1 belum terlalu percaya maka Saksi-1 memastikan lagi ke Kodim 0718/Pati dan Saksi-1 menemui bagian pelayanan, kemudian sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 dihubungkan langsung dengan pihak Kesatuan dan Saksi-1 menerima kabar jika Prada Angga Bagus Setiyawan sudah meninggal dunia.
4. Bahwa setelah mendengar kabar tersebut, Saksi-1 mencoba untuk menghubungi pihak kesatuan, karena saat itu Saksi-1 hanya diberi nomor telepon maka Saksi-1 mencoba menghubungi ternyata nomor telepon tersebut adalah milik Suster RS. Ksdam Cijantung (untuk nama lupa) dan Suster tersebut juga memastikan jika Prada Angga Bagus Setiyawan sudah meninggal dunia serta Suster tersebut menyarankan kepada Saksi-1 agar Prada Angga Bagus Setiyawan di Otopsi.
5. Bahwa selanjutnya karena Saksi-1 merasa ada kejanggalan dari keterangan Suster yang menyarankan Otopsi selanjutnya Saksi-1 sebagai Kakak Sepupu dari Prada Angga Bagus Setiyawan melakukan diskusi dengan pihak keluarga Prada Angga Bagus Setiyawan yaitu dengan Sdr.Kusnun (Saksi-9) dan Sdri. Sumiyatun (ayah dan ibu Prada Angga Bagus Setiyawan) namun dari pihak keluarga tidak menghendaki jika dilakukan Otopsi terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan.
6. Bahwa selanjutnya sekira pukul 11.30 WIB Saksi-1 menghubungi pihak Kesatuan dan berbicara dengan Letda Czi Wirawan untuk menanyakan siapa saja yang ikut dalam proses pengantaran mayat dari Yonzikon 13/KE ke Pati Jawa Tengah, namun Saksi-1 tidak mendapat informasi tersebut dan hanya diberi nomor telepon agar Saksi-1 bisa melakukan komunikasi, setelah itu Saksi-1 menghubungi nomor tersebut dan berkomunikasi dengan Letda Czi Maryono, lalu Saksi-1 menanyakan pukul berapa jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan akan diantar ke Pati serta apa penyebab meninggalnya, namun Letda Czi Maryono saat itu menjawab belum mengetahui pukul berapa diantar karena masih dalam proses, sedangkan penyebabnya meninggalnya Letda Czi Maryono mengatakan karena usus buntu sudah pecah.
7. Bahwa sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 menghubungi pihak Kesatuan yaitu dengan Letda Czi Wirawan untuk memastikan kembali pukul berapa Jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan akan diantar ke Pati Jawa Tengah dan dijawab sekira pukul 17.00 WIB, setelah itu Saksi-1 dengan keluarga hanya menunggu kedatangan Jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan.

Hal 23 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 02.30 WIB datang jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan tiba di rumah yang saat itu diantar oleh Kesatuan sebanyak 10 (sepuluh) sampai 15 (lima belas) orang diantaranya yaitu Mayor Czi Irsyad, Letda Czi Maryono, Kopka Suhemi dan untuk yang lainnya Saksi-1 lupa namanya.

9. Bahwa setelah itu pihak keluarga dengan pihak Kesatuan melakukan rapat dan dari hasil rapat tersebut dari pihak kesatuan memberi informasi kepada keluarga bahwa penyebab Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia yaitu usus buntu pecah atau usus buntu akud, sekira pukul 03.00 WIB pihak keluarga meminta untuk melihat jenazah namun pada saat dibuka Saksi-1 melihat jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan di bagian hidung keluar darah dan di bagian kain kafan bagian kepala belakang ada bercak darah. Selanjutnya dari pihak keluarga menanyakan penyebab hingga jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan mengalami pendarahan pada bagian hidung dan pada bagian kepala belakang dan menunggu proses pemakaman.

10. Bahwa selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib Jenazah Prada Angga Bagus Setiawan dimakamkan di TPU Desa Winong RT.15 RW.03 Kec Pati Kota Kab. Pati Jawa Tengah dan sekira pukul 14.00 WIB dari pihak Kesatuan kembali ke Jakarta.

11. Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 09.30 WIB Lettu Cpm Wawan Adji P. (Dansubdenpom IV/3-2 Pati) datang ke rumah dan menjelaskan kepada pihak keluarga dan ada pemberitahuan dari Letda Czi Maryono bahwa meninggalnya Prada Angga Bagus Setiyawan disebabkan adanya tindak kekerasan yang diduga dilakukan oleh Seniornya serta Terdakwanya sudah ditahan, setelah mengetahui hal tersebut, pihak keluarga menguasai kepada Saksi-1 untuk mengurus hal ini karena dari pihak keluarga meminta ganti rugi yaitu kerugian materil kepada kesatuan serta menyerahkan proses hukum tetap dilanjutkan sesuai hukum yang berlaku.

12. Bahwa pada saat penerimaan jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan terdapat kejanggalan, karena oleh Mayor Czi Irsyad diberitahukan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia karena usus buntu yang sudah pecah dan Akud, namun pada kenyataannya setelah jenazah dibuka ternyata di bagian hidung keluar darah dan di bagian kain kafan bagian kepala belakang ada bercak darah.

13. Bahwa yang mengetahui dari mulut jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan keluar darah selain Saksi-1 adalah Saksi-9 dan Sdri. Sumiyati.

14. Bahwa Saksi-1 tidak mengetahui apakah dari pihak Kesatuan ada melakukan usaha menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan, namun dari informasi pihak Kesatuan bahwa Danyonzikon 13/KE sudah memberikan santunan berupa uang bela sungkawa kepada pihak keluarga.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-2 :

Nama lengkap : ARMEN  
Pangkat, NRP : Sertu, 21090260010687

Hal 24 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jabatan : Baton 1 Kompi B/sekarang Baton 1 Kompi 3  
Kesatuan : Yonzikon 13/KE  
Tempat, tanggal lahir : Pidie, 15 Juni 1987  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon 13/KE Rt. 04/13 Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-2 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Sertu Armen (Saksi-2) kenal dengan Pratu Afji Geldison (Terdakwa) sejak tahun 2012 sejak Terdakwa masuk berdinis di Yonzikon 13/KE, serta tidak ada hubungan keluarga/famili dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi-2 awalnya tidak mengetahui telah terjadi penganiayaan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan, namun setelah Saksi-2 dikumpulkan oleh Bagpam Ditziad dan menampilkan Prada Deni Prasetyo sebagai peraga pemukulan oleh Terdakwa, saat itu Saksi-2 baru mengetahui bahwa meninggalnya Prada Angga Bagus Setiyawan karena dipukul oleh Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 di barak Kompi C Yonzikon 13/KE dengan menggunakan tangan kosong mengenai perut Prada Angga Bagus Setiyawan.

3. Bahwa Saksi-2 dalam rangka orientasi penjemputan dan tradisi penyambutan anggota baru masuk Batalyon Zikon 13/KE, jabatan Saksi-2 sebagai Pembina dan Saksi-2 dilengkapi dengan surat perintah yang dikeluarkan oleh Danyon Zikon 13 Nomor Sprin/357/XI 1/2015 tanggal 10 Desember 2015.

4. Bahwa Pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 09.30 Wib Saksi-2, Serda Johan Efendi (Saksi-3) dan Pratu Eko Juniardi (Saksi-4) sebagai pembina sudah berada di Menzikon, kemudian sekira pukul 13.30 Wib Saksi-2 bersama dengan Pembina yang lain menjemput Tamtama Remaja baru dari Menzikon sebanyak 14 (empat belas) orang.

5. Bahwa selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib 14 anggota Tamtama Remaja Baru setelah dilakukan pengecekan Tensi/Cek Kesehatan oleh Tim Kesehatan Batalyon yaitu oleh Kopka Ruli dan Kopda Uneng, kemudian dari jumlah 14 orang anggota Tamtama Remaja baru tersebut terdapat 2 (dua) orang yang mengalami gangguan kesehatan yaitu Prada Wahyu Widodo mengalami Patah tulang dan Prada Tri Yuliantoro pundaknya sakit karena kecelakaan pada saat pendidikan di Pusdikzi Bogor.

6. Bahwa setelah itu 2 (dua) orang yang dinyatakan sakit oleh pihak kesehatan diberikan tanda plastik warna putih di bagian lengannya, sedangkan 12 (dua belas) orang lainnya dinyatakan sehat termasuk Prada Angga Bagus Setiyawan.

7. Bahwa setelah pengecekan kesehatan selesai diadakan peregrangan, kemudian pelaku menggunakan perlengkapan berupa Kopel tanpa Draghrim dan Topi Rimba, selanjutnya dengan didampingi oleh 10 (sepuluh) orang pendamping Tamtama Remaja Baru diajak jalan menuju ke arah Brigif.

8. Bahwa pada saat itu kegiatan selama perjalanan antara lain jalan, lari, jalan, guling dan merayap serta jungkir, kemudian sampai di Brigif sekira

Hal 25 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WIB melaksanakan istirahat sekira 15 (lima belas) menit untuk makan snack dan minum, setelah itu Tamtama Remaja Baru diajak jalan lagi menuju ke Batalyon oleh pendamping baru sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan kegiatan antara lain jalan, lari, merayap, jungkir dan guling, setelah sampai di Gerbang Batalyon sekira pukul 18.00 WIB diadakan penciuman batu dengan mengucap "AKU CINTA KARYA ETMAKA", sebanyak 3 (tiga) kali kemudian gerakan 5 M sampai ke penjagaan.

9. Bahwa setelah sampai di depan penjagaan, Tamtama Remaja Baru tersebut berbaris dan melakukan masuk Batalyon dengan langkah tegap dan melakukan penghormatan dan setelah masuk dalam Batalyon Tamtama Remaja Baru tersebut masuk dalam parit, kemudian merayap menuju ke lapangan kecil dekat kantor Persit, setelah itu berkumpul ditempat tersebut lalu Tamtama Remaja baru tersebut lepas kopel dan topi rimba untuk makan Snack dan pada saat itu Wadan Yonzikon 13/KE a.n. Mayor Czi Irsad Wilayanto sempat melakukan pengecekan dengan bertanya kepada Tamtama Remaja Baru tersebut "Apakah ada yang Sakit", dan dijawab oleh Tamtama Remaja Baru tersebut "Siap Tidak".

10. Bahwa selanjutnya istirahat dan makan Snack dilanjutkan acara penciuman bendera Batalyon, sekira pukul 18.45 WIB setelah acara selesai Saksi-2 mengajak Tamtama Remaja Baru menuju ke barak lalu Saksi-2 memerintahkan Tamtama Remaja baru untuk melakukan pembersihan dan makan serta dilanjutkan merapikan PUDD, setelah itu Saksi-2 pulang ke rumah untuk melakukan pembersihan dan saat itu di barak masih ada Saksi-3 dan Saksi-4.

11. Bahwa setelah melakukan pembersihan sekira pukul 20.15 WIB Saksi-2 kembali ke barak Tamtama Remaja, lalu Saksi-2 duduk di Pelbet, sedangkan Tamtama Remaja Baru sedang merapikan PUDD, namun tidak lama kemudian Saksi-2 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan lari keluar barak dan selanjutnya muntah-muntah, lalu Saksi-2 menanyakan kepada Prada Angga Bagus Setiyawan "kenapa kamu", dijawab Prada Angga Bagus Setiyawan "Siap saya pusing dan masuk angin".

12. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-3 (Serda Johan Efendi) untuk membeli Tolak Angin Cair dan mencampurkan dengan air hangat untuk diminumkan kepada Prada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya Saksi-2 perintahkan juga Prada Wahyu Widodo untuk memberikan minyak kayu putih ke badan Prada Angga Bagus Setiyawan, kemudian karena menurut pengakuan Prada Angga Bagus Setiyawan masuk angin maka Saksi-2 perintahkan Prada Wahyu Widodo untuk mengerok badan Prada Angga Bagus Setiyawan.

13. Bahwa setelah Prada Angga Bagus Setiyawan minum tolak angin dan dikerok badannya, ternyata tidak ada perubahan dan masih kelihatan kesakitan, maka Saksi-2 memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk pindah tempat tidur yang sebelumnya dekat pintu, lalu Saksi-2 perintahkan pindah tidurnya ke pojok dan ditempat tersebut Saksi-2 lihat Prada Angga Bagus Setiyawan sempat tidur kurang lebih 1 (satu) jam.

14. Bahwa kemudian Prada Angga Bagus Setiyawan terbangun lagi dan pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 24.30 WIB Prada Angga Bagus Setiyawan masih kelihatan kesakitan dan Saksi-2 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan menangis karena kesakitan, maka sekira pukul 01.00 Wib Prada Angga Bagus Setiyawan dibawa ke Rumah Sakit Desa Putra (DP) oleh Saksi-3 dan Saksi-4.

Hal 26 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa kemudian sekira pukul 01.30 WIB Prada Angga Bagus Setiyawan kembali ke barak dari RS Desa Putra, lalu obatnya diberikan, setelah diminum, Prada Angga Bagus Setiyawan tidur dan sekira pukul 02.30 WIB Saksi-2 pulang dan dibarak tersebut dijaga oleh Saksi-3 dan Saksi-4 (Pratu Eko Juniardi), lalu Sekira pukul 04.00 WIB Saksi-4 menanyakan kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan, akan tetapi tidak ada perubahan sehingga Saksi-4 memanggil orang Kesehatan dan diperiksa oleh Kopka Haruli lalu diberikan obat dari kesehatan dan sekira pukul 09.00 WIB hari minggu Prada Angga Bagus Setiyawan sudah tidur di kasur menggunakan selimut.

16. Bahwa kemudian Saksi-2 pegang perut Prada Angga Bagus Setiyawan dan terasa agak keras, lalu Saksi-2 tanya "sudah ada perubahan belum" dijawab Prada Angga Bagus Setiyawan "belum", setelah itu Saksi-2 meninggalkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk mendampingi Tamtama Remaja baru yang lain melakukan kegiatan siang, sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 ditelepon oleh Saksi-4 menyampaikan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan keringat dingin, kemudian Saksi-2 merapat ke barak sambil melaporkan kepada Pasiops Lettu Czi Adi Kurniansyah.

17. Bahwa setelah dicek oleh Pasiops, Saksi-2 disarankan laporan ke Bakes dan Saksi-2 dkk disarankan untuk membawa Prada Angga Bagus Setiyawan ke Kesdam Cijantung, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 dkk berangkat menuju ke Kesdam Cijantung.

18. Bahwa sesampainya di Kesdam Cijantung Prada Angga Bagus Setiyawan langsung dimasukan ke ruang IGD lalu diperiksa oleh orang kesehatan dan dilakukan penginfusan, sedangkan Saksi-2 yang mengurus administrasinya sampai pukul 21.00 WIB setelah selesai mengurus administrasinya, Saksi-2 mendekati Prada Angga Bagus Setiyawan dan menanyakan bagaimana perkembangannya dan dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan katanya sudah ada perubahan mendengar hal tersebut Saksi-2 mulai agak tenang, setelah itu Saksi-2 diperintahkan oleh Letda Czi Maryono untuk pulang karena sudah ada Saksi-6 (Serda Johan Efendi) yang menggantikan menjaga Prada Angga Bagus Setiyawan.

19. Bahwa pada hari Senin pagi tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-2 mendapat berita dari Saksi-3 bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan akan melakukan USG, namun sekira pukul 10.00 WIB pada saat Saksi-2 mendampingi Tamtama Remaja baru menerima pengarahan dari Danyonzikon 13/KE di depan Mako Yonzikon 13/KE, Saksi-2 mendapat informasi melalui telepon bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan sudah meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## **Saksi-3 :**

Nama lengkap	: AHLAN NURHUDA
Pangkat, NRP	: Prada, 31150620551294
Jabatan	: Ta Angru I Ki A
Kesatuan	: Yonzikon 13/KE Ditziad
Tempat, tanggal lahir	: Bogor, 25 Desember 1994
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam

Hal 27 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon 13/KE Kel. Srengseng  
Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-3 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Ahlan Nurhuda (Saksi-6) kenal dengan Prada Angga Bagus Setiyawan sejak tanggal 12 Desember 2015 saat Saksi-6 dan Prada Angga Bagus menjadi Tamtama Remaja baru di Menzikon 13/KE dan tidak ada hubungan keluarga atau family sedangkan Saksi-3 kenal dengan Terdakwa sejak tanggal 12 Desember 2015 dan saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 19.00 WIB saat Saksi-3 dan 13 (tiga belas) rekan lainnya selaku Tamtama Remaja baru diperintahkan oleh pembina Tamtama Remaja baru untuk membenahi PUDD di barak Tohjoyo (barak Tamtama Remaja baru), selanjutnya datang Pratu Afji Geldison (Terdakwa) ke dalam barak Tohjoyo lalu mengumpulkan Tamtama Remaja baru di barak dengan posisi seluruh Tamtama Remaja baru duduk di bawah sedangkan Terdakwa duduk di pelbed, kemudian Terdakwa memerintahkan semua Tamtama Remaja baru untuk memperkenalkan diri satu persatu (nama dan asal daerah).

3. Bahwa selanjutnya pada saat giliran Prada Angga Bagus Setiyawan selesai memperkenalkan diri, kemudian ditanya tentang nama lengkap Terdakwa, namun Prada Angga Bagus tidak bisa menyebutkan nama Terdakwa, setelah itu Prada Angga Bagus ditampar secara kuat sebanyak 2 (dua) kali ke bagian pipi kiri dan kanan menggunakan tangan terbuka dengan posisi Prada Angga Bagus duduk di bawah berhadapan sedangkan Terdakwa duduk di atas pelbet. Kemudian Terdakwa bertanya lagi namun Prada Angga Bagus tetap tidak bisa menyebutkan nama Terdakwa, lalu Terdakwa mengeja namanya sambil menampar secara pelan pipi kanan dan kiri Prada Angga Bagus sebanyak 11 (sebelas) kali sesuai dengan jumlah huruf pada nama Terdakwa.

4. Bahwa karena Prada Angga Bagus masih salah dalam menyebutkan nama Terdakwa maka saat itu Prada Angga Bagus ditampar lagi sebanyak 1 (satu) kali secara pelan di pipi (sebelah mana Saksi-3 lupa), setelah itu Prada Edol Gaylendra (Saksi-4) datang ke barak, selanjutnya karena masih salah menyebutkan nama Terdakwa maka Terdakwa marah dan memukul Prada Angga Bagus sebanyak 2 (dua) kali ke bagian perut menggunakan tangan terkepal hingga menyebabkan Prada Angga Bagus terjatuh.

5. Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus untuk berdiri, kemudian Terdakwa mengambil baju PDL Loreng milik Saksi-6 yang tergeletak di atas Velbet, lalu menutup wajah Prada Angga Bagus dengan baju tersebut, selanjutnya Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangan mengepal secara keras ke bagian perut Prada Angga Bagus sebanyak 1 (satu) kali hingga Prada Angga Bagus tersungkur ke belakang sambil memegang perutnya.

6. Bahwa setelah itu Prada Angga Bagus diperintahkan jongkok berdiri kurang lebih selama 1 (satu) menit, kemudian Prada Angga Bagus ditanya lagi tentang nama Terdakwa namun Prada Angga Bagus salah menjawab nama Terdakwa, sehingga Terdakwa memukul dengan menggunakan kedua tangan mengepal secara keras ke bagian perut Prada Angga Bagus Setiyawan sebanyak 1 (satu) kali setelah itu Terdakwa mengambil baju PDL milik Saksi-3 yang berada di atas pelbed dan setelah itu ditutupkan pada bagian kepala Prada Angga Bagus Setiyawan dan setelah itu Terdakwa

Hal 28 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

memukul dengan menggunakan kedua tangan mengepal secara keras ke bagian perut Prada Angga Bagus Setiyawan sebanyak 1(satu) kali hingga Prada Angga Bagus Setiyawan terjatuh dan memegang perutnya kembali.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus untuk duduk bergabung dengan Saksi-3 dan Tamtama remaja baru yang lain, kemudian karena melihat Prada Faizal Ramdani Hirnawan mengantuk maka Terdakwa memanggil Prada Faizal Ramdani Hirnawan lalu memukul Prada Faizal Ramdani Hirnawan sebanyak 1 (satu) kali ke bagian rahang dengan menggunakan pergelangan tangan, setelah itu Saksi-4 juga ikut memukul Prada Faizal Ramdani Hirnawan ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali dengan tangan terkepal.

8. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.00 WIB datang Kapten Czi Rofki Merisdika (Danki B Yonzikon 13/KE) ke barak Tamtama Remaja baru untuk memperkenalkan diri dan memberikan pengarahan selama kurang lebih 15 menit dan setelah memberikan pengarahan Kapten Czi Rofki Merisdika pergi.

9. Bahwa selanjutnya datang Serda Johan Efendi (Saksi-3) dan Pratu Eko Juniardi (Saksi-7) disusul dengan Sertu Armen/pembina Tamtama Remaja baru (Saksi-2) ke Barak Tohjoyo untuk membagikan Kaporlap (baju kaos PDL dan perlengkapan mandi) dan pada saat pembagian Kaporlap tersebut Terdakwa pergi.

10. Bahwa saat Saksi-3 dan semua Tamtama Remaja baru melanjutkan membenahi PUDD, Saksi-3 mendengar Prada Angga Bagus Setiyawan muntah-muntah disamping barak, kemudian Saksi-2 menemui Prada Angga Bagus Setiyawan dan bertanya kenapa muntah-muntah, pada saat itu Prada Angga Bagus Setiyawan menjawab karena masuk angin, lalu Saksi-2 memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk istirahat.

11. Bahwa selanjutnya pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 setelah bangun pagi sekira pukul 04.00 WIB Tamtama Remaja baru diperintahkan oleh pembina untuk melaksanakan korve di sekitar barak Tamtama Remaja baru, setelah itu Tamtama Remaja baru melaksanakan lari pagi di lapangan Mayonzikon 13/KE, namun pada saat akan melaksanakan lari pagi tersebut Prada Angga Bagus Setiyawan tidak ikut karena mengeluh sakit perut sehingga saat itu pembina memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk istirahat dibarak dan tidak mengikuti kegiatan pembinaan.

12. Bahwa selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Prada Angga Bagus Setiyawan karena masih mengeluh sakit perut dibawa oleh Saksi-2 bersama Prada Ade Pratama untuk memeriksakan kesehatan Prada Angga Bagus Setiyawan ke RS TK IV Kesdam Jaya.

13. Bahwa pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 10.15 WIB saat Tamtama Remaja baru sedang melaksanakan pengenalan wilayah Mayonzikon 13/KE, tiba-tiba Saksi-2 memerintahkan Tamtama Remaja baru untuk berhenti dan saat itu Saksi-2 menyampaikan kabar bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan telah meninggal dunia sekira pukul 10.00 WIB.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan sebagian dan menyangkal sebagian. Adapun yang disangkal oleh Terdakwa adalah Terdakwa tidak memukul perut Prada Angga Bagus Setiyawan secara

Hal 29 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras akan tetapi memukul perut Prada Angga Bagus Setiyawan dengan kekuatan sedang.

Atas sangkalan Terdakwa tersebut Saksi-3 tetap dengan keterangannya.

## Saksi-4 :

Nama lengkap : EDOL GAYLENDRA  
Pangkat, NRP : Prada, 31120362760290  
Jabatan : Ta Angru 2 Ton II Ki B  
Kesatuan : Yonzikon 13/KE Ditziad  
Tempat, tanggal lahir : Muara Samerah, 08 Februari 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Barak Remaja Yonzikon 13/KE Kel. Serengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Pada pokoknya Saksi-4 menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Edol Gaylendra (Saksi-4) kenal dengan Pratu Afji Geldison (Terdakwa) sekira tahun 2012 pada saat Saksi-4 masuk ke Kesatuan Yonzikon 13/KE dan tidak ada hubungan keluarga/family, kemudian Saksi-4 kenal dengan Prada Angga Bagus Setiyawan pada saat terjadi penganiayaan tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WIB yang dilakukan oleh Terdakwa di Barak Tohjoyo Ki C Yonzikon 13/KE.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 19.30 WIB saat Saksi-4 akan menemui Prada Nurus Sobah di Barak Ki C, diperjalanan Saksi-4 bertemu dengan Pratu Joko dan bertanya "Jok kamu lihat Nurus gak ?", dijawab Pratu Joko "tidak liat cuk", kemudian Saksi-4 ke Barak Ki C lalu masuk ke dalam barak dan melihat Terdakwa ada di Barak tersebut sedang duduk di atas tempat tidur Barak Ki C dan sedang menampar Prada Angga Bagus Setiyawan menggunakan tangan kanan dan kiri secara bergantian ke bagian pipi kanan dan kiri sebanyak 3 (tiga) kali.

3. Bahwa melihat kejadian tersebut Saksi-4 langsung duduk di belakang Terdakwa sambil menelephone adik kandung Saksi-4 (Sdri. Anggia), kemudian Prada Angga Bagus Setiyawan diperintahkan berdiri oleh Terdakwa sambil berkata "kamu kadang-kadang ingat nama saya kadang-kadang tidak, kayanya kamu belum tahu saya, kalau kamu mau tahu saya tanya aja adik pas saya yang dibelakang" dijawab Prada Angga Bagus Setiyawan "Siap" lalu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk berdiri dengan berkata "coba kamu berdiri", kemudian langsung dipukul menggunakan sikut kanan ke bagian perut sebanyak 1 (satu) kali hingga terjatuh.

4. Bahwa setelah itu Prada Angga Bagus Setiyawan diperintahkan jongkok berdiri sebanyak kurang lebih 7 (tujuh) kali, selanjutnya Prada Angga Bagus Setiyawan diperintah duduk dan diberi pengarahannya oleh Terdakwa, setelah itu karena saat pengarahannya Prada Faizal Ramdani Himawan mengantuk lalu dipanggil oleh Terdakwa untuk berdiri berkata "kayaknya kamu tidak yakin dengan saya", kemudian langsung dipukul menggunakan telapak tangan kanan bagian bawah ke bagian rahang sebelah kiri hingga terjatuh.

Hal 30 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa setelah itu Saksi-4 sambil menelephone keluar Barak karena suara adik Saksi- 4 tidak terdengar, tidak lama kemudian Saksi-4 melihat Danki B Kapten Czi Rofki Meristika menuju Barak, lalu Saksi-4 mematikan telephone untuk masuk kembali ke Barak. Selanjutnya Kapten Czi Rofki Meristika memberikan pengarahan kepada 14 (empat belas) orang Tamtama remaja baru selama kurang lebih 15 (lima belas) menit.

6. Bahwa selama Kapten Czi Rofki Meristika memberikan pengarahan Saksi-4 diperintahkan oleh Terdakwa untuk menelephone Prada Irfan Yuleko Maryadi dengan berkata "kamu telephone adikmu Pratu Irfan, perintah adiknya Prada Diki sama Prada Wahyu untuk merapat ke Barak Orientasi", lalu Saksi-4 jawab "siap bang", kemudian Saksi-4 menelephone Prada Irfan Yuleko Maryadi berkata "Ko, Perintahkan Prada Diki dan Prada Wahyu untuk ke Barak Ki C", kurang lebih 5 (lima) menit setelah Saksi-4 telephone Prada Diki dan Prada Wahyu datang ke Barak Ki C lalu langsung duduk bersama Saksi-4 dan Terdakwa, setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Wahyu untuk menelephone Prada Irfan Yuleko Maryadi dengan berkata "Yu telephone abang mu Prada Irfan Yuleko Maryadi, bilang perintah abang", lalu dijawab oleh Prada Wahyu "siap".

7. Bahwa tidak lama kemudian Prada Irfan Yuleko Maryadi datang ke Barak Ki C, sambil diberi pengarahan dan sekira pukul 20.30 WIB Pembina Tamtama remaja baru datang Serda Johan Efendi (Saksi-3) dan Pratu Eko Juniardi (Saksi-7), setelah itu Saksi-4 izin pulang ke Barak atas Ki B.

8. Bahwa akibat dari kejadian penganiayaan yang dilakukan Terdakwa terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan pada tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WIB di barak Ki C Yonzikon 13/KE yaitu awalnya Saksi-4 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan terjatuh dan memegang perut, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 16.00 WIB Saksi-4 mendapat informasi dari Prada Deni Prasetyo bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan telah meninggal dunia.

9. Bahwa setelah mengetahui bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia pada tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 10.30 WIB, kemudian pihak Kesatuan mengambil tindakan pada tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 17.00 WIB mengantarkan Jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan untuk dikembalikan ke Orang Tuanya yang berada di daerah Pati Jawa Tengah, kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Ditziad.

10. Bahwa kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 08.00 WIB pihak Ditziad datang untuk melakukan pemeriksaan kepada seluruh Remaja yang ada di Barak Yonzikon 13/KE dan dari pemeriksaan tersebut diketahui bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 20.00 WIB telah terjadi penganiayaan yang diduga dilakukan oleh Terdakwa terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2015 sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 guna proses lebih lanjut.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Saksi Letda Muhamad Agung Afrida (Saksi-5), Serda Johan Efendi (Saksi-6), Pratu Eko Juniardi (Saksi-7), Prada Tri Yuliantoro (Saksi-8), telah dipanggil oleh Oditur Militer sesuai dengan ketentuan pasal 139 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer namun tidak hadir di persidangan karena melaksanakan tugas sedangkan Sdr.

Hal 31 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kusnan (Saksi-9) tidak bisa hadir di persidangan karena ada pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan, oleh karenanya Oditur Militer memohon agar keterangan para Saksi dibacakan dari BAP Penyidik karena pada saat dilakukan penyidikan para Saksi telah mengucapkan sumpah dan hal ini tidak bertentangan dengan ketentuan pasal 155 Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan hal tersebut juga disetujui oleh Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa. Keterangan para Saksi yang dibacakan :

## **Saksi-5 :**

Nama lengkap : MUHAMAD AGUNG AFRIDA  
Pangkat, NRP : Letda, 11130022060490  
Jabatan : Pasipam Ops Yonzikon 13/KE  
Kesatuan : Yonzikon 13/KE  
Tempat, tanggal lahir : Jakarta, 26 April 1990  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon 13/KE Srengseng Sawah  
Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Keterangan Saksi-5 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Letda Muhamad Agung Afrida (Saksi-5) kenal dengan Pratu Afji Geldison (Terdakwa) sejak bulan Maret 2014 pada saat Saksi-1 berdinis di Yonzikon 13/KE, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi-5 sebagai Pasi Pam Ops dalam kaitan dengan Tamtama Remaja baru masuk Yonzikon 13/KE mempunyai tugas dan tanggung jawab yaitu melaksanakan tradisi penjemputan bersama 40 (empat puluh) orang anggota berdasarkan Sprin dari Danyonzikon 13/KE Nomor Sprin/358/XII/2015 tanggal 11 Desember 2015 untuk melaksanakan penjemputan dari Menzikon Ditziad sampai Yonzikon 13/KE hingga upacara penerimaan warga baru setelah itu tugas Saksi-5 selesai.
3. Bahwa tugas Saksi-5 sebagai Pasi Pam Ops dalam penjemputan Tamtama Remaja Baru yaitu bertanggung jawab dalam semua kegiatan selama perjalanan dan bertanggung jawab terhadap kondisi Tamtama Remaja baru yang di jemput.
4. Bahwa Saksi-5 selaku Pasi Pam Ops saat penjemputan Tamtama Remaja Baru yang masuk di Yonzikon 13/KE telah dilakukan pengecekan riwayat penyakit yang dialami oleh Tamtama Remaja Baru pada saat itu ada 2 (dua) orang anggota yaitu a.n. Prada Tri Yuliantoro (Saksi-7) dan Prada Wahyu Widodo maka pihak kesehatan Batalyon memberikan tanda sehingga bagi yang sakit tidak mengikuti penuh kegiatan.
5. Bahwa kondisi kesehatan Prada Angga Bagus Setiyawan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 17.45 Wib terlihat sehat dan bersemangat.
6. Bahwa Saksi-5 mengetahui pemukulan yang dialami Prada Angga Bagus Setiyawan yang dilakukan Terdakwa setelah anggota Ditziad melakukan investigasi terhadap Tamtama Remaja Baru tentang meninggalnya Prada Angga Bagus Setiyawan pada hari Sabtu tanggal 12

Hal 32 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2015 sekira pukul 19.00 Wib di barak Remaja Tohjoyo Ki C Yonzikon 13/KE.

7. Bahwa pada saat Tamtama Remaja Baru melakukan masa pengenalan di Yonzikon 13/KE sudah ada pembina yaitu Letda Czi Maryono, Sertu Armen, Serda Johan Efendi dan Pratu Eko Juniardi.

Atas keterangan Saksi-5 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## **Saksi-6 :**

Nama lengkap : JOHAN EFENDI  
Pangkat, NRP : Serda, 2112004888091  
Jabatan : Danru 1 Ton 3 KIA  
Kesatuan : Yonzikon 13/KE Ditziad  
Tempat, tanggal lahir : Tuban, 17 September 1991  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Barak Remaja Ki C Yonzikon 13/KE Ditziad.

Keterangan Saksi-6 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Serda Johan Efendi (Saksi-6) kenal dengan Prada Angga Bagus Setiyawan pada tanggal 8 Desember 2015 pada saat Saksi-6 menjadi pembina dan menjemput Prada Angga Bagus Setiyawan dkk 13 (tiga belas) orang di Menzikon Ditziad, namun tidak ada hubungan keluarga atau famili.

2. Bahwa Saksi-6 mendapat perintah sebagai pembina Tamtama Remaja Baru sesuai surat perintah Danyonzikon 13/KE Nomor Sprin/357/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015.

3. Bahwa selain Saksi-3 sesuai surat perintah Danyonzikon 13/KE Nomor Sprin/357/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 yang mendapat perintah sebagai pembina Tamtama Remaja Baru yaitu Letda Czi Maryono, Sertu Armen (Saksi-2), dan Pratu Eko Juniardi (Saksi-7).

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi-6 sebagai pembina Tamtama Remaja Baru Yonzikon 13/KE adalah:

- Memberikan pengawasan terhadap Tamtama remaja apabila ada yang sakit dan tidak bisa mengikuti kegiatan.
- Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada Tamtama Remaja.
- Membuat rencana kegiatan Tamtama remaja.
- Mendampingi Tamtama remaja pada saat melaksanakan kegiatan.

5. Bahwa yang mendapatkan penempatan menjadi anggota Yonzikon 13/KE untuk anggota Taja (Tamtama Remaja) Baru ada 14 (empat belas) orang yaitu Prada Amung, Prada Agung Prabowo Putro, Prada Faizal Ramdani Akbar, Prada Riski Prayogi, Prada Deni Prasetyo, Prada Nurhadi, Prada Khoirul Atok, Saksi-6 Pujiyanto, Prada Ade Pratama, Prada Eka

Hal 33 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pujiyanto, Prada Ahlan Nurhuda, Prada Adi Chandra, Prada Wahyu Widodo, dan Prada Angga Bagus Setiawan.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 10.30 WIB Saksi-6 berangkat dari Yonzikon 13/KE menuju ke Menzikon untuk menjemput anggota Tamtama Remaja baru, namun saat itu Sertu Armen dan Pratu Eko Juniardi sudah berangkat mendahului, lalu sekira pukul 11.00 WIB Saksi-6 tiba di Menzikon dan bertemu Sertu Armen dan Pratu Eko Juniardi, selanjutnya Saksi-6 meminta kepada anggota Tamtama Remaja Baru untuk mencatat nomor handphone yang bisa dihubungi (orang tua) sehingga apabila ada kekurangan administrasi bisa disusulkan ke kesatuan.

7. Bahwa kemudian Saksi-6 melihat anggota remaja yang melaksanakan orientasi di Menzikon, sekira pukul 13.30 WIB setelah resmi ditutup di Menzikon, anggota Tamtama Remaja Baru didampingi oleh Sertu Armen, Saksi-6 dan Pratu Eko Juniardi serta anggota Yonzikon 13/KE yang lain diantaranya anggota Provost dan dari Ton Kawal meninggalkan Menzikon menuju Yonzikon 13/KE dengan berjalan kaki serta berlari, dan didalam perjalanan anggota Tamtama Remaja Baru melaksanakan kegiatan pembinaan diantaranya merayap, jungkir, mengguling dan jalan jongkok.

8. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib setelah sampai di Yonzikon 13/KE, kemudian datang Wadanyonzikon 13/KE menanyakan kepada anggota Tamtama Remaja Baru apakah ada yang sakit atau tidak, lalu dilanjutkan upacara tradisi penerimaan warga baru penciuman pataka dan bendera merah putih yang dipimpin oleh Lettu Czi M. Wirawan (Pasi 3), setelah selesai anggota Tamtama Remaja Baru mengadakan pembersihan untuk persiapan makan malam di dapur Yonzikon 13/KE.

9. Bahwa selesai melaksanakan makan malam sekira pukul 18.30 WIB anggota Tamtama Remaja Baru kembali ke Barak untuk merapikan tempat tidur di Barak Kompi C, karena saat itu anggota Tamtama Remaja Baru tidak mempunyai alat mandi maka Saksi-6 bersama dengan Pratu Eko Juniardi membelikan perlengkapan mandi seperti sabun mandi, shampo dan minyak wangi untuk anggota Tamtama Remaja Baru.

10. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Pratu Eko Juniardi pulang ke kesatuan selesai membelikan perlengkapan, selanjutnya karena ada anggota Tamtama Remaja baru atas nama Prada Agung hanya mempunyai satu pasang sepatu PDL dan basah karena tradisi kesatuan maka meminta untuk dibelikan sepatu PDL.

11. Bahwa setelah itu Saksi-6 dan Pratu Eko Juniardi pergi untuk membelikan sepatu PDL guna kegiatan esok hari dan kaporlap yang lain seperti kaos PDL, Peples, buku saku dan perlengkapan lain, selesai membelikan perlengkapan tersebut, sekira pukul 21.00 WIB saat sampai di Barak Kompi C, Saksi-6 melihat ramai/banyak orang sehingga Saksi-6 berteriak "Woy, ada apa itu", kemudian Saksi-6 masuk ke dalam barak dan membagikan perlengkapan tersebut, pada saat itu Saksi-6 melihat Terdakwa, Pratu Irfan Yuleko Maryadi dan Pratu Irfan Fatoni berada di dalam Barak Kompi C, sehingga Saksi-6 menegur Terdakwa dengan mengatakan "Ji kamu ngapain disini, kamu gak liat adik-adikmu belum beres merapihkan baraknya kalau mau kasih pengarahannya nanti kalau adik-adikmu udah selesai merapihkan baraknya".

12. Bahwa setelah Terdakwa ditegur oleh Saksi-6, lalu Terdakwa ijin kepada Saksi-6 untuk kembali ke barak, sekira pukul 22.00 WIB Sertu

Hal 34 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Armen datang ke barak untuk mengecek anggota Tamtama Remaja Baru, sekaligus memberi pengarahan, karena sepatu PDL yang Saksi-6 belikan untuk Prada Agung saat itu tidak muat, maka Saksi-6 memerintahkan Pratu Eko Juniardi untuk menukarkan sepatu PDL tersebut.

13. Bahwa pada saat Pratu Eko Juniardi menukarkan sepatu PDL, Saksi-6 menghubungi Pratu Eko Juniardi mengatakan "Ko, nanti sekalian beli tolak angin ya, ada yang masuk angin nanti uangnya saya ganti", dijawab "Iya, Danru", setelah Pratu Eko Juniardi sampai Barak Kompi C, Pratu Eko Juniardi meletakkan Sepatu PDL dan Tolak angin tersebut di lantai Barak Kompi C, setelah itu Saksi-6 mengambil tolak angin dan memberikan kepada Prada Angga Bagus Setiyawan.

14. Bahwa sekira pukul 22.30 WIB pada saat anggota Tamtama Remaja Baru sedang merapikan lemari/PUDD, Saksi-6 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan keluar dari barak dan muntah disamping Barak, pada awalnya Saksi-6 mengira Prada Angga Bagus Setiyawan hanya masuk angin dan Saksi-2 sudah memerintahkan letingnya untuk mengerok badan Prada Angga Bagus Setiyawan dan sudah diberikan Tolak Angin.

15. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 00.30 WIB Prada Angga Bagus Setiyawan masih mengeluh sakit pada bagian perut, sehingga Saksi-6 bersama dengan Pratu Eko Juniardi mempunyai inisiatif untuk membawa Prada Angga Bagus Setiyawan ke Klinik Desa Putra.

16. Bahwa pada saat Saksi-6 melewati Pos penjagaan depan, Saksi-6 bertemu dengan Pa Piket (Serka Mishiran), lalu ditanya "Itu mau dibawa kemana remaja orientasi", Saksi-6 jawab "Ijin mau saya bawa ke Klinik Desa Putra", dijawab "Oh ya udah kalau begitu".

17. Bahwa sesampainya di Klinik Desa Putra Sekira pukul 01.00 WIB Prada Angga Bagus Setiyawan diperiksa masuk keruangan dokter seorang diri, sedangkan Saksi-6 dan Pratu Eko Juniardi tidak diperkenankan untuk ikut masuk ke dalam dan setelah selesai diperiksa, selanjutnya Suster yang memberikan obat tersebut menyerahkan 4 (empat) jenis obat yang berbeda, kemudian Suster sempat mengatakan "Ini obat untuk menghilangkan mual apabila sudah tidak mual tidak usah diminum dan ini obat untuk sakit perut", namuh yang lainnya Saksi-3 kurang memperhatikan, kemudian Saksi-6 sampai di kesatuan pukul 01.30 WIB.

18. Bahwa sesampainya dibarak Saksi-6 memberikan obat untuk menghilangkan rasa mual dan obat yang berbentuk putih lonjong (tidak tahu untuk apa), setelah itu Prada Angga Bagus Setiyawan istirahat namun Saksi-6 tidak mengetahui apakah Prada Angga Bagus Setiyawan tidur atau tidak, selanjutnya Saksi-6 dan Pratu Eko Juniardi menggelar kasur di dalam Barak Kompi C dan Saksi-6 tertidur dan sekira pukul 05.00 WIB Saksi-6 terbangun, lalu melihat Kopka Haruli sedang memeriksa bagian perut Prada Angga Bagus Setiyawan dan diberikan beberapa obat.

19. Bahwa sekira pukul 06.00 WIB Saksi-6 kembali ke barak untuk mengadakan pembersihan dan Saksi-6 berpesan kepada Pratu Eko Juniardi untuk bergantian jaga untuk menjaga Tamtama Remaja Baru, karena saat itu Saksi-6 sudah janji bertemu dengan pacar di Bogor, lau sekira pukul 17.00 WIB Saksi-6 ditelepon oleh Pratu Eko Juniardi dan menyatakan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan mengeluarkan keringat dingin dan disarankan oleh Bakes (Serka Murdani) untuk segera dibawa ke Kesdam Cijantung.

Hal 35 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa setelah itu Saksi-6 dari Bogor langsung menuju ke Kesdaam Cijantung dan sampai di RS Kesdaam Cijantung sekira pukul 19.30 WIB saat itu Letda Czi Maryono datang lalu Saksi-2 dan 1 (satu) orang Tamtama Remaja Baru tersebut kembali digantikan jaga oleh Saksi-6, sekira pukul 21.30 WIB Saksi-6 menghubungi Saksi-7 untuk menggantikan Saksi-6 menjaga Prada Angga Bagus Setiyawan karena belum ganti baju dan akan merekap keuangan anggota Tamtama Remaja Baru.

21. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 09.30 WIB Saksi-6 berangkat menuju ke RS. Kesdaam TK IV Cijantung, namun ditengah perjalanan Saksi-6 ditelepon oleh Saksi-7 meminta surat rujukan dari Batalyon karena Prada Angga Bagus Setiyawan akan dirujuk ke RSPAD Gatot Subroto.

22. Bahwa kemudian Saksi-6 menelepon Kopda Uneng (anggota Takes) untuk meminta surat rujukan dan segera diantar RS Kesdaam Cijantung, sesampainya di RS Kesdaam Cijantung Saksi-6 dimintai tanda tangan oleh perawat karena darurat Saksi-6 menandatangani Surat Pernyataan tersebut, selanjutnya Saksi-6 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan dipasang selang pada bagian mulut dan dibantu dengan pernafasan berikut dikejutkan badannya dengan menggunakan alat kejut jantung, namun sekira pukul 10.30 WIB dokter telah berusaha untuk membantu Prada Angga Bagus Setiyawan, kemudian dokter menyampaikan Prada Angga Bagus Setiyawan telah meninggal dunia.

23. Bahwa tindakan dari kesatuan setelah Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia yaitu pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 17.30 WIB jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan dikembalikan ke rumah orang tuanya di daerah Pati Jawa Tengah dan pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 datang Tim Investigasi dari Menzikon, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Saksi-6 bersama dengan pembina serta anggota Tamtama Remaja Baru diperiksa di ruang staf Intel Yonzikon 13/KE sehubungan dengan penganiayaan yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2015 dan perkaranya dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-6 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

### Saksi-7 :

Nama lengkap	: EKO JUNIARDI
Pangkat, NRP	: Pratu, 31090403310688
Jabatan	: Ta Angru 1 Ton 3 KI B
Kesatuan	: Yonzikon 13/KE Ditziad
Tempat, tanggal lahir	: Firdaus, 23 Juni 1988
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Barak Remaja Asrama Yonzikon 13/KE Rt. 04/13 Kel. Srengseng Sawah Jagakarsa Jaksel.

Keterangan Saksi-7 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Eko Juniardi (Saksi-7) kenal dengan Pratu Afji Geldison (Terdakwa) pada saat Terdakwa masuk dan berdinass di Yonzikon 13/KE dan tidak ada hubungan keluarga atau family, dan Saksi-7 kenal dengan

Hal 36 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Angga Bagus Setiyawan (korban yang meninggal dunia) sejak tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 17.30 WIB saat masuk di Yonzikon 13/KE menjadi Tamtama Remaja Baru dan tidak ada hubungan keluarga atau family.

2. Bahwa Saksi-7 menjabat sebagai Pembina Tamtama Remaja Baru sesuai dengan Surat Perintah Danyonzikon 13/KE Nomor Sprin/357/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 bersama dengan 3 (tiga) orang lainnya.

3. Bahwa sesuai dengan Surat Perintah Danyonzikon 13/KE Nomor Sprin/357/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 Saksi-7 yang mendapat perintah sebagai Pembina Tamtama Remaja Baru yakni Letda Czi Maryono, Sertu Armen (Saksi-2) dan Serda Johan Efendi (Saksi-6).

4. Bahwa tugas dan tanggung jawab Saksi-7 sebagai Pembina Tamtama Remaja Baru adalah:

- a. Memberikan pengawasan terhadap Tamtama Remaja Baru apabila ada yang sakit dan tidak bisa mengikuti kegiatan.
- b. Memberikan pembinaan dan pelatihan kepada Tamtama Remaja Baru.
- c. Membuat rencana kegiatan Tamtama Remaja Baru.
- d. Mendampingi Tamtama remaja pada saat melaksanakan kegiatan.

5. Bahwa karena saat itu anggota Tamtama Remaja Baru belum resmi dibuka oleh Danyonzikon 13/KE sehingga kegiatan Tamtama Remaja Baru hanya untuk mengisi kegiatan sehari-hari.

6. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-7 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-6 berangkat dari Yonzikon 13/KE menuju ke Menzikon untuk menjemput anggota Tamtama Remaja Baru, sekira pukul 09.30 WIB Saksi-7 bersama Saksi-2 berboncengan tiba di Menzikon, selanjutnya Saksi-6 meminta kepada anggota Tamtama Remaja Baru untuk mencatat nomor handphone yang bisa dihubungi (orang tua) sehingga apabila ada kekurangan administrasi bisa disulunkan ke kesatuan dan melihat anggota remaja yang melaksanakan orientasi di Menzikon, sekira pukul 13.30 WIB setelah resmi di tutup di Menzikon anggota Tamtama Remaja baru didampingi oleh Saksi-2, Saksi-6 dan Saksi-7 serta anggota Yonzikon 13/KE yang lain diantaranya anggota provost dan dari Ton Kawal.

7. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB anggota Tamtama Remaja Baru sampai di Yonzikon 13/KE melaksanakan kegiatan pembinaan diantaranya merayap dan mengguling, setelah selesai anggota Tamtama Remaja Baru tersebut beristirahat, tidak lama kemudian datang Wadanyonzikon 13/KE menanyakan kepada anggota Tamtama Remaja Baru apakah ada yang sakit atau tidak.

8. Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 WIB melaksanakan upacara tradisi penciuman pataka dan bendera merah putih yang dipimpin oleh Lettu Czi M. Wirawan, namun saat itu Saksi-7 tidak melihat karena Saksi-7 kembali ke barak, selanjutnya oleh Saksi-2 anggota baru dibawa untuk orientasi memperkenalkan kesatuan Yonzikon 13/KE, setelah itu Saksi-7

Hal 37 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membagikan perlengkapan pembersihan, kemudian anggota Tamtama Remaja baru melaksanakan pembersihan di Garasi Angkutan Kompi Markas dilanjutkan dengan makan malam di dapur Yonzikon 13/KE.

9. Bahwa selesai melaksanakan makan malam sekira pukul 18.30 WIB anggota Tamtama Remaja Baru kembali ke Barak untuk merapikan tempat tidur di Barak Ki C, setelah itu Saksi-2 kembali ke Barak untuk melaksanakan pembersihan badan, karena saat itu anggota Tamtama Remaja Baru tidak mempunyai alat mandi maka Saksi-7 bersama dengan Saksi-6 membelikan anggota Tamtama Remaja Baru perlengkapan mandi seperti sabun mandi, shampo dan minyak wangi.

10. Bahwa kemudian sekira pukul 21.00 WIB Saksi-7 pulang ke kesatuan, namun karena ada anggota Tamtama Remaja Baru yang hanya mempunyai sepatu PDL satu dan basah karena tradisi kesatuan, maka Saksi-7 diperintahkan oleh Saksi-6 untuk membelikan sepatu PDL untuk kegiatan esok hari dan kaporlap yang lain seperti kaos PDL, Peples, buku saku dan perlengkapan lain, sesampainya di Barak Kompi C saat itu Saksi-7 melihat situasi ramai sehingga Saksi-6 berteriak "Woy, ada apa itu", kemudian Saksi-7 masuk ke dalam barak dan membagikan perlengkapan tersebut dan saat itu Saksi-6 melihat Pratu Irfan Yuleko Maryadi dan Pratu Irfan Fatoni berada di dalam Barak Kompi C.

11. Bahwa karena sepatu PDL yang Saksi-7 belikan saat itu tidak muat sehingga Saksi-7 diperintah oleh Saksi-6 untuk menukarkan sepatu PDL tersebut, pada saat Saksi-7 menukarkan sepatu PDL tersebut Saksi-6 menghubungi Saksi-7 mengatakan "Ko, beli tolak angin ya, ada yang masuk angin nanti uang saya ganti", dijawab "Iya, Danru", setelah sampai Barak Kompi C, Saksi-7 meletakkan Sepatu PDL dan Tolak angin tersebut di lantai Barak Kompi C. Pada saat itu Saksi-7 melihat Saksi-6 mengambil tolak angin tersebut dan memberikan kepada Prada Angga Bagus Setiyawan, sekira pukul 22.00 WIB pada saat anggota Tamtama Remaja Baru sedang merapikan lemari/PUDD Saksi-7 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan keluar dari barak dan muntah di samping Barak, pada awalnya Saksi-7 mengira Prada Angga Bagus Setiyawan hanya masuk angin dan sudah diberikan Tolak Angin oleh Saksi-6.

12. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 00.30 WIB karena Prada Angga Bagus Setiyawan masih mengeluh sakit pada bagian perut maka Saksi-7 dan Saksi-6 mempunyai inisiatif untuk membawa Prada Angga Bagus Setiyawan ke Klinik Desa Putra, pada saat Saksi-7 melewati Pos penjagaan depan, Saksi-7 bertemu dengan Pa Piket (Serka Mishiran) dan Saksi-7 ditanya "Ijin mau bawa ke Rumah Sakit", dijawab "Iya", sekira pukul 01.00 WIB sesampainya di Klinik Desaputra, Prada Angga Bagus Setiyawan diperiksa masuk ke ruangan dokter seorang diri, sedangkan Saksi-7 dan Saksi-6 tidak diperkenankan untuk ikut masuk ke dalam.

13. Bahwa selanjutnya Saksi-7 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan sempat disuntik sebanyak 1 (satu) kali di bagian pinggul belakang, setelah selesai Prada Angga Bagus Setiyawan diberikan resep dan ditebus di bagian obat, selanjutnya Suster yang memberikan obat tersebut menyerahkan 4 (empat) jenis obat yang berbeda dan Suster sempat mengatakan "Ini obat untuk menghilangkan mual apabila sudah tidak mual tidak usah diminum dan ini obat untuk sakit perut", sedangkan yang lainnya Saksi-7 kurang memperhatikan, setelah itu sekira pukul 01.30 WIB Saksi-7 sampai di kesatuan.

Hal 38 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14. Bahwa sesampainya dibarak Saksi-6 memberikan obat untuk menghilangkan rasa mual dan obat yang berbentuk putih lonjong (tidak tahu untuk apa) kepada Prada Angga Bagus Setiyawan, setelah itu Prada Angga Bagus Setiyawan istirahat, namun Saksi-7 tidak mengetahui apakah Prada Angga Bagus Setiyawan tidur atau tidak, kemudian Saksi-7 dan Saksi-6 menggelar kasur di dalam Barak Kompi C, setelah berbincang dengan Saksi-6 sekira pukul 02.30 WIB Saksi-7 tertidur.

15. Bahwa kemudian pada saat Saksi-7 terbangun sekira pukul 04.30, WIB, Saksi-7 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan tidur disamping Saksi-7, lalu Saksi-7 tanya "Kamu masih sakit", dijawab "Siap masih", selanjutnya Saksi-7 berinisiatif membangunkan Kopka Haruli (Orang kesehatan) di rumah dan sesampainya di Barak Kompi C Saksi-7 melihat Kopka Haruli memeriksa bagian perut Prada Angga Bagus Setiyawan kemudian dioleskan balsem untuk mengurangi rasa sakitnya dan diberikan beberapa obat.

16. Bahwa karena Prada Angga Bagus Setiyawan saat itu masih sakit, sehingga sekira pukul 07.00 WIB Prada Angga Bagus Setiyawan sarapan bubur kemudian meminum obat yang diberikan oleh Kopka Haruli, sekira pukul 08.00 WIB anggota Tamtama Remaja Baru yang lain melaksanakan lari pagi, sedangkan Prada Angga Bagus Setiyawan masih beristirahat di Barak bersama dengan jaga kamar (Prada Wahyu Widodo), sekira pukul 11.00 WIB Saksi-7 bertemu dengan Bakes (Serka Murdani), kemudian Saksi-7 menyampaikan "Ijin Bakes tamtama remaja ada yang sakit", dijawab "Sudah dibawa berobat", dijawab Saksi-7 "Sudah dibawa bakes ke Klinik Desa Putra, sudah diperiksa juga oleh Kopka Haruli", dijawab "Oh ya sudah tunggu nanti, dia punya BPJS gak", dijawab "Ijin, belum bakes".

17. Bahwa kemudian Saksi-7 kembali ke Barak Kompi C. Sekira pukul 17.00 WIB Saksi-7 menghubungi Saksi-2 dengan berkata "Ijin ini tamtama remaja masih sakit", dijawab "Ya sudah saya ke barak", setelah Saksi-2 sampai di Barak Kompi C tidak lama kemudian Pasi Ops (Lettu Czi Adi Kurniansyah) melewati depan Barak lalu Saksi-2 menyampaikan kepada Pasi Ops bahwa ada Tamtama Remaja Baru yang mengeluh sakit.

18. Bahwa selanjutnya Pasi Ops masuk ke dalam barak dan memeriksa Prada Angga Bagus Setiyawan sambil mengatakan "Kamu udah pernah buang angin", dijawab "Siap belum", dijawab "Ya sudah panggil bakes saja", tidak lama kemudian Saksi-2 memanggil Serka Murdani untuk datang ke Barak Kompi C, dan sesampainya di Barak Kompi C Serka Murdani langsung memeriksa Prada Angga Bagus Setiyawan di bagian perut dan memeriksa tekanan darah Prada Angga Bagus Setiyawan, karena masih sakit dan tekanan darahnya rendah maka Serka Murdani menyarankan agar segera dibawa ke RS Kesdam TK IV Cijantung.

19. Bahwa kemudian sekira pukul 19.00 WIB Prada Angga Bagus Setiyawan diantar oleh Letda Czi Maryono, Saksi-2 dan 1 (satu) orang anggota Tamtama Remaja Baru dan sekira pukul 20.30 WIB Letda Czi Maryono, Saksi-2 dan 1 (satu) orang Tamtama Remaja Baru tersebut kembali, lalu digantikan jaga oleh Saksi-6 dan sekira pukul 21.30 WIB Saksi-6 menghubungi Saksi-7 untuk menggantikan Saksi-6 menjaga Prada Angga Bagus Setiyawan, karena belum ganti baju dan melakukan pembersihan.

20. Bahwa sekira pukul 22.00 WIB Saksi-7 tiba di RS. Kesdam TK IV Cijantung dan secara berkala Suster memeriksa tensi serta infus yang dipasang ke Prada Angga Bagus Setiyawan karena sering muntah-muntah

Hal 39 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berwarna bening kuning ke coklatan, kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2016 sekira 01.00 WIB Saksi-7 tertidur, Saksi-7 terbangun dan sekira pukul 07.00 WIB Prada Angga Bagus Setiyawan jalan menuju ke ruang perawatan lalu mencabut/melepaskan infus yang dipasang, setelah itu diminta oleh Suster untuk kembali ke Ruang Cakra dan dipasang infus kembali.

21. Bahwa sekira pukul 08.00 WIB saat itu datang 3 (tiga) orang dokter memeriksa kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan, saat itu dokter ada menyampaikan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan mengalami dehidrasi sehingga ditambahkan infus dan dipasang dikaki kiri, kemudian dipasang cateter di bagian kelamin Prada Angga Bagus Setiyawan, karena kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan semakin menurun oleh Dokter yang semula dipasang oksigen berupa selang di hidung, diganti dengan oksigen yang berbentuk corong namun Prada Angga Bagus Setiyawan masih sering muntah-muntah.

22. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-7 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan sudah kejang-kejang, sehingga Saksi-7 memanggil Suster, tidak lama kemudian datang dokter dan suster melihat Prada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya Saksi-7 diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan intinya untuk menyetujui bahwa akan dilakukan tindakan darurat, karena saat itu Saksi-7 hanya menjaga Prada Angga Bagus Setiyawan maka Saksi-7 tidak berani tanda tangan, tidak lama kemudian datang Saksi-6 lalu Saksi-7 menyampaikan hal yang disampaikan oleh Dokter sebelumnya.

23. Bahwa setelah itu karena darurat Saksi-6 menandatangani Surat Pernyataan tersebut, selanjutnya Saksi-7 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan dipasang selang pada bagian mulut dan dibantu dengan pernafasan berikut dikejutkan badannya dengan menggunakan alat kejut jantung, sekira pukul 10.30 WIB dokter telah berusaha untuk membantu Prada Angga Bagus Setiyawan, kemudian dokter menyampaikan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan telah meninggal dunia.

24. Bahwa kemudian Saksi-7 baru mengetahui bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 ada yang melakukan penganiayaan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan yaitu setelah Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia dan pada tanggal 16 Desember 2015 Saksi-7 mendengar penyampaian dari Letda Czi Maryono bahwa telah terjadi penganiayaan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan yang dilakukan oleh Terdakwa.

25. Bahwa tindakan Kesatuan setelah Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia adalah pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 17.30 WIB jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan diantarkan ke rumah orang tuanya di daerah Pati Jawa Tengah, kemudian pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 datang Tim Investigasi dari Menzikon Ditziad, setelah itu pada hari Rabu tanggal 16 Desember 2015 Saksi-4 bersama dengan pembina serta anggota Tamtama Remaja Baru diperiksa di ruang staf Intel Yonzikon 13/KE sehubungan dengan penganiayaan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan yang terjadi pada tanggal 12 Desember 2015 dan perkaranya dilimpahkan ke Denpom Jaya/2 untuk diproses sesuai dengan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-7 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Hal 40 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Saksi-8 :

Nama lengkap : TRI YULIANTORO  
Pangkat, NRP : Prada, 31150430060796  
Jabatan : Ta Yonzikon 13/KE  
Kesatuan : Yonzikon 13/KE Ditziad  
Tempat, tanggal lahir : Semarang, 10 Juli 1996  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
Agama : Islam  
Alamat tempat tinggal : Asrama Yonzikon 13/KE Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan.

Keterangan Saksi-8 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Prada Tri Yuliantoro (Saksi-8) kenal dengan Prada Angga Bagus Setiyawan sejak bulan Maret 2015 kebetulan satu pendidikan di Rindam IV/Dip, lalu satu kejuruan di Pusdikzi Bogor dan lebih dekat lagi sama-sama penempatan di Yonzikon 13/KE, kemudian Saksi-8 kenal dengan Pratu Afji Geldison (Terdakwa) sejak kejadian penganiayaan hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 yaitu kenal dalam hubungan Senior dengan Yuniur dan tidak ada hubungan keluarga.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 14.30 Wib Saksi-8 dkk dijemput oleh Tim penjemput dari Batalyon yang Saksi-8 tidak mengetahui jumlahnya dan awalnya Saksi-8 dkk diadakan pengecekan kesehatan, meliputi Tensi dan pengecekan riwayat kesehatan, pada saat itu tensi normal semua, hanya pada saat pengecekan riwayat kesehatan ada 2 (dua) orang yang mengaku pernah patah tulang yaitu Prada Wahyu Widodo dan Saksi-8 sendiri pada saat itu bahunya masih terasa nyeri karena bekas kecelakaan, setelah itu tindakan dari penjemput yaitu yang sakit diberi tanda tali, sedangkan yang lainnya biasa saja tidak diberi tanda, kemudian Saksi-8 dkk berangkat menuju ke Yonzikon 13/KE dengan berjalan dan lari, kadang jungkir dan guling.

3. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-8 dkk sampai di Yonzikon 13/KE, kemudian dilakukan upacara penerimaan warga baru, kemudian sekira pukul 17.55 WIB sebelum adzan Magrib Saksi-8 dkk diperintahkan untuk melakukan pembersihan seluruh perlengkapan di Garasi, setelah Adzan Magrib, Saksi-8 dkk melakukan Sholat Magrib, dilanjutkan makan malam di ruang makan, kemudian kembali ke Barak orientasi/barak Kompi C Yonzikon 13/KE.

4. Bahwa sekira pukul 18.30 WIB selesai sholat dan makan Saksi-8 dkk diperintahkan ke Barak Kompi C untuk merapikan PUDD masing-masing anggota baru, sekira pukul 19.15 WIB pada saat Saksi-8 dkk sedang merapikan PUDD, datang Terdakwa mengumpulkan Tamtama Orientasi dengan berkata "Tamtama Orientasi, lagi ngapain nih ?", Saksi-8 dkk sama-sama menjawab "Siap sedang merapikan PUDD", kemudian Saksi-8 dkk diperintahkan "Kumpul-kumpul", setelah itu Saksi-8 dkk kumpul, kemudian satu persatu melakukan perkenalan yaitu nama dan asal.

5. Bahwa setelah selesai perkenalan Terdakwa bertanya "Yang dari pati mana ?", kemudian Prada Angga Bagus Setiyawan mengangkat tangan dengan mengatakan "Siap", setelah Prada Angga Bagus mengangkat tangannya, Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan "Ya kamu tampil kedepan", kemudian Prada Angga Bagus Setiyawan maju ke depan dan langsung duduk di depan Terdakwa, setelah itu Prada Angga

Hal 41 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bagus Setiyawan ditanya "kamu tahu nama saya tidak", dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan "Siap Belum", lalu Terdakwa bertanya lagi "Mau tahu nama Saya tidak ?", dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan "Siap Mau", kemudian Terdakwa berkata "Ya kalau mau tau nama saya, satu huruf satu tabokan", Prada Angga Bagus Setiyawan mengatakan "Siap".

6. Bahwa setelah itu Terdakwa mengeja nama Terdakwa sambil menempeleng muka Prada Angga Bagus Setiyawan menggunakan tangan kanan terbuka dengan menyebut huruf "A,F,J,I, G,E,L,D,I,S,O,N", selanjutnya Prada Angga Bagus Setiyawan diperintahkan untuk menyebut nama Terdakwa, tetapi saat itu Prada Angga Bagus Setiyawan salah mengucapkan yaitu "Alfi Gedelson", karena salah, maka diulangi lagi dengan mengeja nama Terdakwa sambil menempeleng wajah Prada Angga Bagus Setiyawan yaitu satu huruf satu tempelengan dan hal tersebut diulangi sampai tiga kali karena Prada Angga Bagus Setiyawan masih salah menyebut nama Terdakwa, pada saat pemukulan yang pertama agak pelan, yang kedua agak keras dan yang ketiga kali secara keras.

7. Bahwa sekira pukul 19.25 WIB karena sudah tiga kali salah terus menyebut nama Terdakwa maka Prada Angga Bagus Setiyawan diperintahkan berdiri tepat di depan Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Kamu nama saya saja tidak tahu", setelah itu Terdakwa memukul Prada Angga Bagus Setiyawan menggunakan kedua tangan mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan terjatuh, kemudian diperintahkan "Kamu berdiri, berdiri", lalu Prada Angga Bagus Setiyawan berdiri sendiri menghadap Saksi-8 dkk dan saat itu Saksi-8 melihat Prada Edol Gaylendra (Saksi-4) datang dan duduk di Pelbet yang jaraknya dengan Prada Angga Bagus Setiyawan sekira 2 (dua) meter.

8. Bahwa setelah itu Terdakwa berada di depannya Prada Angga Bagus Setiyawan dengan membelakangi Saksi-8 dkk, selanjutnya Terdakwa mengambil ancang-ancang untuk memukul Prada Angga Bagus Setiyawan, namun Prada Angga Bagus Setiyawan menghindar dengan bergerak ke belakang, karena melihat Prada Angga Bagus Setiyawan menghindar Terdakwa mengambil baju PDL milik Prada Deni Prasetyo yang berada di pelbet, kemudian menutupkan di kepala Prada Angga Bagus Setiyawan dengan lengan bajunya dikalungkan di leher Prada Angga Bagus Setiyawan sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan tidak bisa melihat dan pada saat sudah ditutup kepalanya, lalu Prada Angga Bagus Setiyawan langsung dipukul oleh Terdakwa dengan mengambil ancang-ancang dan dipukul secara keras dengan dua tangan mengenai bagian perut Prada Angga Bagus Setiyawan sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan bersuara "Hug" dan langsung jatuh ke lantai.

9. Bahwa setelah terjatuh, baju penutup muka Prada Angga Bagus Setiyawan dibuka sendiri oleh Prada Angga Bagus Setiyawan, setelah terbuka, Terdakwa memerintahkan untuk berdiri, karena melihat Prada Angga Bagus Setiyawan sesak nafas maka diperintahkan untuk jongkok dan berdiri, setelah selesai jongkok dan berdiri Prada Angga Bagus Setiyawan ditanya oleh Terdakwa "Sakit tidak ?", dijawab "Siap sakit", lalu Terdakwa mengatakan "Main-main ya", kemudian Terdakwa mengambil baju PDL yang sebelumnya digunakan untuk menutup Prada Angga Bagus Setiyawan dan ditutupkan lagi ke kepalanya Prada Angga Bagus Setiyawan, karena Prada Angga Bagus Setiyawan waktu itu masih menunduk terus sampai diulang lagi sebanyak 3 (tiga) kali, setelah posisi

Hal 42 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Angga Bagus Setiyawan sudah tegak kemudian kepala Prada Angga Bagus ditutup lagi dan lengan baju PDL tersebut dikalungkan lagi di leher Prada Angga Bagus Setiyawan.

10. Bahwa selanjutnya Terdakwa memukul Prada Angga Bagus Setiyawan dengan dua tangan mengenai perut Prada Angga Bagus Setiyawan dengan bersuara "Hugh" sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan terjatuh dan berguling-guling kesakitan, setelah itu Terdakwa memerintahkan berdiri, namun karena masih kesakitan Prada Angga Bagus Setiyawan tidak sanggup berdiri, karena lama dan mungkin takut ada yang mengetahui tiba-tiba Saksi-4 membantu Prada Angga Bagus Setiyawan untuk berdiri, kemudian Saksi-4 kembali duduk di pelbet, setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk duduk ke tempat Saksi-8 dkk berkumpul.

11. Bahwa kemudian Terdakwa melakukan pemukulan kepada Saksi-8, tidak lama kemudian Danki Kapten Czi Rofki Meristika datang, lalu mengambil Tamtama Orentasi untuk melakukan pengenalan dengan cara seluruh Tamtama Orentasi mengangkat tangan kanan ke atas sebelumnya dan perintah Danki sebelum pengenalan tidak ada yang turun tangan, setelah selesai pengenalan Danki keluar, kemudian Terdakwa memerintahkan leting dibawah Prada Irfan Yuleko Maryadi untuk keluar, setelah itu tinggal Terdakwa, Saksi-4, Prada Irfan Yuleko Maryadi dan Pratu Irfan Fatoni, lalu beberapa orang Tamtama Remaja Baru dipanggil lagi oleh Terdakwa dan diperintahkan menghadap Saksi-4 kemudian dilakukan pemukulan.

12. Bahwa setelah Pembina datang lalu Saksi-3 dan Saksi-8 diperintahkan sikap Pus Up, kemudian Terdakwa memerintahkan "tu pembinamu datang kumpul dulu", setelah itu Saksi-8 dkk dan dua orang yang ditindak sikap push up bergabung untuk pembagian kaporlap, kemudian Saksi-6 memerintahkan kepada Terdakwa dengan berkata "Biar mereka beres-beres, orientasi juga belum dibuka", setelah itu Terdakwa, Saksi-4, Saksi-Prada Irfan Yuleko Maryadi dan Pratu Irfan Fato keluar barak.

13. Bahwa kemudian Saksi-8 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan sangat kesakitan dan sesak nafas lalu sampai malamnya Prada Angga Bagus Setiyawan muntah dan akhirnya meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-8 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

## Saksi-9 :

Nama lengkap	: KUSNAN
Pekerjaan	: Supir
Tempat, tanggal lahir	: Pati, 12 Desember 1964
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Desa Winong Pati Rt. 15/03 Kel. Winong Kec. Pati Kab. Pati Jawa Tengah.

Keterangan Saksi-9 yang dibacakan pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Kusnan (Saksi-9) kenal dengan Prada Angga Bagus Setiyawan sejak kecil karena Prada Angga Bagus Setiyawan adalah anak kandung Saksi-9 yang kedua dari 2 (dua) bersaudara, adapun kakaknya bernama

Hal 43 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sdr. Yanuar Kusnanto dan Saksi-9 tidak kenal dengan Pratu Afji Geldison (Terdakwa) serta tidak ada hubungan keluarga/family.

2. Bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan masuk menjadi anggota TNI AD melalui Kodam IV/Diponegoro tahun 2015 dan mengikuti pendidikan dasar Militer di Rindam IV/Diponegoro selama 4 (empat) bulan, setelah dilantik dengan pangkat Prajurit Dua, dilanjutkan mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor selama 3 (tiga) bulan dan setelah selesai mendapat penempatan di Yonzikon 13/KE.

3. Bahwa Saksi-9 tidak pernah berkomunikasi dengan Prada Angga Bagus Setiyawan, namun yang sering komunikasi melalui telepon adalah istri Saksi-9 (ibu Prada Angga Bagus Setiyawan) dan kakaknya (Sdr. Yanuar Kusnanto), kemudian terakhir Prada Angga Bagus Setiyawan menghubungi kakaknya yang kebetulan sedang bekerja di Jakarta mengatakan bahwa minta dikirim ijasah (SD, SMP, SMA dan Akte kelahiran).

4. Bahwa selama menjalani pendidikan Prada Angga Bagus Setiyawan tidak pernah menghubungi Saksi-9 maupun keluarga, namun Prada Angga Bagus Setiyawan pernah 1 (satu) kali pulang pada saat selesai pendidikan di Rindam IV/DIP dan mengatakan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan mendapat penempatan di Zeni dan mendapat cuti selama 3 (tiga) hari selain itu Prada Angga Bagus Setiyawan tidak pernah cerita apa-apa, kemudian selama mengikuti pendidikan baik di Rindam IV/DIP maupun mengikuti pendidikan lanjutan di Pusdikzi Bogor, Prada Angga Bagus Setiyawan tidak pernah mengeluh atau menderita sakit.

5. Bahwa pada saat menerima jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan di rumah Saksi-9 di Desa Winong Pati RT.015 RW.003 Kel. Winong Kec. Pati Kab. Jawa Tengah yaitu pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 03.00 WIB, saat itu Saksi-9 menerima dengan kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan dimasukkan di dalam peti, kemudian anak Saksi-9 yang pertama (Sdr. Yanuar Kusnanto) dan istri Saksi-9 (Ny. Sumiatun) membuka penutup mukanya, sedangkan Saksi-9 pada waktu itu tidak melihat kondisi muka/wajah, namun pada saat pemakaman sekira pukul 11.00 WIB di TPU Desa Winong Kec. Pati Kota Kab. Pati Jawa Tengah ketika posisi jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan dimiringkan ke kanan, Saksi-9 melihat kain kafan di bagian kepala belakang hingga ke punggung belakang ada berlumuran darah.

6. Bahwa pada saat penerimaan jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan tersebut terdapat kejanggalan, karena awalnya berdasarkan penjelasan dari satuan Yonzikon 13/KE (Mayor Czi Irsyad dan Letda Czi Maryono) bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia karena sakit usus buntu, namun pada kenyataannya menurut anak Saksi-9 yang pertama (Sdr. Yanuar Kusnanto) dan Sdr. Totok Siswanto (Saksi-1) setelah jenazah dibuka ternyata dari hidung dan kepala bagian belakang mengeluarkan darah, kemudian pada saat jenazah akan dimakamkan sekira pukul 11.00 WIB di TPU Desa Winong Kec. Pati Kota Kab. Pati Jawa Tengah, Saksi-9 melihat kain kafan bagian belakang kepala dan punggungnya ada berlumuran darah.

7. Bahwa yang melihat dan mengetahui ada darah di kain kafan pada bagian kepala belakang hingga ke punggung belakang Jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan selain Saksi-9 diantaranya adalah petugas agama yang memakamkan (Modin), anak Saksi-9 yang pertama (Sdr. Yanuar Kusnanto), Sdr. Parijan yang beralamatkan Desa Winong Kec. Pati Kota

Hal 44 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Pati Jawa Tengah dan yang melihat ada keluar darah dari hidung Prada Angga Bagus Setiyawan adalah Sdr. Yanuar Kusnanto dan istri Saksi-9 (Ibu Sumiatun).

8. Bahwa yang Saksi-9 lakukan sehubungan dengan kejanggalan terhadap jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan tersebut adalah Saksi-9 selaku orang tua Prada Angga Bagus Setiyawan belum mengambil langkah apa-apa, namun pada hari Jumat tanggal 18 Desember 2015 sekira pukul 09.30 WIB Dansubdenpom IV/3-2 Pati (Lettu Cpm Wawan Adji) datang ke rumah Saksi-13 mengucapkan bela sungkawa atas meninggalnya Prada Angga Bagus Setiyawan dan saat itu mengatakan bahwa berdasarkan info dari POM di Jakarta Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia karena dianiaya oleh seniornya serta pelaku penganiayaan sudah diketahui dan sudah ditangkap.

9. Bahwa tuntutan Saksi-9 selaku orang tua dari Prada Angga Bagus Setiyawan adalah menginginkan agar pelaku penganiayaan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan agar dihukum dan diproses sesuai hukum yang berlaku, kemudian kepada pelaku penganiayaan, Saksi-9 juga meminta pertanggung jawaban agar mengganti biaya selama Prada Angga Bagus Setiyawan menjalani pendidikan menjadi Anggota TNI AD.

Atas keterangan Saksi-9 yang dibacakan tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa untuk memperoleh keyakinan dalam memberikan keadilan bagi semua pihak maka Majelis Hakim tentunya harus mengetahui penyebab meninggalnya Prada Angga Bagus Setiyawan dan tidak salah dalam mengadili perkara Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat perlu dihadapkannya Saksi yang sangat berkaitan dengan kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan pada waktu masih dirawat di Rumah Sakit Cijantung yaitu :

Saksi-10 :

Nama	: dr. Wiganda Spb.
Pangkat/NRP	: Letkol Ckm 11930097170669
Jabatan	: Staf Medis Fungsional Spesialis.
Kesatuan	: RS Tk II Moch. Ridwan Maureksa Kesdam Jaya.
Tempat tanggal lahir	: Ciamis, 7 Juni 1969
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Mess RS Tk II Moch Ridwan Maureksa Jl Mahoni II Cijantung.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-10 tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa Saksi adalah dokter ahli yang menerima konsul dari dr. Maya Vasilan yang menerima korban dan melakukan pemeriksaan pertama kali di UGD RS Cijantung.
3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib saat Saksi berada di rumahnya di Bandung mendapat konsul dari dr. Maya Vasilan yang menerima dan memeriksa pasien Prada Angga Bagus

Hal 45 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiyawan di UGD RS Cijantung yang menyampaikan saat itu pasien dalam keadaan sadar dan pasien mengalami nyeri pada bagian perut bagian tengah sehingga Saksi menanyakan kepada dr. Maya Pasilan tentang ciri-ciri khusus pasien ada gambaran tidak pada waktu ditekan akan tegang sesaat berarti ada peradangan di dalam perut dan selanjutnya Saksi menanyakan tentang hasil Laboratoris disampainya oleh dr. Maya Vasilan adalah tensinya rendah yaitu 90/50, denyut nadi 98, suhu 35 derajat sedangkan HB pasien 18 yang berarti sangat pekat.

4. Bahwa dari hasil pemeriksaan yang disampaikan oleh dr. Maya pasilan tersebut Saksi menduga ada peradangan di dalam perut/selaput karena pecahnya usus buntu, usus halus, kandung empedu dan masih ada penyebab yang lain dan pasien yang menderita nyeri pada perut bagian tengah bisa terjadi karena pecahnya usus buntu.

5. Bahwa penyebab peradangan yang di dalam perut tersebut bisa disebabkan karena adanya energy yang datang dari luar yaitu adanya benturan dari luar atau disebabkan oleh infeksi yang ada di dalam tubuh sehingga akan terjadi kebocoran.

6. Bahwa apabila terjadi kebocoran atau infeksi pada usus buntu bagi seorang laki-laki hanya akan bisa bertahan selama 3 (tiga) hari, sedangkan apabila peradangan disebabkan oleh pecahnya kandung empedu maka seseorang bisa bertahan dari 5 (lima) hari sampai dengan 7 (tujuh) hari.

7. Bahwa apabila ada peradangan yang disebabkan oleh energy yang datang dari luar hingga menyebabkan patahnya tulang dada seseorang bisa menyebabkan seseorang mengalami sesak nafas karena patahnya tulang tersebut dapat menghambat jalannya pernafasan dan apabila mengenai bagian paru-paru maka paru-paru akan mengalami robek sehingga pasien bisa mengalami kematian.

Atas keterangan Saksi -10 tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

Saksi-11 :

Nama	: dr. Maya Fasila
Pekerjaan/NIP	: PNS Gol III C/198007212009122001
Jabatan	: Fungsional dokter.
Kesatuan	: RS Cijantung
Tempat tanggal Lahir	: Jakarta, 21 Juli 1980
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. Kalisari Rt. 8 Rw.9 No. 10 Kel Kalisari Kec. Pasar Rebo Jakarta Timur.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa Saksi yang menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan di UGD RS Cijantung Jakarta Timur.

3. Bahwa pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 19.45 Wib pada saat Saksi bertugas di IGD RS Cijantung Jakarta Timur Saksi telah menerima dan melakukan pemeriksaan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan dimana pasien Prada Angga Bagus Setiyawan datang berjalan

Hal 46 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke IGD dengan didampingi oleh e dan agak membungkuk selanjutnya Prada Angga bagus Setiyawan disuruh untuk berbaring di tempat tidur dan selanjutnya perawat menanyakan tentang keadaan Prada Angga Bagus Setiyawan yang saat itu menyampaikan sakit pada bagian perut dan mengalami sesak nafas.

4. Bahwa selanjutnya Saksi melakukan pemeriksaan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan dengan cara Saksi menekan pada bagian perut yang nyeri dimana saat itu Prada Angga Bagus Setiyawan mengatakan nyeri pada bagian ulu hati, selanjutnya Saksi menekan bagian perut sebelah kanan dan saat itu prada Angga bagus Setiyawan menyampaikan mengalami sakit demikian juga perut sebelah kiri juga mengalami sakit selanjutnya pemeriksaan pada bagian tubuh Prada Angga Bagus Setiyawan Saksi tidak menemui adanya suatu keanehan pada bagian dada hanya kondisi yang lemah demikian juga pada saat Saksi melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat teleskop juga tidak menemui hal-hal yang aneh pada diri Prada Angga Bagus Setiyawan dan tensi yang bersangkutan saat itu 90/50, denyut nadi 98 , suhu badan 35 derajat dan sangat pucat sehingga Saksi berfikir pasien dalam keadaan dehidrasi sehingga Saksi memberikan cairan LR sebanyak 2 kantong.

5. Bahwa 10 (sepuluh) menit kemudian dilakukan pengecekan kembali kepada Prada Angga Bagus Setiyawan dan tensi sudah mengalami kenaikan 100/70, denyut nadi 100, suhu badan 36,5 derajat.Selanjutnya terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan dilakukan pemeriksaan Laboratoris dimana saat itu HB Prada Angga Bagus Setiyawan adalah 18 dimana HB yang normal untuk seorang laki-laki berkisar antara 12 sampai dengan 16.

6. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan selanjutnya dibawa ke rumah perawatan dan saat itu masih mengeluh sesak nafas sehingga diberikan bantuan oksigen dan selama itu Prada Angga Bagus Setiyawan tidak pernah menyampaikan telah dipukul dan selama dirawat tersebut dilakukan pemeriksaan secara berkala setiap 3 jam.

7. Bahwa pada tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 10.30 Wib Prada Angga Bagus Setiyawan akhirnya meninggal dunia.

Atas keterangan Saksi-11 tersebut Terdakwa tidak menanggapi.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Pratu Afji Geldison (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam Iskandar Muda, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, selanjutnya Terdakwa ditugaskan di Yonzikon 13/KE Ditziad sampai dengan sekarang dengan jabatan Ta Angru 3 Ton II Ki B NRP. 31110627290791.

2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Prada Angga Bagus Setiyawan sejak tanggal 12 Desember 2015 pada saat Prada Angga Bagus Setiyawan mulai masuk dan berdinis di Yonzikon 13/KE, namun tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2015 Terdakwa mengetahui ada anggota Tamtama Remaja baru yang mendapat penempatan di Yonzikon 13/KE sebanyak 14 (empat belas) orang yaitu :

Hal 47 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Prada Amung.
- b. Prada Faizal Ramdani Akbar.
- c. Prada Deni Prasetyo.
- d. Prada Khoirul Atok.
- e. Prada Ade Pratama.
- f. Prada Ahlan Nurhuda.
- g. Prada Wahyu Widodo.
- h. Prada Agung Prabowo Putro.
- i. Prada Riski Prayogi.
- j. Prada Nurhadi.
- k. Prada Tri Yuliantoro.
- l. Prada Eka Pujiyanto
- m. Prada Adi Chandra.
- n. Prada Angga Bagus Setiyawan.

4. Bahwa kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa datang ke barak ki C Tohjoyo tanpa seijin pembinanya dan setelah berada di dalam barak Terdakwa memerintahkan Tamtama Remaja baru untuk berkumpul dan memperkenalkan diri serta memberikan pengarahan terhadap Tamtama Remaja Baru.

5. Bahwa selanjutnya Terdakwa memerintahkan kepada Tamtama Remaja baru untuk memperkenalkan diri satu persatu (nama dan asal daerah), selanjutnya pada saat Prada Angga Bagus Setiyawan memperkenalkan diri dan mengatakan berasal dari Pati Jawa Tengah, selanjutnya karena teman satu leting Terdakwa ada yang berasal dari Pati Jawa Tengah, kemudian Terdakwa memanggil dan memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk duduk di sebelah Terdakwa.

6. Bahwa setelah itu Terdakwa memperkenalkannya Terdakwa dengan cara mengeja nama Terdakwa satu persatu, setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk mengeja satu persatu nama Terdakwa, namun Prada Angga Bagus Setiyawan tidak bisa hingga diulang sampai 4 (empat) kali, lalu karena emosi Terdakwa menampar Prada Angga Bagus Setiyawan sebanyak 16 (enam) belas kali ke bagian pipi kiri dan pipi kanan dengan menggunakan tangan terbuka dengan posisi Prada Angga Bagus Setiyawan duduk disamping Terdakwa, hingga Prada Angga Bagus Setiyawan terjongkok.

7. Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk berdiri, dan selanjutnya memukul Prada Angga Bagus Setiyawan dengan menggunakan tangan kanan mengepal sebanyak 1(satu) kali ke bagian perut Prada Angga Bagus Setiyawan namun pada saat Terdakwa memukul Prada Angga Bagus Setiyawan berusaha menghindar kemudian Terdakwa mengambil pakaian PDL yang ada diatas pelbed dan selanjutnya Terdakwa menutup kepala Prada Angga Bagus Setiyawan menggunakan pakaian PDL milik Prada Ahlan Nurhuda (Saksi-3), selanjutnya Terdakwa memukul Prada Angga Bagus Setiyawan ke bagian perut menggunakan tangan mengepal sebanyak 1 (satu) kali hingga Prada Angga Bagus Setiyawan terjongkok dan memegang perutnya.

8. Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan jongkok dan berdiri lagi selama kurang lebih selama 1 (satu) menit, kemudian Terdakwa bertanya lagi kepada Prada Angga Bagus Setiyawan siapa nama lengkap Terdakwa, namun Prada Angga Bagus Setiyawan salah menjawab sehingga Terdakwa memukul lagi Prada Angga Bagus Setiyawan menggunakan tangan mengepal ke bagian perut

Hal 48 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebanyak 1 (satu) kali hingga Prada Angga Bagus Setiyawan terjongkok dan memegang perutnya kembali kemudian Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk duduk bergabung dengan teman-temannya lalu Terdakwa memberikan arahan kepada anggota Tamtama Remaja baru.

9. Bahwa selanjutnya sekira pukul 20.20 WIB pada saat Terdakwa memberikan pengarahan kepada anggota Tamtama Remaja baru, datang Danki B Yonzikon 13/KE yang bernama Kapten Czi Rofki Merisdika ke barak Ki C untuk memberikan pengarahan selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan setelah memberikan pengarahan Kapten Czi Rofki Merisdika pergi, selanjutnya datang Serda Johan Efendi (Saksi-6), Pratu Eko Juniardi (Saksi- 7 ) ke Barak Ki C untuk membagikan Kaporlap (baju kaos PDL) dan pada saat pembagian Kaporlap tersebut Terdakwa kembali ke barak Arjuna Ki B.

10. Bahwa kemudian pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 01.00 WIB Terdakwa melihat Sertu Armen (Saksi-2) sedang membongceng Tamtama Remaja baru, namun pada saat itu Terdakwa belum mengetahui siapa yang dibongcengnya dan akan dibawa kemana oleh Saksi-2, lalu Terdakwa bertanya kepada anggota yang sedang duduk-duduk di belakang barak tentang siapa yang dibawa oleh Saksi-2, kemudian dijawab bahwa ada anggota Tamtama Remaja Baru yang sedang sakit.

11. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa bertanya kepada Saksi-2 dan dijawab bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan mengalami sakit di bagian perut sehingga dibawa ke RS Yayasan Khatolik Desa Putra dan setelah kembali dari rumah sakit langsung kembali ke barak.

12. Bahwa Terdakwa tidak mengetahui Prada Angga Bagus Setiyawan dibawa ke RS Cijantung dan Terdakwa baru mengetahui Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia pada saat Terdakwa melaksanakan piket di Ditziad dari adik lefting Terdakwa pada tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 11.00 Wib.

13. Bahwa selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB Danyonzikon 13/KE mengadakan apel pengecekan anggota Tamtama Remaja dan pada saat itu Mayor Czi Sunaryo Kasipam Ditziad memanggil Terdakwa untuk menghadap di ruang Staf Ops Yonzikon 13/KE.

14. Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan kepada Prada Angga Bagus Setiyawan yaitu untuk memberikan pembinaan dan pengarahan dan setelah Terdakwa ada orang lain yang juga ikut melakukan pemukulan kepada Prada Angga Bagus Setiyawan.

15. Bahwa pada saat menghadap Terdakwa langsung ditanya tentang pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut dan Terdakwa langsung ditahan.

16. Bahwa Terdakwa belum pernah meminta maaf kepada keluarga Prada Angga Bagus Setiyawan karena Terdakwa berada dalam tahanan akan tetapi keluarga Terdakwa pernah meminta maaf pada orang tua Prada Angga Bagus Setiyawan.

Hal 49 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana maupun hukuman disiplin dan Terdakwa belum pernah melaksanakan tugas operasi.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepersidangan berupa :

1. Surat :

- Visum Et Repertum RSUP Dr. Kariadi No 13/B-4/RF-LD/I/2016 tanggal 6 Januari 2015 tentang hasil pemeriksaan bedah mayat/autopsi jenazah dan hasil pemeriksaan Pathologi atas nama Prada Angga Bagus Setiyawan NRP 31150428590494 Tayonzikon 13/KE Ditziad.

Menerangkan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh dokter. Pemeriksa dr. Sigid Kirana Lintang Bhima, Sp. KF pada tanggal 5 Januari 2016 dan ditanda tangani pada tanggal 6 Januari 2016 pada bagian kesimpulan diterangkan pada pemeriksaan dalam didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada otot dada, tulang dahi, tulang pipi, hati, limpa. Didapatkan patah tulang dada. Didapatkan tanda pembusukan lanjut. Sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada dada dan perut yang menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi organ.

2. Barang :

- 1 (satu) potong baju PDL Loreng milik Prada Ahlan Nurhuda NRP 31150620551294 Ta Yonzikon 13/KE. 1 (satu) potong baju PDL Loreng milik Prada Ahlan Nurhuda NRP 31150620551294 Ta Yonzikon 13/KE.

Merupakan baju PDL Loreng milik Prada Ahlan Nurhuda yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk menutup kepada Prada Angga Bagus Setiyawan yang selanjutnya Terdakwa melakukan pemukulan pada bagian perutnya.

Barang bukti berupa surat dan barang tersebut kesemuanya telah diperlihatkan dan dibacakan, kepada Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti yang berkaitan dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-para Saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan ke dalam persidangan serta bukti petunjuk serta setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar Pratu Alji Geldison (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2011 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, selanjutnya Terdakwa di tugaskan di Yonzikon 13/KE Ditziad sampai sekarang dengan jabatan Ta Angru 3 Ton II Ki B NRP. 31110627290791.

2. Bahwa benar Terdakwa kenal dengan Prada Angga Bagus Setiyawan pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 pada saat Prada Angga Bagus Setiyawa mulai masuk dan berdinasi di Yonzikon 13/KE Ditziad, namun

Hal 50 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

antara Terdakwa dengan Prada Angga Bagus Setiyawan tidak ada hubungan keluarga.

3. Bahwa benar sesuai surat perintah Danyon Zikon 13/KE Nomor Sprin/357/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 Sertu Armen (Saksi-2), Serda Johan Efendi (Saksi-6) dan Pratu Eko Juniardi (Saksi-7) beserta anggota yang lain sebagai pembina Tamtama Remaja baru Yonzikon 13/KE.

4. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 09.30 Wib Saksi-2 bersama Pembina Tamtama Remaja baru Yonzikon 13/KE mendapat perintah untuk menjemput Tamtama Remaja baru di Menzikon Jl. Raya Bogor Kalisari Jakarta Timur.

5. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib Sertu Armen (Saksi-2), Serda Johan Efendi (Saksi-6) dan Pratu Eko Juniardi (Saksi-7) dan anggota yang lain sampai di Menzikon, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib anggota Tamtama Remaja baru diadakan Tensi/Cek Kesehatan oleh Tim Kesehatan Batalyon Zikon 13/KE yaitu Kopka Ruli dan Kopda Uneng dan juga dihadiri oleh Letda Muhamad Agung Afrida (Saksi-5) selaku Pasi Pam Ops, dan dari 14 orang Tamtama Remaja tersebut ada 2 (dua) orang yang mengalami gangguan kesehatan yaitu Prada Wahyu Widodo mengalami Patah tulang dan Prada Tri Yuliantoro (Saksi-8) pundaknya sakit karena kecelakaan pada saat pendidikan di Pusdikzi Bogor.

6. Bahwa benar setelah itu 2 (dua) orang yang dinyatakan sakit oleh pihak kesehatan diberikan tanda plastik warna putih di bagian lengannya, sedangkan 12 (dua belas) orang lainnya dinyatakan sehat termasuk Prada Angga Bagus Setiyawan.

7. Bahwa benar setelah pengecekan kesehatan selesai diadakan peregrangan, kemudian pelaku (Tamtama Remaja baru) menggunakan perlengkapan berupa Kopel tanpa Draghrim dan Topi Rimba, selanjutnya dengan didampingi oleh 10 (sepuluh) orang pendamping Tamtama Remaja baru diajak jalan menuju kearah Brigif.

8. Bahwa benar kegiatan selama perjalanan menuju kearah Yonzikon 13/KE yaitu jalan, lari, jalan, guling dan merayap serta jungkir, kemudian sampai di Brigif sekira pukul 16.00 WIB melaksanakan istirahat sekira 15 (lima belas) menit untuk makan snack dan minum, setelah itu Tamtama Remaja baru diajak jalan lagi menuju ke Yonzikon 13/KE oleh pendamping baru sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan kegiatan antara lain jalan, lari, merayap, jungkir dan guling, setelah sampai di Gerbang Yonzikon 13/KE sekira pukul 18.00 Wib diadakan penciuman Batu dengan mengucapkan "AKU CINTA KARYA ETMAKA", sebanyak 3 (tiga) kali kemudian gerakan 5 M sampai ke penjagaan.

9. Bahwa benar setelah sampai di depan penjagaan Yonzikon 13/KE, Tamtama Remaja Baru tersebut berbaris masuk Batalyon dengan langkah tegap dan melakukan penghormatan, setelah masuk dalam Yonzikon 13/KE Tamtama Remaja baru tersebut masuk dalam parit, kemudian merayap menuju ke lapangan kecil dekat kantor Persit, setelah itu berkumpul ditempat tersebut lalu Tamtama Remaja baru tersebut lepas kopel dan topi rimba untuk makan Snack dan pada saat itu Wadan Yonzikon 13/KE a.n. Mayor Czi Irsad Wilayanto sempat melakukan pengecekan dengan bertanya kepada Tamtama Remaja baru tersebut "Apakah ada yang Sakit", dan dijawab oleh Tamtama Remaja baru tersebut "Siap Tidak".

Hal 51 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa benar selanjutnya istirahat dan makan Snack dilanjutkan acara penciuman bendera Batalyon, sekira pukul 18.45 WIB setelah acara tersebut selesai Saksi-2 mengajak Tamtama Remaja baru menuju ke barak lalu Saksi-2 perintahkan untuk melakukan pembersihan dan makan serta dilanjutkan merapikan PUDD masing-masing, setelah itu Saksi-2 pulang ke rumah, Saksi-6 dan Saksi-6 membelikan perlengkapan mandi untuk Tamtama Remaja baru.

11. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa atas inisiatif sendiri datang dari barak Ki B Yonzikon 13/KE menuju ke barak Ki C Yonzikon 13/KE dengan niat hendak perkenalan dan memberikan pengarahan terhadap Tamtama Remaja baru dan sesampainya di barak Ki C Tohjoyo Yonzikon 13/KE Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan Terdakwa mengumpulkan seluruh Tamtama Remaja baru/Tamtama Orentasi dengan berkata "Tamtama Orentasi, lagi ngapain nih ?", lalu seluruh Tamtama Remaja baru sama-sama menjawab "Siap sedang merapikan PUDD", kemudian seluruh Tamtama Remaja baru diperintahkan "Kumpul-kumpul, setelah itu seluruh Tamtama Remaja baru kumpul, kemudian satu persatu melakukan perkenalan yaitu nama dan asal.

12. Bahwa benar setelah selesai perkenalan Terdakwa bertanya "Yang dari pati mana ?", kemudian Prada Angga Bagus Setiyawan mengangkat tangan dengan mengatakan "Siap", setelah Prada Angga Bagus Setiyawan mengangkat tangannya, Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan "Ya kamu tampil kedepan", kemudian Prada Angga Bagus Setiyawan maju ke depan dan langsung duduk di depan Terdakwa, setelah itu Prada Angga Bagus Setiyawan ditanya "kamu tahu nama saya tidak", dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan "Siap Belum", lalu Terdakwa bertanya lagi "Mau tahu nama Saya tidak ?", dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan "Siap Mau", kemudian Terdakwa berkata "Ya kalau mau tau nama saya, satu huruf satu tabokan", Prada Angga Bagus Setiyawan mengatakan "Siap".

13. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengeja nama Terdakwa sambil menempeleng muka Prada Angga Bagus Setiyawan menggunakan tangan kanan terbuka dengan menyebut huruf "A,F,J,I, G,E,L,D,I,S,O,N", selanjutnya Prada Angga Bagus Setiyawan diperintahkan untuk menyebut nama Terdakwa, tetapi saat itu Prada Angga Bagus Setiyawan salah mengucapkan yaitu "Alfi Gedelson", karena salah, maka diulangi lagi dengan mengeja nama Terdakwa sambil menempeleng wajah Prada Angga Bagus Setiyawan yaitu satu huruf satu tempelengan dan hal tersebut diulangi sampai tiga kali karena Prada Angga Bagus Setiyawan masih salah menyebut nama Terdakwa, pada saat pemukulan yang pertama agak pelan, yang kedua agak keras dan yang ketiga kali secara keras.

14. Bahwa benar sekira pukul 19.25 WIB karena sudah tiga kali salah terus menyebut nama Terdakwa maka Prada Angga Bagus Setiyawan diperintahkan berdiri tepat di depan Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Kamu nama saya saja tidak tahu", setelah itu Terdakwa memukul Prada Angga Bagus Setiyawan menggunakan kedua tangan mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan terjatuh, kemudian diperintahkan "Kamu berdiri, berdiri", lalu Prada Angga Bagus Setiyawan berdiri sendiri menghadap Prada Tri Yuliantoro (Saksi-8) dkk dan saat itu Saksi-8 melihat

Hal 52 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Prada Edol Gaylendra (Saksi-4) datang dan duduk di Pelbet yang jaraknya dengan Prada Angga Bagus Setiyawan sekira 2 (dua) meter.

15. Bahwa benar setelah itu Terdakwa berada di depannya Prada Angga Bagus Setiyawan dengan membelakangi Saksi-8 dkk, selanjutnya Terdakwa mengambil ancang-ancang untuk memukul Prada 4 Angga Bagus Setiyawan, namun Prada Angga Bagus Setiyawan menghindari dengan bergerak ke belakang, karena melihat Prada Angga Bagus Setiyawan menghindari Terdakwa mengambil baju PDL milik Prada Ahlan Nurhuda (Saksi-3) yang berada di pelbet, kemudian menutupkan di kepala Prada Angga Bagus Setiyawan dengan lengan bajunya dikalungkan di leher Prada Angga Bagus Setiyawan sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan tidak bisa melihat dan pada saat sudah ditutup kepalanya lalu Prada Angga Bagus Setiyawan langsung dipukul oleh Terdakwa dengan mengambil ancang-ancang dan dipukul secara keras dengan dua tangan, sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan bersuara "Hug" dan langsung jatuh ke lantai.

16. Bahwa benar setelah terjatuh, baju penutup muka Prada Angga Bagus Setiyawan dibuka sendiri oleh Prada Angga Bagus Setiyawan, setelah terbuka Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk berdiri, lalu Terdakwa melihat Prada Angga Bagus Setiyawan sesak nafas, karena melihat Prada Angga Bagus Setiyawan sesak nafas maka Prada Angga Bagus Setiyawan diperintahkan untuk jongkok dan berdiri, setelah selesai jongkok dan berdiri Prada Angga Bagus Setiyawan ditanya oleh Terdakwa "Sakit tidak ?", dijawab "Siap sakit", lalu Terdakwa mengatakan "Main-main ya".

17. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil baju PDL yang sebelumnya digunakan untuk menutup kepala Prada Angga Bagus Setiyawan selanjutnya Terdakwa memukul Prada Angga Bagus Setiyawan dengan dua tangan mengenai perut Prada Angga Bagus Setiyawan dengan bersuara "Hugh" sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan terjatuh dan berguling-guling kesakitan.

18. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk berdiri, namun karena masih kesakitan Prada Angga Bagus Setiyawan tidak sanggup berdiri, karena Prada Angga Bagus Setiyawan lama berdirinya lalu Saksi-4 membantu Prada Angga Bagus Setiyawan untuk berdiri, kemudian Saksi-3 kembali duduk di pelbet, setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk duduk bergabung dengan teman-temannya lalu Terdakwa memberikan arahan kepada anggota Tamtama Remaja baru.

19. Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa memberikan pengarahan kepada anggota Tamtama Remaja baru, datang Danki B Yonzikon 13/KE Kapten Czi Rofki Merisdika ke barak Ki C Yonzikon 13/KE untuk memberikan pengarahan selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan setelah memberikan pengarahan Kapten Czi Rofki Merisdika pergi, selanjutnya datang Saksi-6 dan Saksi-7 ke Barak Ki C untuk membagikan Kaporlap (baju kaos PDL) dan pada saat itu situasi ramai sekali sehingga Saksi-6 berteriak "Woy, ada apa itu", setelah itu Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam untuk membagikan Kaporlap dan masih berada di barak kompi C sehingga Saksi-6 menegur Terdakwa dengan mengatakan "Ji kamu ngapain disini, kamu gak lihat adik-adikmu belum beres merapikan baraknya kalau mau kasih pengarahan nanti kalau adik-adikmu sudah selesai merapikan baraknya" setelah itu Terdakwa kembali ke barak Arjuna Ki B.

Hal 53 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 kembali ke barak Tamtama Remaja, lalu Saksi-2 duduk di Pelbet, sedangkan Tamtama Remaja baru sedang merapikan PUDD, namun tidak lama kemudian Prada Angga Bagus Setiyawan keluar dari barak dan muntah-muntah selanjutnya Saksi-2 mendekati Prada Angga Bagus Setiyawan muntah-muntah, lalu Saksi-2 tanyakan "kenapa kamu", dijawab Prada Angga Bagus Setiyawan "Siap saya pusing dan masuk angin".

21. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-6 untuk membeli Tolak Angin Cair dan mencampurkan dengan air hangat untuk diminumkan kepada Prada Angga Bagus Setiyawan dan Saksi-2 juga memerintahkan Prada Wahyu Widodo untuk memberikan minyak kayu putih ke badan Prada Angga Bagus Setiyawan, kemudian karena menurut pengakuan Prada Angga Bagus Setiyawan masuk angin maka Saksi-2 perintahkan Prada Wahyu Widodo untuk mengerok badan Prada Angga Bagus Setiyawan, namun setelah diberikan minum Tolak Angin dan dikerok, ternyata tidak ada perubahan dan masih kelihatan kesakitan, maka Saksi-2 perintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk pindah tempat tidurnya yang sebelumnya dekat pintu untuk pindah tidurnya ke pojok dan ditempat tersebut Saksi-2 lihat Prada Angga Bagus Setiyawan sempat tidur kurang lebih .1 (satu) jam, kemudian terbangun lagi dan sekira pukul 24.30 WIB Prada Angga Bagus Setiyawan masih kelihatan kesakitan dan Saksi-2 melihat sampai menangis.

22. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib Prada Angga Bagus Setiyawan dibawa ke Rumah Sakit Desa Putra (DP) oleh Saksi-6 dan Saksi- 7 dan sekira pukul 01.30 Wib Prada Angga Bagus Setiyawan kembali ke barak dari RS Desa Putra, dan selanjutnya Prada Angga Bagus Setiyawan, setelah minum obat tertidur dan sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2 pulang ke rumah sedangkan barak Tohjoyo tersebut dijaga oleh Saksi-6 dan Saksi-7.

23. Bahwa selanjutnya Sekira pukul 04.00 Wib Saksi-7 menanyakan kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan, akan tetapi tidak ada perubahan pada Prada Angga Bagus Setiyawan sehingga Saksi-7 memanggil orang Kesehatan dan diperiksa oleh Kopka Haruli lalu diberikan obat dari kesehatan dan sekira pukul 09.00 Wib Prada Angga Bagus Setiyawan sudah tertidur di kasur menggunakan selimut.

24. Bahwa benar kemudian Saksi-2 pegang perut Prada Angga Bagus Setiyawan dan terasa agak keras, lalu Saksi-2 bertanya "sudah ada perubahan belum", lalu dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan "belum", setelah itu Saksi-2 tinggal untuk mendampingi Tamtama Remaja baru yang lainnya untuk melakukan kegiatan siang, dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 ditelepon oleh Saksi-7 menyampaikan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan mengeluarkan keringat dingin, kemudian Saksi-2 merapat ke barak dan melaporkan kepada Pasiops Lettu Czi Adi Kurniansyah.

25. Bahwa benar setelah dicek oleh Pasiops, Saksi-2 disarankan laporan ke Bintara Kesehatan, lalu Saksi-2 dkk disarankan untuk membawa Prada Angga Bagus Setiyawan ke Kesdam Cijantung, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 dkk berangkat menuju ke Kesdam Cijantung.

26. Bahwa benar sesampainya di Kesdam Cijantung Prada Angga Bagus Setiyawan langsung dimasukan ke ruang IGD selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh dr. Maya Vasilan (Saksi-11) dimana saat itu Prada

Hal 54 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angga Bagus Setiyawan mengatakan nyeri pada bagian perut serta sesak nafas sehingga Saksi-11 melakukan pemeriksaan Pada Angga Bagus Setiyawan bagian luar yaitu dengan melakukan tensi 90/50, denyut nadi 98 dan kondisi Pada Angga Bagus Setiyawan sangat pucat dan Saksi-11 juga melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Pada Angga Bagus Setiyawan dengan cara menekan perut bagian tengah Pada Angga Bagus Setiyawan yang terasa sakit, juga pada perut bagian kanan dan perut bagian kiri pada waktu Saksi-11 tekan juga merasa sakit serta melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat teleskop pada waktu Saksi-11 periksa tidak ada suara berisik pada bagian pernafasan, selanjutnya Pada Angga Bagus Setiyawan dilakukan pemeriksaan laboratories dimana HB yang bersangkutan 18 sedangkan HB normal untuk laki-laki berkisar antara 12 sampai dengan 16.

27. Bahwa benar selanjutnya Saksi-11 melakukan konsul kepada dr. Wiganda Sp.B (Saksi-10) dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-11 tersebut Saksi-10 menduga ada peradangan pada usus buntu, usus halus, kandung empedu yang bisa disebabkan oleh adanya infeksi dari dalam tubuh dan juga bisa disebabkan oleh adanya energi yang berasal dari luar seperti adanya benturan.

28. Bahwa benar selanjutnya Pada Angga Bagus Setiyawan dirawat di RS Cijantung dan saat awal diberikan infus sebanyak 2 (dua) kantung dan Saksi-2 menanyakan bagaimana perkembangannya dan dijawab oleh Pada Angga Bagus Setiyawan katanya sudah ada perubahan mendengar hal tersebut Saksi-2 mulai agak tenang, setelah itu Saksi-2 diperintahkan oleh Letda Czi Maryono untuk pulang karena sudah ada Saksi-6 yang menggantikan untuk menjaga Pada Angga Bagus Setiyawan dan sekira pukul 21.30 Wib Saksi-6 menghubungi Saksi-7 untuk menggantikan Saksi-6 menjaga Pada Angga Bagus Setiyawan, karena belum ganti baju dan melakukan pembersihan, lalu sekira pukul Wib Saksi-7 tiba di RS. Kesdam TK IV Cijantung dan secara berkala Suster memeriksa tensi serta infus yang dipasang ke Pada Angga Bagus Setiyawan karena sering muntah-muntah berwarna bening kuning ke coklatan.

29. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib Pada Angga Bagus Setiyawan jalan menuju ke ruang perawatan lalu mencabut/melepaskan infus yang dipasang, setelah itu diminta oleh Suster untuk kembali ke Ruang Cakra dan dipasang infus kembali lalu sekira pukul 08.00 Wib datang 3 (tiga) orang dokter memeriksa kondisi Pada Angga Bagus Setiyawan, saat itu dokter ada menyampaikan bahwa Pada Angga Bagus Setiyawan mengalami dehidrasi sehingga ditambahkan infus dan dipasang dikaki kiri, kemudian dipasang cateter di bagian kelamin Pada Angga Bagus Setiyawan, karena kondisi Pada Angga Bagus Setiyawan semakin menurun semula dipasang oksigen berupa selang di hidung, diganti dengan oksigen yang berbentuk corong namun Pada Angga Bagus Setiyawan masih sering muntah-muntah.

30. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib Saksi-7 melihat Pada Angga Bagus Setiyawan sudah kejang-kejang, sehingga Saksi-7 memanggil Suster, tidak lama kemudian datang dokter dan suster melihat Pada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya Saksi-7 diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan intinya untuk menyetujui bahwa akan dilakukan tindakan darurat, karena saat itu Saksi-7 hanya menjaga Pada Angga Bagus Setiyawan maka Saksi-7 tidak berani tanda tangan, tidak lama kemudian datang Saksi-6 lalu Saksi-7 menyampaikan hal yang disampaikan oleh Dokter sebelumnya.

Hal 55 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Bahwa benar setelah itu karena darurat Saksi-6 menandatangani Surat Pernyataan tersebut, selanjutnya Saksi-7 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan dipasang selang pada bagian mulut dan dibantu dengan pernafasan berikut dikejutkan badannya dengan menggunakan alat kejut jantung, sekira pukul 10.30 Wib dokter telah berusaha untuk membantu Prada Angga Bagus Setiyawan, kemudian dokter menyampaikan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan telah meninggal dunia.

32. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 03.00 WIB jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan diserahkan kepada keluarganya di Desa Winong Pati RT.015 RW.003 Kel. Winong Kec. Pati Kab. Pati Jawa Tengah dan diterima oleh Sdr. Kusnan (Saksi-9) dan Sdr. Totok Siswanto (Saksi-1) dengan kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan dimasukkan di dalam peti.

33. Bahwa benar pada saat penerimaan jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan tersebut terdapat kejanggalan, karena awalnya berdasarkan penjelasan dari satuan Yonzikon 13/KE (Mayor Czi Irsyad dan Letda Czi Maryono) bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia karena sakit usus buntu, namun pada kenyataannya menurut anak Saksi-9 yang pertama (Sdr. Yanuar Kusnanto) dan Saksi-1 setelah jenazah dibuka ternyata dari hidung dan kepala bagian belakang mengeluarkan darah, kemudian pada saat jenazah akan dimakamkan sekira pukul 11.00 WIB di TPU Desa Winong Kec. Pati Kota Kab. Pati Jawa Tengah.

34. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB Danyonzikon 13/KE mengadakan apel pengecekan anggota Tamtama Remaja dan pada saat itu Mayor Czi Sunaryo Kasipam Ditziad memanggil Terdakwa untuk menghadap di ruang Staf Ops Yonzikon 13/KE.

35. Bahwa benar pada saat menghadap Terdakwa langsung ditanya tentang pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

36. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 Januari 2016 dilakukan acara bedah mayat Prada Angga Bagus Setiyawan di TPU Desa Winong Kel. Winong Kec. Pati Kota Prop. Jawa Tengah oleh Tim Dokter dari Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi Semarang atas permintaan dari Dandempom Jaya/Jyakarta berdasarkan surat Nomor B/1363/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.

37. Bahwa benar pada saat dilakukan bedah mayat Saksi-1 sempat melihat pada bagian tulang dada Prada Angga Bagus Setiyawan mengalami keretakan dan bercak coklat di sekitar dada Prada Angga Bagus Setiyawan tersebut.

38. Bahwa benar kemudian hasil dari bedah mayat terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi Semarang Nomor 13/B- 4/RF-LD/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 pada pemeriksaan terhadap mayat Prada Angga Bagus Setiyawan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada otot dada, tulang dahi, tulang pipi, hati, limpa dan didapatkan patah tulang dada serta didapatkan tanda pembusukan lanjut, sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada dada dan perut yang menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi organ.

Hal 56 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. Bahwa benar dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan, mengakibatkan pada tubuh Prada Angga Bagus Setiyawan didapati luka memar pada otot dada, tulang dahi, tulang pipi, hati, limpa dan didapatkan patah tulang dada serta didapatkan tanda pembusukan lanjut, yang menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi organ yang menimbulkan bahaya maut, sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015.

Menimbang : Bahwa terlebih dahulu Majelis akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Bahwa mengenai terbuktinya unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer sebagaimana dikemukakan dalam tuntutananya, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan di dalam putusannya, demikian pula mengenai berat ringannya pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkan sendiri dalam putusannya, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menanggapi Pledooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

## a. Pembuktian Unsur

Bahwa sah-sah saja Penasehat Hukumnya menyampaikan pembelaan tersebut karena Penasehat hukum mewakili kepentingan Terdakwa dalam persidangan dengan melihat fakta yang ada di persidangan dari sudut yang bersifat subyektif namun demikian Majelis Hakim tentunya dalam membuktikan unsur digali dari fakta-fakta yang ada dalam persidangan dari sudut yang bersifat obyektif untuk dapat memberikan rasa keadilan, kepastian hukum dan keseimbangan dalam masyarakat.

Bahwa terhadap pledooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum tentang tidak terbuktinya unsur kedua "Melakukan penganiayaan" Majelis Hakim tidak sependapat dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Terhadap Pledooi yang disampaikan bahwa pemukulan yang dilakukan Terdakwa adalah dalam rangka untuk membina hal tersebut tentunya harus terlebih dahulu dimengerti tentang pengertian pembinaan yaitu ditinjau dari pengertian "Pembinaan" secara etimologi adalah berasal dari kata bina. Pembinaan adalah proses, pembuatan, cara pembinaan, pembaharuan, usaha dan tindakan atau kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna dan berhasil guna dengan baik. Sedangkan "Pembinaan" menurut Masdar Hakim adalah segala usaha, ikhtiar, dan kegiatan yang berhubungan dengan perencanaan dan pengorganisasian, serta pengendalian segala sesuatu secara teratur dan terarah.

Dengan mengetahui akan pengertian dari Pembinaan tentunya dapat diketahui apakah yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut dilakukan dalam rangka pembinaan demikian juga ditinjau dari fakta-fakta yang ada di persidangan yaitu berdasarkan keterangan Saksi-2, Saksi-5, Saksi-6, Saksi-7 dalam melakukan pembinaan tersebut kepada mereka telah

Hal 57 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibekali dengan Surat Perintah dari Danyonzikon 13/KE sebagai Pembina dari Tamtama Remaja baru tersebut. Demikian juga keterangan Saksi-2 yang hadir di persidangan dalam rangka pembinaan terhadap Tamtama Remaja kepada mereka yang melakukan kesalahan maka Pembina akan melakukan tindakan yang bersifat memberi pelajaran kepada Tamtama Remaja dengan ukuran-ukuran yang sudah ada dan juga terhadap anggota Yonzikon 13/KE lainnya yang bukan ditunjuk sebagai Pembina tidak bisa melakukan suatu tindakan terhadap Tamtama Remaja secara seenaknya karena mereka bukanlah sebagai Pembina dari Tamtama Remaja tersebut. Sehingga terhadap Pledooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukumnya Majelis Hakim mengesampingkannya.

Bahwa terhadap Pledooi Penasehat Hukum Terdakwa tentang tidak terbuktinya unsur ketiga “Mengakibatkan mati” yang menyatakan penyebab kematian Prada Angga Bagus Setiyawan adalah akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut adalah tidak benar karena hanya Terdakwa saja yang melakukan pemukulan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan padahal sejak dari penjemputan sudah ada pemukulan tersebut, Majelis Hakim menanggapinya sesuai fakta yang ada di persidangan yaitu dari keterangan Saksi-2 di persidangan yang menyampaikan pembinaan terhadap Tamtama Remaja dibekali dengan surat perintah dan dalam melakukan pembinaan dan tidak seluruh anggota Yonzikon lain dapat melakukan tindakan terhadap Tamtama Remaja yang melakukan kesalahan, apabila ada Tamtama Remaja yang melakukan kesalahan maka tindakan yang dilakukan oleh Pembina terhadap Tamtama Remaja tersebut dilakukan secara terukur demikian juga dikaitkan dengan barang bukti berupa otopsi yang diajukan dalam persidangan tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang dan mempunyai keahlian di bidangnya demikian juga apabila dikaitkan dengan keterangan Saksi-10 yang menyatakan tentang penyebab peradangan yang terjadi pada bagian perut Prada Angga Bagus Setiap bisa disebabkan oleh adanya infeksi maupun energi yang berasal dari luar, juga dari hasil hasil otopsi yang menerangkan patah tulang dada sebagaimana keterangan Saksi-10 dapat menyebabkan terjadinya penyumbatan pada saluran pernafasan hingga korban bisa meninggal dunia dan juga patahnya tulang dada tersebut bisa menembus paru-paru hingga paru-paru sobek dan mengakibatkan korban meninggal dunia. Dan juga Saksi-10 tidak pernah menjelaskan tentang berapa orang yang harus melakukan suatu tindakan hingga korban Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia.

Oleh karenanya terhadap Pledooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum tersebut Majelis Hakim menyatakan menolak.

b. Bahwa terhadap pertimbangan yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa dalam memberikan putusan terhadap Terdakwa maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya di dalam penjatuhan pidana bagi Terdakwa.

Menimbang : Bahwa dakwaan Oditur Militer disusun dalam bentuk dakwaan subsidaritas yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Primer :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Unsur kedua : “Melakukan penganiayaan”

Unsur ketiga : “Yang mengakibatkan mati”

Subsidaire :

Unsur kesatu : “Barangsiapa”

Hal 58 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan"  
Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan luka-luka berat"

Lebih Subsidair :  
Unsur kesatu : "Barangsiapa"  
Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan"

Menimbang : Bahwa oleh karena dakwaan Oditur Militer disusun dalam dakwaan subsidaritas maka Majelis Hakim membuktikan terlebih dahulu dakwaan Primer yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Barangsiapa"  
Unsur kedua : "Melakukan penganiayaan"  
Unsur ketiga : "Yang mengakibatkan mati"

Menimbang : Bahwa mengenai Unsur kesatu "Barang siapa" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut Undang-Undang adalah setiap orang yang tunduk pada perundang-undangan RI (dalam hal ini pasal 2,5,7 dan 8 KUHP) termasuk juga diri si Pelaku/Terdakwa.

Bahwa yang dimaksud dengan barang siapa, siapa saja yang sehat baik jasmani maupun rohaninya dan mampu bertanggung-jawab terhadap tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk kepada peraturan atau perundang-undangan hukum pidana yang berlaku di Indonesia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan barang bukti lain yang diajukan dalam persidangan serta bukti petunjuk petunjuk terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Pratu Alji Geldison (Terdakwa) masuk menjadi prajurit TNI-AD pada tahun 2010 melalui pendidikan Secata PK di Rindam IM setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada, kemudian mengikuti pendidikan kejuruan Zeni di Pusdikzi Bogor, selanjutnya di tugaskan di Yonzikon 13/KE Ditziad sampai sekarang dengan jabatan Ta Angru 3 Ton II Ki B NRP. 31110627290791.

2. Bahwa benar Terdakwa sebagai prajurit juga merupakan warga Negara Republik Indonesia yang harus tunduk kepada hukum positif Negara Kesatuan Republik Indonesia.

3. Bahwa benar Terdakwa hadir di persidangan dan pada saat diajukan pertanyaan pada dirinya Terdakwa mampu menjawab setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan bahasa Indonesia yang benar dan baik dan dalam diri Terdakwa tidak tampak adanya tanda-tanda sedang terganggu kesehatannya baik jasmani dan rohani sehingga Terdakwa dinyatakan dalam keadaan sehat baik jasmani maupun rohani serta tidak ada alasan pemaaf maupun pembenar yang dapat meniadakan kesalahan maupun bersifat melawan hukum pada diri Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur kedua "melakukan penganiayaan", Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Hal 59 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dalam KUHP tidak terdapat rumusan yang memuat unsur-unsur dari tindak pidana penganiayaan. Dengan tidak adanya ketentuan di dalam undang-undang tentang apa yang diartikan dengan “penganiayaan” maka kami akan memandang dari sudut dokrin hukum pidana. Dokrin hukum pidana menafsirkan adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan sengaja untuk menimbulkan rasa sakit atau luka pada orang lain.

Bahwa yang dimaksud “Dengan sengaja” menurut MVT (Memori Penjelasan) adalah menghendaki dan menginsafi terjadinya suatu tindak pidana/perbuatan beserta akibatnya, dengan kata lain Terdakwa menyadari atau mengetahui atas segala perbuatannya beserta akibat yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan tersebut. Unsur “dengan sengaja” harus meliputi maksud (tujuan) menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan maksud (tujuan) atau kehendak dari pelaku (Terdakwa), kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan luka atau rasa sakit kepada orang lain. Mengenai caranya dapat dilakukan dengan macam-macam cara antara lain dengan menikam menggunakan senjata tajam.

Bahwa menimbulkan rasa sakit atau luka kepada orang lain itu merupakan tujuan atau kehendak dari si pelaku/Terdakwa, kehendak atau tujuan ini harus disimpulkan dari sifat perbuatannya yaitu perbuatan yang dapat menimbulkan rasa sakit atau perasaan tidak enak kepada orang lain. Menimbulkan rasa sakit itu atau luka kepada orang lain akibat yang dilakukan si pelaku dengan cara bermacam-macam antara lain memukul, menampar, menendang, menusuk dll.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar sesuai surat perintah Danyon Zikon 13/KE Nomor Sprin/357/XII/2015 tanggal 10 Desember 2015 Sertu Armen (Saksi-2), Serda Johan Efendi (Saksi-6) dan Pratu Eko Juniardi (Saksi-7) beserta anggota yang lain sebagai pembina Tamtama Remaja baru Yonzikon 13/KE.
2. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 12 Desember 2015 sekira pukul 09.30 Wib Saksi-2 bersama Pembina Tamtama Remaja baru Yonzikon 13/KE mendapat perintah untuk menjemput Tamtama Remaja baru di Menzikon Jl. Raya Bogor Kalisari Jakarta Timur.
3. Bahwa kemudian sekira pukul 13.30 Wib Sertu Armen (Saksi-2), Serda Johan Efendi (Saksi-6) dan Pratu Eko Juniardi (Saksi-7) dan anggota yang lain sampai di Menzikon, selanjutnya sekira pukul 14.00 Wib anggota Tamtama Remaja baru diadakan Tensi/Cek Kesehatan oleh Tim Kesehatan Batalyon Zikon 13/KE yaitu Kopka Ruli dan Kopda Uneng dan juga dihadiri oleh Letda Muhamad Agung Afrida (Saksi-5) selaku Pasi Pam Ops, dan dari 14 orang Tamtama Remaja tersebut ada 2 (dua) orang yang mengalami gangguan kesehatan yaitu Prada Wahyu Widodo mengalami Patah tulang dan Prada Tri Yulianto (Saksi-8) pundaknya sakit karena kecelakaan pada saat pendidikan di Pusdikzi Bogor.
4. Bahwa benar setelah itu 2 (dua) orang yang dinyatakan sakit oleh pihak kesehatan diberikan tanda plastik warna putih di bagian lengannya,

Hal 60 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan 12 (dua belas) orang lainnya dinyatakan sehat termasuk Prada Angga Bagus Setiyawan.

5. Bahwa benar setelah pengecekan kesehatan selesai diadakan peregrangan, kemudian pelaku (Tamtama Remaja baru) menggunakan perlengkapan berupa Kopel tanpa Draghrim dan Topi Rimba, selanjutnya dengan didampingi oleh 10 (sepuluh) orang pendamping Tamtama Remaja baru diajak jalan menuju kearah Brigif.

6. Bahwa benar kegiatan selama perjalanan menuju kearah Yonzikon 13/KE yaitu jalan, lari, jalan, guling dan merayap serta jungkir, kemudian sampai di Brigif sekira pukul 16.00 WIB melaksanakan istirahat sekira 15 (lima belas) menit untuk makan snack dan minum, setelah itu Tamtama Remaja baru diajak jalan lagi menuju ke Yonzikon 13/KE oleh pendamping baru sebanyak 10 (sepuluh) orang dengan kegiatan antara lain jalan, lari, merayap, jungkir dan guling, setelah sampai di Gerbang Yonzikon 13/KE sekira pukul 18.00 Wib diadakan penciuman Batu dengan mengucapkan "AKU CINTA KARYA ETMAKA", sebanyak 3 (tiga) kali kemudian gerakan 5 M sampai ke penjagaan.

7. Bahwa benar setelah sampai di depan penjagaan Yonzikon 13/KE, Tamtama Remaja Baru tersebut berbaris masuk Batalyon dengan langkah tegap dan melakukan penghormatan, setelah masuk dalam Yonzikon 13/KE Tamtama Remaja baru tersebut masuk dalam parit, kemudian merayap menuju ke lapangan kecil dekat kantor Persit, setelah itu berkumpul ditempat tersebut lalu Tamtama Remaja baru tersebut lepas kopel dan topi rimba untuk makan Snack dan pada saat itu Wadan Yonzikon 13/KE a.n. Mayor Czi Irsad Wilayanto sempat melakukan pengecekan dengan bertanya kepada Tamtama Remaja baru tersebut "Apakah ada yang Sakit", dan dijawab oleh Tamtama Remaja baru tersebut "Siap Tidak".

8. Bahwa benar selanjutnya istirahat dan makan Snack dilanjutkan acara penciuman bendera Batalyon, sekira pukul 18.45 WIB setelah acara tersebut selesai Saksi-2 mengajak Tamtama Remaja baru menuju ke barak lalu Saksi-2 perintahkan untuk melakukan pembersihan dan makan serta dilanjutkan merapikan PUDD masing-masing, setelah itu Saksi-2 pulang ke rumah, Saksi-6 dan Saksi-6 membelikan perlengkapan mandi untuk Tamtama Remaja baru.

9. Bahwa benar kemudian sekira pukul 20.00 Wib Terdakwa atas inisiatif sendiri datang dari barak Ki B Yonzikon 13/KE menuju ke barak Ki C Yonzikon 13/KE dengan niat hendak perkenalan dan memberikan pengarahan terhadap Tamtama Remaja baru dan sesampainya di barak Ki C Tohjoyo Yonzikon 13/KE Kel. Srengseng Sawah Kec. Jagakarsa Jakarta Selatan Terdakwa mengumpulkan seluruh Tamtama Remaja baru/Tamtama Orentasi dengan berkata "Tamtama Orentasi, lagi ngapain nih ?", lalu seluruh Tamtama Remaja baru sama-sama menjawab "Siap sedang merapikan PUDD", kemudian seluruh Tamtama Remaja baru diperintahkan "Kumpul-kumpul, setelah itu seluruh Tamtama Remaja baru kumpul, kemudian satu persatu melakukan perkenalan yaitu nama dan asal.

10. Bahwa benar setelah selesai perkenalan Terdakwa bertanya "Yang dari pati mana ?", kemudian Prada Angga Bagus Setiyawan mengangkat tangan dengan mengatakan "Siap", setelah Prada Angga Bagus Setiyawan mengangkat tangannya, Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan "Ya kamu tampil kedepan", kemudian Prada Angga Bagus

Hal 61 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setiawan maju ke depan dan langsung duduk di depan Terdakwa, setelah itu Prada Angga Bagus Setiawan ditanya "kamu tahu nama saya tidak", dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiawan "Siap Belum", lalu Terdakwa bertanya lagi "Mau tahu nama Saya tidak ?", dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiawan "Siap Mau", kemudian Terdakwa berkata "Ya kalau mau tau nama saya, satu huruf satu tabokan", Prada Angga Bagus Setiawan mengatakan "Siap".

11. Bahwa benar setelah itu Terdakwa mengeja nama Terdakwa sambil menempeleng muka Prada Angga Bagus Setiawan menggunakan tangan kanan terbuka dengan menyebut huruf "A,F,J,I, G,E,L,D,I,S,O,N", selanjutnya Prada Angga Bagus Setiawan diperintahkan untuk menyebut nama Terdakwa, tetapi saat itu Prada Angga Bagus Setiawan salah mengucapkan yaitu "Alfi Gedelson", karena salah, maka diulangi lagi dengan mengeja nama Terdakwa sambil menempeleng wajah Prada Angga Bagus Setiawan yaitu satu huruf satu tempelengan dan hal tersebut diulangi sampai tiga kali karena Prada Angga Bagus Setiawan masih salah menyebut nama Terdakwa, pada saat pemukulan yang pertama agak pelan, yang kedua agak keras dan yang ketiga kali secara keras.

12. Bahwa benar sekira pukul 19.25 WIB karena sudah tiga kali salah terus menyebut nama Terdakwa maka Prada Angga Bagus Setiawan diperintahkan berdiri tepat di depan Terdakwa dengan jarak 1 (satu) meter dari Terdakwa, lalu Terdakwa berkata "Kamu nama saya saja tidak tahu", setelah itu Terdakwa memukul Prada Angga Bagus Setiawan menggunakan kedua tangan mengenai perut sebanyak 1 (satu) kali sehingga Prada Angga Bagus Setiawan terjatuh, kemudian diperintahkan "Kamu berdiri, berdiri", lalu Prada Angga Bagus Setiawan berdiri sendiri menghadap Prada Tri Yulianto (Saksi-8) dkk dan saat itu Saksi-8 melihat Prada Edol Gaylendra (Saksi-4) datang dan duduk di Pelbet yang jaraknya dengan Prada Angga Bagus Setiawan sekira 2 (dua) meter.

13. Bahwa benar setelah itu Terdakwa berada di depannya Prada Angga Bagus Setiawan dengan membelakangi Saksi-8 dkk, selanjutnya Terdakwa mengambil ancang-ancang untuk memukul Prada 4 Angga Bagus Setiawan, namun Prada Angga Bagus Setiawan menghindari dengan bergerak ke belakang, karena melihat Prada Angga Bagus Setiawan menghindari Terdakwa mengambil baju PDL milik Prada Ahlan Nurhuda (Saksi-3) yang berada di pelbet, kemudian menutupkan di kepala Prada Angga Bagus Setiawan dengan lengan bajunya dikalungkan di leher Prada Angga Bagus Setiawan sehingga Prada Angga Bagus Setiawan tidak bisa melihat dan pada saat sudah ditutup kepalanya lalu Prada Angga Bagus Setiawan langsung dipukul oleh Terdakwa dengan mengambil ancang-ancang dan dipukul secara keras dengan dua tangan, sehingga Prada Angga Bagus Setiawan bersuara "Hug" dan langsung jatuh ke lantai.

14. Bahwa benar setelah terjatuh, baju penutup muka Prada Angga Bagus Setiawan dibuka sendiri oleh Prada Angga Bagus Setiawan, setelah terbuka Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiawan untuk berdiri, lalu Terdakwa melihat Prada Angga Bagus Setiawan sesak nafas, karena melihat Prada Angga Bagus Setiawan sesak nafas maka Prada Angga Bagus Setiawan diperintahkan untuk jongkok dan berdiri, setelah selesai jongkok dan berdiri Prada Angga Bagus Setiawan ditanya oleh Terdakwa "Sakit tidak ?", dijawab "Siap sakit", lalu Terdakwa mengatakan "Main-main ya".

Hal 62 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

15. Bahwa benar kemudian Terdakwa mengambil baju PDL yang sebelumnya digunakan untuk menutup kepala Prada Angga Bagus Setiyawan selanjutnya Terdakwa memukul Prada Angga Bagus Setiyawan dengan dua tangan mengenai perut Prada Angga Bagus Setiyawan dengan bersuara "Hugh" sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan terjatuh dan berguling-guling kesakitan.

16. Bahwa benar setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk berdiri, namun karena masih kesakitan Prada Angga Bagus Setiyawan tidak sanggup berdiri, karena Prada Angga Bagus Setiyawan lama berdirinya lalu Saksi-4 membantu Prada Angga Bagus Setiyawan untuk berdiri, kemudian Saksi-3 kembali duduk di pelbet, setelah itu Terdakwa memerintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk duduk bergabung dengan teman-temannya lalu Terdakwa memberikan arahan kepada anggota Tamtama Remaja baru.

17. Bahwa benar selanjutnya pada saat Terdakwa memberikan pengarahan kepada anggota Tamtama Remaja baru, datang Danki B Yonzikon 13/KE Kapten Czi Rofki Merisdika ke barak Ki C Yonzikon 13/KE untuk memberikan pengarahan selama kurang lebih 20 (dua puluh) menit dan setelah memberikan pengarahan Kapten Czi Rofki Merisdika pergi, selanjutnya datang Saksi-6 dan Saksi-7 ke Barak Ki C untuk membagikan Kaporlap (baju kaos PDL) dan pada saat itu situasi ramai sekali sehingga Saksi-6 berteriak "Woy, ada apa itu", setelah itu Saksi-6 dan Saksi-7 masuk ke dalam untuk membagikan Kaporlap dan masih berada di barak kompi C sehingga Saksi-6 menegur Terdakwa dengan mengatakan "Ji kamu ngapain disini, kamu gak lihat adik-adikmu belum beres merapikan baraknya kalau mau kasih pengarahan nanti kalau adik-adikmu sudah selesai merapikan baraknya" setelah itu Terdakwa kembali ke barak Arjuna Ki B.

18. Bahwa benar sekira pukul 22.00 WIB Saksi-2 kembali ke barak Tamtama Remaja, lalu Saksi-2 duduk di Pelbet, sedangkan Tamtama Remaja baru sedang merapikan PUDD, namun tidak lama kemudian Prada Angga Bagus Setiyawan keluar dari barak dan muntah-muntah selanjutnya Saksi-2 mendekati Prada Angga Bagus Setiyawan muntah-muntah, lalu Saksi-2 tanyakan "kenapa kamu", dijawab Prada Angga Bagus Setiyawan "Siap saya pusing dan masuk angin".

19. Bahwa selanjutnya Saksi-2 memerintahkan Saksi-6 untuk membeli Tolak Angin Cair dan mencampurkan dengan air hangat untuk diminumkan kepada Prada Angga Bagus Setiyawan dan Saksi-2 juga memerintahkan Prada Wahyu Widodo untuk memberikan minyak kayu putih ke badan Prada Angga Bagus Setiyawan, kemudian karena menurut pengakuan Prada Angga Bagus Setiyawan masuk angin maka Saksi-2 perintahkan Prada Wahyu Widodo untuk mengerok badan Prada Angga Bagus Setiyawan, namun setelah diberikan minum Tolak Angin dan dikerok, ternyata tidak ada perubahan dan masih kelihatan kesakitan, maka Saksi-2 perintahkan Prada Angga Bagus Setiyawan untuk pindah tempat tidurnya yang sebelumnya dekat pintu untuk pindah tidurnya ke pojok dan ditempat tersebut Saksi-2 lihat Prada Angga Bagus Setiyawan sempat tidur kurang lebih .1 (satu) jam, kemudian terbangun lagi dan sekira pukul 24.30 WIB Prada Angga Bagus Setiyawan masih kelihatan kesakitan dan Saksi-2 melihat sampai menangis.

20. Bahwa benar kemudian pada hari Minggu tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 01.00 Wib Prada Angga Bagus Setiyawan dibawa ke Rumah Sakit Desa Putra (DP) oleh Saksi-6 dan Saksi-7 dan sekira pukul 01.30

Hal 63 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wib Prada Angga Bagus Setiyawan kembali ke barak dari RS Desa Putra, dan selanjutnya Prada Angga Bagus Setiyawan, setelah minum obat tertidur dan sekira pukul 02.30 Wib Saksi-2 pulang ke rumah sedangkan barak Tohjoyo tersebut dijaga oleh Saksi-6 dan Saksi-7.

21. Bahwa selanjutnya Sekira pukul 04.00 Wib Saksi-7 menanyakan kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan, akan tetapi tidak ada perubahan pada Prada Angga Bagus Setiyawan sehingga Saksi-7 memanggil orang Kesehatan dan diperiksa oleh Kopka Haruli lalu diberikan obat dari kesehatan dan sekira pukul 09.00 Wib Prada Angga Bagus Setiyawan sudah tertidur di kasur menggunakan selimut.

22. Bahwa benar kemudian Saksi-2 pegang perut Prada Angga Bagus Setiyawan dan terasa agak keras, lalu Saksi-2 bertanya "sudah ada perubahan belum", lalu dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan "belum", setelah itu Saksi-2 tinggal untuk mendampingi Tamtama Remaja baru yang lainnya untuk melakukan kegiatan siang, dan sekira pukul 15.00 Wib Saksi-2 ditelepon oleh Saksi-7 menyampaikan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan mengeluarkan keringat dingin, kemudian Saksi-2 merapat ke barak dan melaporkan kepada Pasiops Lettu Czi Adi Kurniansyah.

23. Bahwa benar setelah dicek oleh Pasiops, Saksi-2 disarankan laporan ke Bintara Kesehatan, lalu Saksi-2 dkk disarankan untuk membawa Prada Angga Bagus Setiyawan ke Kesdam Cijantung, selanjutnya sekira pukul 18.30 WIB Saksi-2 dkk berangkat menuju ke Kesdam Cijantung.

24. Bahwa benar sesampainya di Kesdam Cijantung Prada Angga Bagus Setiyawan langsung dimasukan ke ruang IGD selanjutnya dilakukan pemeriksaan oleh dr. Maya Vasilan (Saksi-11) dimana saat itu Prada Angga Bagus Setiyawan mengatakan nyeri pada bagian perut serta sesak nafas sehingga Saksi-11 melakukan pemeriksaan Prada Angga Bagus Setiyawan bagian luar yaitu dengan melakukan tensi 90/50, denyut nadi 98 dan kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan sangat pucat dan Saksi-11 juga melakukan pemeriksaan terhadap tubuh Prada Angga Bagus Setiyawan dengan cara menekan perut bagian tengah Prada Angga Bagus Setiyawan yang terasa sakit, juga pada perut bagian kanan dan perut bagian kiri pada waktu Saksi-11 tekan juga merasa sakit serta melakukan pemeriksaan dengan menggunakan alat teleskop pada waktu Saksi-11 periksa tidak ada suara berisik pada bagian pernafasan, selanjutnya Prada Angga Bagus Setiyawan dilakukan pemeriksaan laboratories dimana HB yang bersangkutan 18 sedangkan HB normal untuk laki-laki berkisar antara 12 sampai dengan 16.

25. Bahwa benar selanjutnya Saksi-11 melakukan konsul kepada dr. Wiganda Sp.B (Saksi-10) dan dari hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Saksi-11 tersebut Saksi-10 menduga ada peradangan pada usus buntu, usus halus, kandung empedu yang bisa disebabkan oleh adanya infeksi dari dalam tubuh dan juga bisa disebabkan oleh adanya energi yang berasal dari luar seperti adanya benturan.

26. Bahwa benar selanjutnya Prada Angga Bagus Setiyawan dirawat di RS Cijantung dan saat awal diberikan infus sebanyak 2 (dua) kantung dan Saksi-2 menanyakan bagaimana perkembangannya dan dijawab oleh Prada Angga Bagus Setiyawan katanya sudah ada perubahan mendengar hal tersebut Saksi-2 mulai agak tenang, setelah itu Saksi-2 diperintahkan oleh Letda Czi Maryono untuk pulang karena sudah ada Saksi-6 yang menggantikan untuk menjaga Prada Angga Bagus Setiyawan dan sekira

Hal 64 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 21.30 Wib Saksi-6 menghubungi Saksi-7 untuk menggantikan Saksi-6 menjaga Prada Angga Bagus Setiyawan, karena belum ganti baju dan melakukan pembersihan, lalu sekira pukul Wib Saksi-7 tiba di RS. Ksdam TK IV Cijantung dan secara berkala Suster memeriksa tensi serta infus yang dipasang ke Prada Angga Bagus Setiyawan karena sering muntah-muntah berwarna bening kuning ke coklatan.

27. Bahwa benar kemudian pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 07.00 Wib Prada Angga Bagus Setiyawan jalan menuju ke ruang perawatan lalu mencabut/melepaskan infus yang dipasang, setelah itu diminta oleh Suster untuk kembali ke Ruang Cakra dan dipasang infus kembali lalu sekira pukul 08.00 Wib datang 3 (tiga) orang dokter memeriksa kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan, saat itu dokter ada menyampaikan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan mengalami dehidrasi sehingga ditambahkan infus dan dipasang dikaki kiri, kemudian dipasang cateter di bagian kelamin Prada Angga Bagus Setiyawan, karena kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan semakin menurun semula dipasang oksigen berupa selang di hidung, diganti dengan oksigen yang berbentuk corong namun Prada Angga Bagus Setiyawan masih sering muntah-muntah.

28. Bahwa benar sekira pukul 10.00 Wib Saksi-7 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan sudah kejang-kejang, sehingga Saksi-7 memanggil Suster, tidak lama kemudian datang dokter dan suster melihat Prada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya Saksi-7 diminta untuk menandatangani Surat Pernyataan intinya untuk menyetujui bahwa akan dilakukan tindakan darurat, karena saat itu Saksi-7 hanya menjaga Prada Angga Bagus Setiyawan maka Saksi-7 tidak berani tanda tangan, tidak lama kemudian datang Saksi-6 lalu Saksi-7 menyampaikan hal yang disampaikan oleh Dokter sebelumnya.

29. Bahwa benar setelah itu karena darurat Saksi-6 menandatangani Surat Pernyataan tersebut, selanjutnya Saksi-7 melihat Prada Angga Bagus Setiyawan dipasang selang pada bagian mulut dan dibantu dengan pernafasan berikut dikejutkan badannya dengan menggunakan alat kejut jantung, sekira pukul 10.30 Wib dokter telah berusaha untuk membantu Prada Angga Bagus Setiyawan, kemudian dokter menyampaikan bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan telah meninggal dunia.

30. Bahwa benar selanjutnya pada hari Selasa tanggal 15 Desember 2015 sekira pukul 03.00 WIB jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan diserahkan kepada keluarganya di Desa Winong Pati RT.015 RW.003 Kel. Winong Kec. Pati Kab. Pati Jawa Tengah dan diterima oleh Sdr. Kusnan (Saksi-9) dan Sdr. Totok Siswanto (Saksi-1) dengan kondisi Prada Angga Bagus Setiyawan dimasukkan di dalam peti.

31. Bahwa benar pada saat penerimaan jenazah Prada Angga Bagus Setiyawan tersebut terdapat kejanggalan, karena awalnya berdasarkan penjelasan dari satuan Yonzikon 13/KE (Mayor Czi Irsyad dan Letda Czi Maryono) bahwa Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia karena sakit usus buntu, namun pada kenyataannya menurut anak Saksi-9 yang pertama (Sdr. Yanuar Kusnanto) dan Saksi-1 setelah jenazah dibuka ternyata dari hidung dan kepala bagian belakang mengeluarkan darah, kemudian pada saat jenazah akan dimakamkan sekira pukul 11.00 WIB di TPU Desa Winong Kec. Pati Kota Kab. Pati Jawa Tengah.

32. Bahwa benar selanjutnya pada tanggal 16 Desember 2015 sekira pukul 11.00 WIB Danyonzikon 13/KE mengadakan apel pengecekan anggota Tamtama Remaja dan pada saat itu Mayor Czi Sunaryo Kasipam Ditziad

Hal 65 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memanggil Terdakwa untuk menghadap di ruang Staf Ops Yonzikon 13/KE.

33. Bahwa benar pada saat menghadap Terdakwa langsung ditanya tentang pemukulan yang Terdakwa lakukan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan, selanjutnya pada tanggal 17 Desember 2015 Terdakwa diserahkan ke Denpom Jaya/2 untuk proses hukum lebih lanjut.

34. Bahwa benar kemudian pada tanggal 5 Januari 2016 dilakukan acara bedah mayat Prada Angga Bagus Setiyawan di TPU Desa Winong Kel. Winong Kec. Pati Kota Prop. Jawa Tengah oleh Tim Dokter dari Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi Semarang atas permintaan dari Dandepom Jaya/Jakarta berdasarkan surat Nomor B/1363/XII/2015 tanggal 29 Desember 2015.

35. Bahwa benar pada saat dilakukan bedah mayat Saksi-1 sempat melihat pada bagian tulang dada Prada Angga Bagus Setiyawan mengalami keretakan dan bercak coklat di sekitar dada Prada Angga Bagus Setiyawan tersebut.

36. Bahwa benar kemudian hasil dari bedah mayat terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi Semarang Nomor 13/B- 4/RF-LD/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 pada pemeriksaan terhadap mayat Prada Angga Bagus Setiyawan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada otot dada, tulang dahi, tulang pipi, hati, limpa dan didapatkan patah tulang dada serta didapatkan tanda pembusukan lanjut, sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada dada dan perut yang menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi organ.

37. Bahwa benar dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan, mengakibatkan pada tubuh Prada Angga Bagus Setiyawan didapati luka memar pada otot dada, tulang dahi, tulang pipi, hati, limpa dan didapatkan patah tulang dada serta didapatkan tanda pembusukan lanjut, yang menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi organ yang menimbulkan bahaya maut, sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Kedua "melakukan penganiayaan" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa mengenai unsur ketiga "Yang mengakibatkan mati" Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

- Unsur "mengakibatkan mati" berarti matinya si korban bukan merupakan kehendak si Pelaku/Terdakwa, akan tetapi kematian si korban tersebut merupakan akibat dari tindakan/perbuatan Terdakwa yang sengaja ingin melukai, membuat sakit saja, sedangkan mati merupakan suatu akibat dari tindakan Terdakwa /pelaku yang sebetulnya mati tersebut tidak diinginkannya.
- Sedangkan pengertian "mati" adalah melayangnya nyawa dari badan si korban, sehingga orang tersebut secara kedokteran tidak ada tanda-tanda kehidupan yakni tidak ada denyut jantung, tidak bernafas dsb.
- Bahwa kematian si korban merupakan suatu rangkaian kejadian yang saling berhubungan, sebagai missal akibat pemukulan dengan benda keras

Hal 66 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mengenai kepala si korban mengakibatkan gagar otak, setelah dirawat di rumah sakit korban meninggal dunia.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah, keterangan Terdakwa diperkuat dengan alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa benar setelah Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan selanjutnya dirawat di Rumah Sakit Cijantung pada tanggal 13 Desember 2015 sekira pukul 20.00 Wib dan selanjutnya Pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015 sekira pukul 10.00 Wib Prada Angga Bagus Setiyawan dinyatakan meninggal dunia.

2. Bahwa benar pada saat dilakukan bedah mayat Saksi-1 sempat melihat pada bagian tulang dada Prada Angga Bagus Setiyawan mengalami keretakan dan bercak coklat di sekitar dada Prada Angga Bagus Setiyawan tersebut.

3. Bahwa benar kemudian hasil dari bedah mayat terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan sesuai Visum Et Repertum Rumah Sakit Umum Pusat DR. Kariadi Semarang Nomor 13/B- 4/RF-LD/I/2016 tanggal 16 Januari 2016 pada pemeriksaan terhadap mayat Prada Angga Bagus Setiyawan didapatkan luka akibat kekerasan tumpul berupa luka memar pada otot dada, tulang dahi, tulang pipi, hati, limpa dan didapatkan patah tulang dada serta didapatkan tanda pembusukan lanjut, sebab kematian akibat kekerasan tumpul pada dada dan perut yang menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi organ.

4. Bahwa benar dengan demikian akibat perbuatan Terdakwa yang melakukan pemukulan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan, mengakibatkan pada tubuh Prada Angga Bagus Setiyawan didapati luka memar pada otot dada, tulang dahi, tulang pipi, hati, limpa dan didapatkan patah tulang dada serta didapatkan tanda pembusukan lanjut, yang menyebabkan kerusakan dan gangguan fungsi organ yang menimbulkan bahaya maut, sehingga Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia pada hari Senin tanggal 14 Desember 2015.

5. Bahwa benar dari rangkaian keterangan diatas pada saat Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan hingga mengakibatkan kematian Prada Angga Bagus Setiyawan tersebut bukanlah kehendak dari Terdakwa akan tetapi matinya Prada Angga Bagus Setiyawan tersebut sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur Ketiga "Yang mengakibatkan mati" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karenanya dakwaan primer sudah terbukti secara sah dan meyakinkan maka Majelis Hakim tidak perlu menanggapi dakwaan Oditur Militer selanjutnya.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan di dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, maka oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dihukum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah

Hal 67 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan mati ", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut Pasal 351 ayat (1) Jo Ayat (3) KUHP.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam Mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

- Bahwa sifat Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut disebabkan karena adanya dorongan Terdakwa untuk ikut andil bagian terhadap Tamtama Remaja baru di Yonzikon 13/KE hingga Terdakwa tetap mendatangi Tamtama Remaja baru di barak Tahjoja tanpa sepengetahuan pembinanya dan selanjutnya pada saat Prada Angga Bagus Setiyawan tidak bisa mengeja namanya Terdakwa menjadi emosi dan melakukan pemukulan secara membabi buta akibatnya Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia.
- Bahwa hakekatnya Terdakwa sudah mengetahui dalam diri Terdakwa tidak ada kewenangan untuk melakukan pembinaan terhadap Tamtama Remaja baru akan tetapi karena sifat arogan Terdakwa yang tidak mempunyai kewenangan mengambil tanggungjawab anggota lain yang mempunyai kewenangan untuk membina Tamtama Remaja baru dan Terdakwa sebagai seorang atasan seharusnya bisa menjadi contoh tauladan dan mendorong prajurit lainnya yang menjadi bawahannya khususnya Tamtama Remaja baru untuk bertindak sebaik-baiknya demi pelaksanaan tugas TNI khususnya di kesatuannya.
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa hingga Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia dan memberikan kesedihan yang cukup mendalam dan hilangnya harapan bagi keluarga yang ditinggalkannya serta merusak citra TNI di masyarakat.
- Hal hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatannya karena Terdakwa tidak bisa mengendalikan emosinya dan menganggap dalam dirinya ada kewenangan untuk ikut andil terhadap Tamtama Remaja Baru Yonzikon 13/KE.

Menimbang : Bahwa Oditur Militer dalam tuntutan pidananya telah berkesimpulan bahwa Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana "Penganiayaan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP. Oleh karena itu Oditur Militer menuntut Terdakwa dengan Pidana Pokok Penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD. Sedangkan Terdakwa memohon agar Terdakwa diberikan hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa oleh karena tuntutan pidana Oditur Militer mengandung 2 (dua) bentuk pidana yakni pidana pokok dan pidana tambahan, maka terlebih dahulu Majelis akan mempertimbangkan mengenai pidana pokok berupa pidana penjara yang dimohonkan oleh Oditur Militer untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa sebagai berikut :

- Bahwa akibat dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa tersebut menyebabkan Prada Angga Bagus Setiyawan meninggal dunia dan juga mengakibatkan kesedihan bagi keluarga yang ditinggalkannya karena korban merupakan kebanggaan dalam keluarganya yang sejak awal bercita-cita untuk menjadi prajurit TNI sehingga harapan keluarga Prada Angga Bagus Setiyawan menjadi musnah demikian juga apabila akibat perbuatan Terdakwa dikaitkan dengan pemberian sanksi terhadap Terdakwa

Hal 68 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diharapkan akan dapat mencegah terulangnya kembali tindakan semena-mena yang dilakukan oleh seorang atasan dengan alasan untuk pembinaan. Akan tetapi disisi lain dengan adanya permohonan keringanan hukuman yang dimohonkan kepada Terdakwa dan juga selama Terdakwa dipersidangan memberikan keterangan secara terus terang telah melakukan pemukulan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan, sehingga kejujuran dan sikap kesatria yang ditunjukkan Terdakwa dengan mengakui perbuatannya tersebut haruslah dihargai dengan mempertimbangkannya dalam menentukan mengenai lamanya pidana penjara yang akan dijatuhkan kepada diri Terdakwa. Sehingga Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara dari Oditur Militer dipandang masih terlalu berat, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan pidana penjara yang lebih ringan dari requisitoir Oditur Militer.

Menimbang : Bahwa mengenai layak tidaknya Terdakwa dipertahankan dalam dinas militer sebagaimana tuntutan Oditur Militer maka Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa mengenai penjatuhan hukuman tambahan pemecatan dari dinas militer diatur dan didasarkan pada pasal 26 KUHPM yang menyatakan "pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan hak untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan oleh Hakim berbarengan dengan putusan penjatuhan pidana pokok kepada seorang militer yang berdasarkan kejahatan yang dilakukan dipandang tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer". Parameter dari layak tidaknya itu dapat dilihat dari latar belakang, sifat hakekat serta akibat dari perbuatan kejahatan yang menjadi dasar pemidanaan atas diri Terdakwa menunjukkan bahwa ia tidak layak lagi tetap dalam kalangan militer, maka kepadanya harus dijatuhkan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer.

2. Bahwa dalam kasus posisi dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini dikorelasikan dengan parameter sebagaimana disebutkan di atas, maka Majelis Hakim mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

a. Bahwa dilihat dari latar belakang sehingga Terdakwa melakukan perbuatannya ialah karena Terdakwa terlalu bersikap arogan dan berlebihan dalam melakukan tindakan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan hanya karena permasalahan Prada Angga Bagus Setiyawan selalu salah dalam mengeja nama Terdakwa sehingga Terdakwa emosi dan melakukan penganiayaan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan. Padahal seharusnya perbuatan tersebut tidak perlu dilakukan oleh Terdakwa kalau Terdakwa memang ingin mendidik Tamtama Remaja baru tersebut untuk menjadi Prajurit yang baik di kesatuan seharusnya Terdakwa harus mampu menjadi contoh tauladan yang baik bagi Tamtama Remaja Baru dan memberikan motifasi kepada Tamtama Remaja baru untuk memacu dirinya dengan mengharumkan nama baik di kesatuannya Yonzikon 13/KE.

b. Bahwa dilihat dari kualitas perbuatan Terdakwa yang secara berulang melakukan pemukulan terhadap Prada Angga Bagus Setiyawan pada bagian pipi dan perut hingga mengakibatkan Prada Angga bagus Setiyawan mengalami sakit pada bagian perut dan sesak nafas hingga harus dirawat di RS Cijantung yang pada akhirnya meninggal dunia. Sehingga dari rangkaian perbuatan tersebut menunjukkan bahwa Terdakwa tidak mampu berpikir secara cermat dan integral mampu menimbang keuntungan yang ada berdasarkan

Hal 69 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan kerugian yang akan terjadi dari sesuatu yang dilakukannya, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa malah melampiaskan emosinya secara membabi buta kepada Prada Angga Bagus Setiawan. Untuk itu mengenai kualitas perbuatan Terdakwa tersebut harus dipertimbangkan dalam layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer sebagai bentuk tindakan edukatif dan preventif agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pelaksanaan tugas pokok di kesatuan dapat tercapai dengan baik.

c. Bahwa dilihat dari lamanya Terdakwa menjadi prajurit sejak tahun 2011 sehingga dipandang bahwa Terdakwa tergolong prajurit yang masih muda, dengan demikian apabila dilihat dari masa pengabdian Terdakwa dilingkungan TNI tersebut seharusnya Terdakwa berpikir ke masa depan untuk mengabdikan dilingkungan TNI dengan tidak melakukan pelanggaran yang merusak tata tertib dan disiplin prajurit serta citra dan wibawa satuan TNI, akan tetapi dalam kenyataannya Terdakwa telah melakukan tindak pidana yang nyata-nyata bertentangan dengan kepatutan keharusan dan kelayakan sikap sebagai seorang prajurit, sehingga apabila perbuatan Terdakwa tersebut dibiarkan akan mempengaruhi pembinaan disiplin prajurit serta akan berpengaruh buruk dalam menjaga citra dan wibawa satuan TNI apabila terhadap Terdakwa tidak diambil tindakan yang tegas dan proporsional. Untuk itu mengenai lamanya Terdakwa menjadi prajurit dipandang ada korelasinya untuk dipertimbangkan dalam menilai layak tidaknya Terdakwa untuk dipertahankan dalam dinas militer, demi tegaknya sendi-sendi disiplin prajurit dan nama baik kesatuan.

Bahwa dari hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa dari perbuatannya dihadapkan dengan ukuran-ukuran tata kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI termasuk pula jika dilihat dari segi edukatif, preventif, korektif maupun represif, Majelis berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk dipertahankan sebagai prajurit TNI karena dikhawatirkan akan mengganggu dan menggoyahkan sendi-sendi disiplin dan tata tertib kehidupan prajurit TNI.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim menjatuhkan pidana tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf kembali kejalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, oleh karena itu sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu:

## Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa masih muda dan belum pernah di pidana.
- Terdakwa bersikap sopan dan berterus terang di dalam persidangan.
- Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.

## Hal-hal yang memberatkan:

- Bahwa perbuatan Terdakwa telah bertentangan dengan sendi-sendi disiplin yang berlaku bagi Prajurit TNI yaitu butir ke lima dari Sapta Marga dan Sumpah Prajurit butir kedua.

Hal 70 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan Terdakwa sangat bertentangan dengan tujuan dari pembinaan yang dilakukan oleh kesatuan Yonzikon 13/KE dan juga bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku.

- Bahwa perbuatan Terdakwa merusak citra TNI AD khususnya kesatuan Yonzikon 13/KE di masyarakat.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan memperhatikan hal-hal tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini, adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa .

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa menjalani penahanan sementara dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa oleh karena pemidanaan yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, selain itu Terdakwa dijatuhi pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas militer, sehingga dikhawatirkan Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi lagi perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa ditahan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa:

1) Surat-surat:

- Visum Et Repertum RSUP Dr. Kariadi No 13/B-4/RF-LD/I/2016 tanggal 6 Januari 2015 tentang hasil pemeriksaan bedah mayat/autopsi jenazah dan hasil pemeriksaan Pathologi atas nama Prada Angga Bagus Setiyawan NRP 31150428590494 Tayonzikon 13/KE Ditziad.  
Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang:

- 1 (satu) potong baju PDL Loreng milik Prada Ahlan Nurhuda NRP 31150620551294 Ta Yonzikon 13/KE. 1 (satu) potong baju PDL Loreng milik Prada Ahlan Nurhuda NRP 31150620551294 Ta Yonzikon 13/KE.  
Barang-barang tersebut adalah yang diambil oleh Terdakwa dan diketahui kepunyaan Prada Ahlan Nurhuda yang dipakai oleh Terdakwa untuk menutup kepala korban sehingga berkaitan dengan perkara ini, perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada yang berhak Prada Ahlan Nurhuda.

Mengingat : Pasal 351 ayat (1) jo ayat (3) KUHP jo Pasal 26 KUHP, Pasal 190 ayat (1), ayat (3) dan ayat (4) Undang-undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : AFJI GELDISON Pangkat : Pratu NRP : 31110627290791 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Penganiayaan yang mengakibatkan mati"**.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun.  
Menetapkan selama waktu Terdakwa menjalani penahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Hal 71 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
- a. Surat-surat :
- Visum Et Repertum RSUP Dr. Kariadi No 13/B-4/RF-LD/I/2016 tanggal 6 Januari 2015 tentang hasil pemeriksaan bedah mayat/autopsi jenazah dan hasil pemeriksaan Pathologi atas nama Prada Angga Bagus Setiyawan NRP 31150428590494 Tayonzikon 13/KE Ditziad. Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
- b. Barang-barang :
- 1 (satu) potong baju PDL Loreng milik Prada Ahlan Nurhuda NRP 31150620551294 Ta Yonzikon 13/KE. Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus) rupiah.
5. Memerintahkan Terdakwa tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari Kamis tanggal 6 Oktober 2016 di dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Prastiti Siswayani, S.H Letkol Chk (K) NRP 11960026770670 sebagai Hakim Ketua, serta Tri Achmad B., S.H., M.H. Letkol Sus NRP 520883 dan Hanifan Hidayatulloh, SH Letkol Chk NRP 11980015370171 sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II, yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Benni Indriyani, S.H. M.H. Letkol Chk (K) NRP 548699, Penasehat Hukum Beni Rahmanto, S.H Mayor Chk NRP 11000006500772 dan Hendi Susandi, S.H Kapten Chk NRP 2194013591097, Panitera Pengganti Febi Desry, S.H Letda Chk NRP 21990042230277, serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/Ttd

Prastiti Siswayani, S.H  
Letkol Chk (K) Nrp 11960026770670

Hakim Anggota I

Ttd

Tri Achmad B., S.H., M.H.  
Letkol Sus Nrp 520883

Hakim Anggota II

Ttd

Hanifan Hidayatulloh, S.H., M.H  
Letkol Chk Nrp 11980015370171

Panitera Pengganti

Ttd

Febi Desry, S.H  
Letda Chk Nrp 21990042230277

Hal 72 dari 72 hal Putusan Nomor : 172-K/PM II-08/AD/VII/2016